

JADWAL					
Rapat Umum Pemegang Saham	:	03 Maret 2026	Tanggal Distribusi HMETD	:	07 Juli 2026
Tanggal Efektif	:	24 Juni 2026	Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	08 Juli 2026
Tanggal akhir perdagangan saham dengan HMETD (Cum-right) di:			Periode perdagangan HMETD	:	08 Juli – 21 Juli 2026
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	02 Juli 2026	Periode pelaksanaan HMETD	:	08 Juli – 21 Juli 2026
Pasar Tunai	:	06 Juli 2026	Periode penyerahan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD	:	10 Juli - 23 Juli 2026
Tanggal mulai perdagangan saham tanpa HMETD (ExRight) di:			Tanggal akhir pembayaran pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	23 Juli 2026
Pasar Reguler dan Negosiasi	:	03 Juli 2026	Tanggal penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	24 Juli 2026
Pasar Tunai	:	07 Juli 2026	Tanggal pengembalian kelebihan uang pemesanan pembelian Saham Tambahan	:	28 Juli 2026
Tanggal pencatatan (Recording Date) pemegang saham yang berhak atas HMETD	:	06 Juli 2026			

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



PT ASURANSI DIGITAL BERSAMA TBK

Kegiatan Usaha Utama
Aktivitas Asuransi Umum Konvensional

Kantor Pusat:
Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
Tel.: +62 21 2234 6065
Fax.: +62 21 2234 6055
E-mail: corsec@adbinsure.com
Website: www.adbinsure.com

Kantor Perwakilan:
Pangandaran
Jl. Parapat No. 15, Pangandaran
Semarang
Jl. Kelud Raya No. 58, Semarang

Surabaya
Jl. Genteng Kali No. 65B,
Surabaya
Bandung
Jl. BKR No. 98D, Bandung

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU I ("PMHMETD I") KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RANGKA PENERBITAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU ("HMETD")

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD I dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"), yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp100,- (seratus Rupiah). Sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 68.493.750.000,- (enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian saham. Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, yaitu hak-hak yang berkaitan dengan saham, antara lain hak suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), hak atas pembagian dividen, hak atas saham bonus, dan hak atas HMETD.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2026, Adi Wibowo Adisaputro selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 1.448.710.000 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 289.742.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu) HMETD menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya sehubungan dengan PMHMETD I ini, dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diperolehnya kepada Qoala Technology Pte. Ltd ("Qoala"). Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2026, Djajus Adisaputro selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 934.110.000 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 186.822.000 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu) HMETD menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya sehubungan dengan PMHMETD I ini, dan akan mengalihkan sebagian HMETD sebesar 101.734.775 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) yang akan diperolehnya kepada Qoala. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2026, Qoala selaku pemegang saham Perseroan yang memiliki 170.087.500 (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 34.017.500 (tiga puluh empat juta tujuh belas ribu lima ratus) HMETD menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I, serta akan menerima pengalihan sebanyak 289.742.000 HMETD dan 101.734.775 HMETD dari Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro, serta melaksanakan seluruh HMETD tersebut ("Komitmen Qoala"). Qoala menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan Komitmen Qoala sebagaimana didukung dengan bukti kecukupan dana berupa Statement of Assets per 28 Februari 2026 dari UBS AG Singapore Branch. Jika Saham Yang Ditawarkan dalam PMHMETD I setelah dikurangi porsi Komitmen Qoala tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisa Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

Perseroan dalam melakukan PMHMETD I ini telah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB") sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat No.4 tanggal 3 Maret 2026 yang dibuat oleh Lestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO ASURANSI. RISIKO USAHA PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HMETD AKAN MENGALAMI DILUSI MAKSIMUM SEBESAR 16,67% (ENAM BELAS KOMA ENAM TUJUH PERSEN) SETELAH PELAKSANAAN HMETD.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD I INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI")

PT Asuransi Digital Bersama Tbk (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut ("**Perseroan**") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan PMHMETD I kepada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") di Jakarta dengan surat No. 066/ADB-DIR/III/2026 pada tanggal 30 Maret 2026 perihal Surat Pengantar untuk Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penambahan Modal dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I untuk Penambahan Modal Dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu PT Asuransi Digital Bersama Tbk, sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "**UUP2SK**"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No. 32/2015.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD I ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang turut dalam PMHMETD I ini dengan tegas menyatakan tidak menjadi pihak yang terafiliasi dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

Seluruh saham baru yang dikeluarkan akan dicatatkan pada BEI.

PMHMETD I INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI DAN/ATAU SERTIFIKAT BUKTI HMETD ATAU DOKUMEN-DOKUMEN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD I INI, MAKA DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI SUATU DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM ATAU MELAKSANAKAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM, MAUPUN PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN, ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI MATERIAL YANG WAJIB DIUNGKAPKAN KEPADA MASYARAKAT DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENYEBABKAN INFORMASI DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR ATAU MENYESATKAN.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	ii
SINGKATAN	vii
RINGKASAN	viii
I. PENAWARAN UMUM	1
II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM	8
III. PERNYATAAN UTANG	10
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	15
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	18
VI. FAKTOR RISIKO	39
VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK	46
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	47
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	47
2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN	48
3. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR	48
4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN	48
5. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI SPESIAL RISIKO KHUSUS	49
6. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	49
7. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI	72
8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP	74
9. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN	74
10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN	96
11. STRUKTUR ORGANISASI PERSEROAN	97
12. SUMBER DAYA MANUSIA	98
13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN	105
14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN	106
15. PROSPEK USAHA PERSEROAN	111
IX. EKUITAS	118
X. KEBIJAKAN DIVIDEN	120
XI. PERPAJAKAN	121
XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	124
XIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS	127
XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	133
XV. INFORMASI TAMBAHAN	134

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	: Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUP2SK, yaitu: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan. b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan. c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
“Akuntan Publik” atau “KAP”	: Berarti Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris <i>member of Moore Global Network Limited</i> yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka PMHMETD I.
“Anggota Bursa”	: Berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 22 angka 1 UUP2SK.
“BAE”	: Berarti Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang ditunjuk Perseroan untuk melaksanakan administrasi saham dalam rangka PMHMETD I, dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora yang berkedudukan di Jakarta.
“Bank Kustodian”	: Berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM sebagaimana telah diubah sebagian dengan UUP2SK.
“Bursa Efek Indonesia” atau “BEI”	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa, sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 4 UUPM, yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia.
“Daftar Pemegang Saham atau DPS”	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Efek oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di

KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI

- “Efek” : Berarti surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap Derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di Pasar Modal sebagaimana dimaksud UUP2SK.
- “FPPS” : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan dalam rangka PMHMETD I, yaitu formulir formulir untuk memesan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I yang melebihi porsi yang menjadi hak dari pemegang HMETD berdasarkan jumlah HMETD yang dimilikinya.
- “Formulir Penyetoran Efek” : Berarti formulir yang berisi informasi jumlah dana yang disetorkan pemegang saham untuk melaksanakan HMETD sesuai haknya maupun yang melakukan pemesanan Saham Tambahan.
- “Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu” atau “HMETD” : Berarti hak yang melekat pada saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dan dimiliki pada pemegang saham Perseroan yang dibuktikan dengan Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham warkat) atau bukti hak lain yang memungkinkan para pemegang saham Perseroan untuk membeli Saham Baru sebelum ditawarkan kepada pihak lain, dan hak tersebut dapat dialihkan dengan memperhatikan ketentuan dana Peraturan OJK No. 32/2015 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- “Harga Pelaksanaan” : Berarti harga yang harus dibayarkan oleh para pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan HMETD-nya menjadi 1 (satu) Saham Baru, yaitu Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham.
- “Hari Bursa” : Berarti hari diselenggarakannya perdagangan efek Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur Bursa Efek oleh Bursa Efek.
- “Hari Kalender” : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender Gregorius tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari libur nasional yang ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “Hari Kerja” : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu dan Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Kemenkum” : Berarti Kementerian Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau nama lainnya).
- “Konsultan Hukum” : Berarti Hiswara Bunjamin & Tandjung yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka PMHMETD I.

"KPEM"	:	Berarti singkatan dari Kewajiban Pemenuhan Ekuitas Minimum, yaitu kewajiban penyediaan ekuitas minimum sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 23/2023.
"KSEI"	:	Berarti singkatan dari Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan Efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif, yang diselenggarakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu Perseroan Terbatas berkedudukan di Jakarta.
"Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal"	:	Berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam PMHMETD I ini, yang meliputi Hiswara, Bunjamin & Tandjung selaku Konsultan Hukum, Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Liestiani Wang, S.H., M.Kn., dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
"Masyarakat"	:	Berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
"Menkum"	:	Berarti Menteri Hukum Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang berubah nama menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, atau nama lainnya).
"OJK"	:	Berarti Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan lembaga independen penerus Bapepam-LK, dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal berdasarkan Undang-Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana telah diubah dengan UUP2SK.
"Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I" atau "PMHMETD I"	:	Berarti kegiatan penawaran sebanyak-banyaknya sebesar 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham, dimana setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sehingga jumlah dana yang diperoleh Perseroan dalam PMHMETD I ini sebanyak-banyaknya sebesar Rp 68.493.750.000,- (enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).
"Pemegang Rekening"	:	Berarti setiap pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek di KSEI atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek.
"Pemegang Saham Utama"	:	Berarti pihak yang baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki paling sedikit 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu perusahaan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
"Pemegang Saham Pengendali"	:	Berarti pihak yang memiliki saham lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham yang disetor penuh, atau pihak yang mempunyai

kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijaksanaan Perseroan.

"Pemerintah"	:	Berarti Pemerintah Republik Indonesia.
"Penitipan Kolektif"	:	Berarti penitipan atas efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
"Peraturan No.14/2025"	OJK :	Berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14 Tahun 2025 tanggal 1 Juli 2025 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Umum Pemegang Obligasi, dan Rapat Umum Pemegang Sukuk Secara Elektronik.
"Peraturan No.15/2020"	OJK :	Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
"Peraturan No.17/2020"	OJK :	Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
"Peraturan No.30/2015"	OJK :	Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
"Peraturan No.32/2015"	OJK :	Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, sebagaimana diubah dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Peraturan 33/2014"	OJK No. :	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
"Peraturan 33/2015"	OJK No. :	Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015 tentang bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
"Peraturan 42/2020"	OJK No. :	Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
"Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham" atau "PPAS"	:	Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu I PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 25, tanggal 12 Maret 2026, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali dalam Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan dalam rangka Penawaran Umum Terbatas I PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 26 tanggal 22 April 2026, seluruhnya dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora.
"Perseroan"	:	Berarti PT Asuransi Digital Bersama Tbk, berkedudukan di Jakarta, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
"PP No. 13/2018"	:	Berarti Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam

Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang
Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

“Prospektus”	: berarti setiap informasi tertulis yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan sehubungan dengan PMHMETD I sesuai dengan ketentuan Pasal 1 ayat (26) UUPM juncto POJK No. 33/2015.
“PSAK”	: Berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
“Rekening Efek”	: Berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
“Rupiah” atau “Rp”	: Berarti mata uang sah Negara Republik Indonesia.
“RUPS”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“RUPSLB”	: Berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
“Saham Baru”	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dalam rangka PMHMETD I.
“Saham Lama”	: Berarti saham-saham Perseroan yang telah dikeluarkan hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan.
“SBHMETD ”	: Berarti Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, yaitu surat bukti hak atau sertifikat yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Saham yang membuktikan HMETD, yang dapat diperdagangkan selama periode perdagangan.
“SKS”	: Berarti Surat Kolektif Saham, yaitu surat bukti kepemilikan saham sejumlah yang tercantum pada surat itu yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada pemegang saham apabila pemegang saham tidak melakukan penitipan atas sahamnya pada penitipan kolektif KSEI.
“Undang-Undang Pasar Modal” atau “UUPM”	: Berarti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana diubah oleh UUP2SK.
“UUPT”	: Berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
“UUP2SK”	: Berarti Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan No. 4 Tahun 2023, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023, Tambahan No. 6845.

SINGKATAN

“Dapen”	: Dana Pensiun
“BPD”	: Bank Pembangunan Daerah
“KLKP”	: Kantor di Luar Kantor Pusat
“MMBR”	: Modal Minimum Berbasis Risiko
“BPR”	: Bank Perekonomian Rakyat

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan, keterangan yang lebih terperinci dan laporan keuangan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Ringkasan ini dibuat berdasarkan fakta dan pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan yang dinyatakan dalam mata uang Rupiah kecuali dinyatakan lain dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PERSEROAN

Perseroan adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 25 April 1987 yang dibuat di hadapan Joeni Moeljani, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No C2-597-HT0101 th.88 tanggal 28 Januari 1988, serta telah didaftarkan dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 (**"Akta Pendirian"**).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
1. Panoet Harsono	200	200.000.000	40,00%
2. Djajoes Adisapoetro	200	200.000.000	40,00%
3. Eko Santoso	50	50.000.000	10,00%
4. Dwi Sampoerno	50	50.000.000	10,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor	500	500.000.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	1.500.000.000	

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 4 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Sonny Ambaryono, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35106.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052732.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notaris di Semarang, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT Sarana Lindung Upaya" menjadi "PT Asuransi Digital Bersama" yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0000094.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dengan No. AHU-0000262.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 86 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT Asuransi Digital Bersama" menjadi "PT Asuransi Digital Bersama Tbk" yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0066750.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dengan No. AHU-0224459.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 57 tanggal 15 Januari 2025 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta ("Akta No. 57/2025") sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) mengenai modal ditempatkan dan disetor serta susunan pemegang saham Perseroan. Akta No. 57/2025 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0031734 tanggal 4 Februari 2025, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum di bawah No. AHU-0020771.AH.01.11. TAHUN 2025 tanggal 4 Februari 2025.

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121), dan kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Asuransi Umum Konvensional. Kegiatan usaha Perseroan tidak pernah mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini.

Penyertaan pada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 6047/LK/2003 tanggal 11 November 2003 tentang Dukungan Kepada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus, telah diwajibkan antara lain bagi perusahaan asuransi umum untuk mengambil bagian dengan menjadi pemegang saham minimal 0,5% dari total dana investasi per 31 Desember 2002 pada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus ("SE 6047").

Sebagai pemenuhan ketentuan tersebut di atas, Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum wajib ikut serta dalam penyertaan langsung pada Perusahaan berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Reasuransi Maipark Indonesia
Persentase penyertaan	:	0,63%
Tahun Pendirian	:	1950; 2003 sebagai Perusahaan Asuransi
Tahun Penyertaan	:	2004
Status Operasional	:	Aktif
Bidang Usaha	:	Reasuransi

Perseroan bukan merupakan pengendali pada Perusahaan tersebut.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM TERAKHIR

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan (i) Akta No. 57/2025 dan (ii) Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") per 31 Mei 2026 sebagaimana dimuat dalam Surat Biro Administrasi Efek No. LB-01/YOII/062026 tanggal 5 Juni 2026, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase(%)
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000	

3. KETERANGAN TENTANG HMETD

Berikut merupakan ringkasan struktur PMHMETD I Perseroan:

Jumlah Saham Baru	:	Sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama yang merupakan Saham Baru dan dikeluarkan dari portepel Perseroan ("Saham Baru") atau sebesar 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PMHMETD I
Nilai nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Harga Pelaksanaan	:	Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham
Nilai PMHMETD I	:	Sebanyak-banyaknya sebesar Rp68.493.750.000,- (enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah)
Rasio Perbandingan HMETD	:	Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru
Persentase Kepemilikan	:	Pemegang saham yang tidak melaksanakan HMETD akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sampai dengan maksimum 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen)
Tanggal Pencatatan (Recording Date) Pemegang Saham yang berhak atas HMETD	:	06 Juli 2026
Tanggal pencatatan Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD di BEI	:	08 Juli 2026
Periode perdagangan dan pelaksanaan HMETD	:	08 Juli – 21 Juli 2026

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, selain Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro yang akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya, masing-masing sebanyak 289.742.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu) HMETD dan 101.734.775 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) HMETD, kepada Qoala, dan Qoala akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya tersebut, serta sisa HMETD Djajus Adisaputro yaitu sebanyak 85.087.225 (delapan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima) dapat diserap oleh pemegang saham publik atau pihak ketiga lain sesuai dengan ketentuan berlaku, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD I			Setelah pelaksanaan PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%	1.448.710.000	144.871.000.000	35,25%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%	934.110.000	93.411.000.000	22,73%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%	99.453.720	9.945.372.000	2,42%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%	65.760.000	6.576.000.000	1,60%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%	208.044.240	20.804.424.000	5,06%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%	51.228.000	5.122.800.000	1,25%
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%	26.951.640	2.695.164.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%	6.720.000	672.000.000	0,16%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%	595.581.775	59.558.177.500	14,49%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%	673.065.625	67.306.562.500	16,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%	4.109.625.000	410.962.500.000	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000		5.890.375.000	589.037.500.000	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya tidak dilaksanakan, kecuali atas HMETD yang dimiliki Qoala berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan serta HMETD yang akan diperoleh Qoala melalui pengalihan dari Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro, masing-masing sebanyak 289.742.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu) HMETD dan 101.734.775 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD I			Setelah pelaksanaan PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%	1.448.710.000	144.871.000.000	37,63%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%	934.110.000	93.411.000.000	24,26%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%	82.878.100	8.287.810.000	2,15%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%	54.800.000	5.480.000.000	1,42%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%	173.370.200	17.337.020.000	4,50%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%	42.690.000	4.269.000.000	1,11%
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%	22.459.700	2.245.970.000	0,58%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%	5.600.000	560.000.000	0,15%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%	595.581.775	59.558.177.500	15,47%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%	489.982.000	48.998.200.000	12,73%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%	3.850.181.775	385.018.177.500	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000		6.149.818.225	614.981.822.500	

4. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PMHMETD I

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil penambahan modal dalam PMHMETD I ini, setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 90% akan dipergunakan untuk biaya *marketing*, terutama untuk distribusi platform dan sebagian kecil untuk kegiatan periklanan, guna mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan *brand awareness* Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- Sekitar 1% dari dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk aktivitas pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik segmen pasar dan produk asuransi berbasis gaya hidup (*lifestyle*) melalui kanal digital dan konvensional, termasuk namun tidak terbatas pada iklan berbayar pada mesin pencari (*search engine advertising*), media sosial (*social media advertising*), partisipasi dalam *travel fair*, pemasangan iklan *billboard*, dan kegiatan *sponsorship*;
 - Sekitar 89% dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk distribusi produk Perseroan melalui platform pihak lain, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain mitra distribusi (broker, agen, dan pihak lainnya), penyelenggara acara atau kegiatan seperti *travel fair*, serta agensi periklanan dan pemasaran digital, baik yang saat ini telah maupun yang akan bekerja sama dengan Perseroan.
- ii. Sekitar 10% akan dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup *data center*, *web hosting*, *system security*, dan sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat biaya karyawan profesional atau spesialis guna mendukung pengembangan produk baru Perseroan, serta mendukung aspek *information technology*, teknis, dan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
- Sekitar 3,5% dari dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk pengembangan aplikasi dan aspek teknologi informasi Perseroan, yang mencakup pengembangan dan pengoperasian situs web *adinsure.com* yang saat ini telah aktif digunakan, pengembangan platform penawaran produk Perseroan berbasis web, serta untuk data center dan system security Perseroan, guna mendukung aspek teknologi informasi, teknis, dan operasional Perseroan;
 - Sekitar 6,5% dari dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk perekrutan karyawan profesional atau spesialis guna mendukung pencapaian strategi bisnis Perseroan, baik dalam pengembangan produk asuransi Perseroan maupun infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan.

Jika dana yang diperoleh dari PMHMETD I tersebut di atas belum terpakai secara keseluruhan, dana tersebut akan ditempatkan dalam instrumen-instrumen investasi seperti deposito, obligasi dan lain-lain sesuai dengan ketentuan dari Peraturan OJK No. 71/POJK.05/2016 tentang Kesehatan Keuangan Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi (sebagaimana diubah).

Keterangan lebih rinci mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

5. DATA KEUANGAN PENTING

Ringkasan Data Keuangan

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Benedictus Yuliando dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP.1905 dengan tanggal 12 Juni 2026.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 (Disajikan kembali)
ASET			
JUMLAH ASET	347.248.096	250.853.733	222.843.499
LIABILITAS DAN EKUITAS			
JUMLAH LIABILITAS	136.222.247	89.953.254	127.222.634
JUMLAH EKUITAS	211.025.849	160.900.479	95.620.865
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	347.248.096	250.853.733	222.843.499

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
HASIL JASA ASURANSI		
Pendapatan Jasa Asuransi	730.699.594	327.801.480
Beban Jasa Asuransi	(268.688.309)	(204.778.524)
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan	(3.296.149)	(5.363.455)
Hasil jasa asuransi bersih	458.715.136	117.659.501
Hasil Investasi – bersih	7.157.944	5.160.713
Pendapatan (beban) usaha lainnya	41.663	(109.660)
Beban keuangan bersih dari kontrak asuransi	(1.204.112)	(1.495.625)
Beban keuangan bersih dari kontrak reasuransi	-	(117.433)
PENDAPATAN USAHA BERSIH	464.710.631	121.097.496
BEBAN USAHA	445.968.016	116.093.733
LABA USAHA	18.742.615	5.003.763
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH	1.396.985	11.927.088
LABA SEBELUM PAJAK	20.139.600	16.930.851
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	6.251.235	(2.115.305)
LABA TAHUN BERJALAN	13.888.365	19.046.156
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	730.372	1.233.458
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	14.618.737	20.279.614
LABA BERSIH PER SAHAM (nominal penuh)	4,06	6,56

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	24.253.803	5.002.591
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(31.649.784)	(3.561.255)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	35.506.633	-
KENAIKAN BERSIH KAS	28.110.652	1.441.336
KAS AWAL TAHUN	19.076.379	17.635.043
KAS AKHIR TAHUN	47.187.031	19.076.379

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Usaha	283,75%	-
Laba Usaha	274,57%	-
Laba Bersih	-27,08%	-
Aset	38,43%	12,57%
Liabilitas	51,44%	-29,29%
Ekuitas	31,15%	68,27%
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	4,03%	4,06%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	2,99%	15,74%
Laba Usaha / Ekuitas	8,88%	3,11%
Laba Bersih / Ekuitas (ROE)	6,58%	11,84%
Laba Usaha / Aset	5,40%	1,99%
Laba Bersih / Aset (ROA)	4,00%	7,59%
Rasio Keuangan (%)		
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	64,55%	55,91%
Jumlah Liabilitas / Aset	39,23%	35,86%
Pendapatan Usaha / Aset	133,83%	48,27%
Rasio menurut OJK		
Rasio Likuiditas	215,19%	199,94%
Rasio Kecukupan Investasi	174,34%	176,93%
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Netto	1,33%	2,21%
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi	133,64%	139,19%
Rasio Pencapaian Solvabilitas	1.035,68%	939,11%

Catatan:

Sehubungan dengan penerapan standar akuntansi baru, yaitu perubahan dari PSAK 62 menjadi PSAK 117, Perseroan melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan untuk periode 2023–2025. Untuk tahun 2023, penyajian kembali dilakukan pada saldo awal (*beginning balance*) laporan posisi keuangan saja. Oleh karena itu, angka laporan laba rugi dan rasio keuangan tahun 2023 serta rasio pertumbuhan untuk pendapatan usaha, laba usaha, dan laba bersih berdasarkan PSAK 117 tidak tersedia.

6. RISIKO USAHA

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko Asuransi.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

- Risiko Kecukupan Modal.
- Risiko Operasional.
- Risiko Kredit.
- Risiko Strategis.
- Risiko Likuiditas.
- Risiko Reputasi.
- Risiko Pasar.
- Risiko Hukum.
- Risiko Kepatuhan.

C. RISIKO UMUM

- Kondisi perekonomian secara makro atau global.
- Kebijakan Pemerintah yang berdampak kepada industri.
- Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri.

- Risiko Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait bidang usaha Perseroan.
- Risiko fluktuasi suku bunga.
- Risiko nilai tukar mata uang asing.
- Risiko Bencana Alam dan Kebakaran.
- Risiko Tuntutan atau gugatan hukum.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

- Fluktuasi Harga Saham Perseroan yang signifikan di kemudian hari.
- Likuiditas Saham Perseroan.
- Penjualan saham di masa depan dapat memiliki dampak merugikan pada harga pasaran Saham.
- Kemampuan Perseroan Untuk Membayar Dividen Di Kemudian Hari.

Keterangan lebih lanjut mengenai risiko usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

7. KEBIJAKAN DIVIDEN

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki saldo laba negatif dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan belum dapat membagikan dividen. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dalam hal kondisi saldo laba Perseroan sudah positif dan Perseroan telah mencadangkan laba, serta diperolehnya keputusan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan Pasal 70 dan 71 UUPT serta keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

I. PENAWARAN UMUM

Dalam rangka pelaksanaan PMHMETD I, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui rencana PMHMETD I dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") tanggal 3 Maret 2026, dengan hasil keputusan antara lain menyetujui rencana peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham melalui Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan cara menerbitkan HMETD. Hasil RUPSLB tersebut telah diumumkan pada website Perseroan (<https://adbinsure.com/>), dan website BEI pada tanggal 4 Maret 2026, sesuai dengan Peraturan OJK No.15/2020.

Perseroan dengan ini melakukan PMHMETD I kepada para pemegang saham Perseroan dalam rangka penerbitan HMETD atas Saham Baru sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama ("Saham Baru") atau 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen) dari total modal ditempatkan atau disetor penuh setelah PMHMETD I, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah), sehingga jumlah dana yang diperoleh dari PMHMETD I dalam rangka penerbitan HMETD seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 68.493.750.000,- (enam puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah). Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") pada tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak atas 1 (satu) HMETD.

Seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dan akan dicatatkan di PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham Baru dari PMHMETD I memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham lain yang telah ditempatkan dan disetor penuh.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai Peraturan OJK No. 32/2015 selama 10 (sepuluh) Hari Kerja mulai tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan 21 Juli 2026. Pencatatan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD akan dilakukan di BEI dimulai pada tanggal 08 Juli 2026. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 21 Juli 2026 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku.

Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2026, Adi Wibowo Adisaputro selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 1.448.710.000 (satu miliar empat ratus empat puluh delapan juta tujuh ratus sepuluh ribu) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 289.742.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu) HMETD menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya sehubungan dengan PMHMETD I ini, dan akan mengalihkan seluruh HMETD yang akan diperolehnya kepada Qoala. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2026, Djajus Adisaputro selaku pemegang saham utama Perseroan yang memiliki 934.110.000 (sembilan ratus tiga puluh empat juta seratus sepuluh ribu) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 186.822.000 (seratus delapan puluh enam juta delapan ratus dua puluh dua ribu) HMETD menyatakan tidak akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya sehubungan dengan PMHMETD I ini, dan akan mengalihkan sebagian HMETD sebesar 101.734.775 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) yang akan diperolehnya kepada Qoala. Berdasarkan Surat Pernyataan tertanggal 18 Maret 2026, Qoala selaku pemegang saham Perseroan yang memiliki 170.087.500 (seratus tujuh puluh juta delapan puluh tujuh ribu lima ratus) Saham dalam Perseroan dan memiliki hak untuk memperoleh 34.017.500 (tiga puluh empat juta tujuh belas ribu lima ratus) HMETD menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya dalam PMHMETD I, serta akan menerima pengalihan sebanyak 289.742.000 HMETD dan 101.734.775 HMETD dari Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro, serta melaksanakan seluruh HMETD tersebut ("**Komitmen Qoala**"). Qoala menyatakan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan Komitmen Qoala sebagaimana didukung dengan bukti kecukupan dana berupa Statement of Assets per 28 Februari 2026 dari UBS AG Singapore Branch. Jika Saham Yang Ditawarkan dalam PMHMETD I setelah dikurangi porsi Komitmen Qoala tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang saham Perseroan atau pemegang HMETD, maka sisa Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang HMETD,

bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD tidak berlaku lagi.

1. STRUKTUR PERMODALAN DAN PEMEGANG SAHAM

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan berdasarkan (i) Akta No. 57/2025 dan (ii) Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Saham ("DPS") per 31 Mei 2026 sebagaimana dimuat dalam Surat Biro Administrasi Efek No. LB-01/YOII/062026 tanggal 5 Juni 2026, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000	

Sebagaimana tercermin dalam susunan pemegang saham Perseroan tersebut, Adi Wibowo Adisaputro selaku Direktur Utama dan Dwijawanti Widiatmadja selaku Komisaris Utama memiliki kepemilikan saham dalam Perseroan dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam tabel pemegang saham di atas. Kepemilikan tersebut merupakan kepemilikan langsung atas saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan.

Selain Adi Wibowo dan Dwijawanti Widiatmadja, tidak terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris lainnya yang memiliki saham dalam Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung, pada tanggal Prospektus ini diterbitkan.

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang saham Perseroan, selain Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro yang akan mengalihkan HMETD yang akan diperolehnya, masing-masing sebanyak 289.742.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu) HMETD dan 101.734.775 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) HMETD, kepada Qoala dan Qoala akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diperolehnya tersebut, serta sisa HMETD Djajus Adisaputro yaitu sebanyak 85.087.225 (delapan puluh lima juta delapan puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh lima) dapat diserap oleh pemegang saham publik atau pihak ketiga lain sesuai dengan ketentuan berlaku, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD I			Setelah pelaksanaan PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%	1.448.710.000	144.871.000.000	35,25%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%	934.110.000	93.411.000.000	22,73%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%	99.453.720	9.945.372.000	2,42%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%	65.760.000	6.576.000.000	1,60%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%	208.044.240	20.804.424.000	5,06%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%	51.228.000	5.122.800.000	1,25%
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%	26.951.640	2.695.164.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%	6.720.000	672.000.000	0,16%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%	595.581.775	59.558.177.500	14,49%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%	673.065.625	67.306.562.500	16,38%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%	4.109.625.000	410.962.500.000	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000		5.890.375.000	589.037.500.000	

Apabila HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya tidak dilaksanakan, kecuali atas HMETD yang dimiliki Qoala berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan serta HMETD yang akan diperoleh Qoala melalui pengalihan dari Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro, masing-masing sebanyak 289.742.000 (dua ratus delapan puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu) HMETD dan 101.734.775 (seratus satu juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus tujuh puluh lima) HMETD, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan setelah PMHMETD I secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum pelaksanaan PMHMETD I			Setelah pelaksanaan PMHMETD I		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000		10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%	1.448.710.000	144.871.000.000	37,63%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%	934.110.000	93.411.000.000	24,26%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%	82.878.100	8.287.810.000	2,15%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%	54.800.000	5.480.000.000	1,42%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%	173.370.200	17.337.020.000	4,50%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%	42.690.000	4.269.000.000	1,11%
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%	22.459.700	2.245.970.000	0,58%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%	5.600.000	560.000.000	0,15%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%	595.581.775	59.558.177.500	15,47%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%	489.982.000	48.998.200.000	12,73%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%	3.850.181.775	385.018.177.500	100,00%
Sisa Saham dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000		6.149.818.225	614.981.822.500	

Saham Baru yang berasal dari PMHMETD I ini, akan dicatatkan pada BEI bersama dengan saham-saham yang telah dicatatkan sebelumnya oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan memperhatikan bahwa jumlah Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini seluruhnya berjumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham biasa atas nama, maka pemegang saham yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini sesuai dengan HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan saham atau dilusi atas saham Perseroan sampai dengan maksimum 16,67% (enam belas koma enam tujuh persen).

2. KETERANGAN TENTANG HMETD

a. Pemegang saham yang berhak menerima HMETD

Pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan pada tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak mendapatkan HMETD. Setiap pemegang 5 (lima) Saham Lama akan mendapatkan 1 (satu) HMETD, di mana setiap 1 (satu) HMETD akan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan 1 (satu) Saham Baru Perseroan, yang akan ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan Rp 100 (seratus Rupiah) setiap sahamnya yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pembelian Saham Baru. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*rounded down*). Dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham dalam penambahan modal dengan memberikan HMETD tersebut menjadi milik Perseroan dan akan dijual oleh Perseroan serta hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan yaitu:

**PT Asuransi Digital Bersama Tbk.
Bank Mandiri – KCP Jakarta Menara Danareksa
No. Rekening: 1030007077007**

b. Pemegang HMETD yang sah

Pemegang HMETD yang sah adalah:

- i. Para pemegang saham Perseroan yang tidak menjual HMETD-nya; atau
- ii. Pembeli/pemegang HMETD terakhir yang namanya tercantum dalam kolom endorsemen Sertifikat Bukti HMETD; atau
- iii. Para pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI;

sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

c. Perdagangan HMETD

Pemegang HMETD dapat menjual atau mengalihkan HMETD yang dimilikinya selama periode perdagangan HMETD, yaitu mulai tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan 21 Juli 2026.

Perdagangan HMETD harus memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan perpajakan dan ketentuan di bidang pasar modal termasuk peraturan bursa dimana HMETD tersebut diperdagangkan. Bila pemegang HMETD mengalami keragu-raguan dalam mengambil keputusan, sebaiknya berkonsultasi atas biaya sendiri dengan penasihat investasi, perantara pedagang efek, manajer investasi, penasihat hukum, akuntan publik, atau penasihat profesional lainnya.

HMETD yang berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI diperdagangkan di Bursa Efek, sedangkan HMETD yang berbentuk Sertifikat Bukti HMETD hanya bisa diperdagangkan di luar bursa. Penyelesaian perdagangan HMETD yang dilakukan melalui bursa akan dilaksanakan dengan cara pemindahbukuan atas rekening efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek di KSEI. Segala biaya dan pajak yang mungkin timbul akibat perdagangan dan pemindahtanganan HMETD menjadi tanggung jawab dan beban pemegang HMETD atau calon pemegang HMETD.

d. Bentuk HMETD

Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD yang mencantumkan nama dan alamat pemegang HMETD, jumlah saham yang dimiliki, jumlah HMETD yang dapat digunakan untuk membeli Saham Baru, jumlah Saham Baru yang akan dibeli, jumlah harga yang harus dibayar, jumlah pemesanan Saham Baru tambahan, kolom endorsemen dan keterangan lain yang diperlukan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan tidak akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD, melainkan akan melakukan pengkreditan HMETD ke rekening

efek atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang ditunjuk masing-masing pemegang saham di KSEI.

e. Permohonan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD

Bagi pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang ingin menjual atau mengalihkan sebagian dari HMETD yang dimilikinya, maka pemegang HMETD yang bersangkutan dapat menghubungi BAE Perseroan untuk mendapatkan denominasi HMETD yang diinginkan. Pemegang HMETD dapat melakukan pemecahan Sertifikat Bukti HMETD mulai tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan 21 Juli 2026. Sertifikat Bukti HMETD dapat diambil pada kantor BAE yang alamatnya dicantumkan pada Bab XII Prospektus ini.

Setiap pemecahan akan dikenakan biaya yang menjadi beban pemohon.

f. Nilai Teoritis HMETD

Nilai dari HMETD yang ditawarkan oleh pemegang HMETD yang sah akan berbeda-beda dari HMETD yang satu dengan yang lainnya berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran yang ada pada saat ditawarkan.

Berikut disajikan perhitungan teoritis nilai HMETD dalam PMHMETD I ini. Perhitungan di bawah ini hanya merupakan ilustrasi teoritis dan bukan dimaksudkan sebagai jaminan ataupun perkiraan dari nilai HMETD. Ilustrasi diberikan untuk memberikan gambaran umum dalam menghitung nilai HMETD.

Harga penutupan saham pada Hari Bursa terakhir sebelum perdagangan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu	=	Rp a
Harga pelaksanaan HMETD	=	Rp b
Rasio Lama atau jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan HMETD	=	A
Rasio Baru atau jumlah efek yang diterima untuk setiap jumlah saham yang dibutuhkan untuk mendapatkan HMETD	=	B
Harga teoritis saham setelah PMHMETD I	=	$\frac{(Rp\ a \times A) + (Rp\ b \times B)}{(A + B)}$
	=	Rp c
Harga teoritis HMETD	=	Rp c - Rp a

Nilai teoritis HMETD sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan BEI No. II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep-00098/BEI/12-2021 perihal Perubahan Pedoman Perdagangan PT Bursa Efek Indonesia.

g. Pecahan HMETD

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 32/2015, maka atas pecahan HMETD tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan.

h. Penggunaan Sertifikat Bukti HMETD

Sertifikat Bukti HMETD adalah bukti hak yang diberikan Perseroan kepada pemegangnya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan Perseroan dalam rangka PMHMETD I dan diterbitkan untuk pemegang saham yang berhak yang belum melakukan konversi saham. Sertifikat Bukti HMETD tidak dapat ditukarkan dengan uang atau apapun pada Perseroan, serta tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk fotokopi. Bukti kepemilikan HMETD untuk pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI akan diberikan oleh KSEI melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.

i. Pendistribusian HMETD

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS yang

berhak atas HMETD, yaitu tanggal 07 Juli 2026 pukul 16.00 WIB. Distribusi Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD akan dilakukan pada tanggal 10 Juli 2026 sampai dengan 23 Juli 2026. Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan (“**FPPS Tambahan**”) dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.

Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi *scripless* dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham. Pemegang saham dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan mulai tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan 21 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin – Jumat pukul 9.00 – 15.00 WIB) dengan membawa bukti jati diri yang masih berlaku serta fotokopi SKS.

j. Tata Cara Pengalihan HMETD

Pemegang HMETD yang tidak ingin melaksanakan haknya dan bermaksud untuk mengalihkan HMETD-nya yang diperoleh dalam rangka PMHMETD ini, dapat melakukan pengalihan HMETD kepada pihak lain pada Periode Perdagangan HMETD dan dilakukan melalui Anggota Bursa atau Bank Kustodian. Mengenai mekanisme perdagangan HMETD dilakukan sesuai dengan mekanisme perdagangan bursa pada umumnya.

3. INFORMASI MENGENAI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah historis kinerja saham Perseroan di Bursa Efek meliputi harga penutupan tertinggi, harga penutupan terendah dan volume perdagangan setiap bulan dalam periode 12 (dua belas) bulan terakhir sebelum Pernyataan Pendaftaran disampaikan kepada OJK:

Bulan	Harga Penutupan Tertinggi	Harga Penutupan Terendah	Total Volume Perdagangan (saham)
Februari 2026	113	99	468.703
Januari 2026	145	92	1.768.177
Desember 2025	102	94	128.275
November 2025	99	97	62.275
Oktober 2025	102	93	82.321
September 2025	101	85	148.346
Agustus 2025	94	92	195.329
Juli 2025	95	88	70.698
Juni 2025	95	89	52.952
Mei 2025	94	91	48.197
April 2025	99	83	47.034
Maret 2025	94	86	100.595

Informasi mengenai penghentian perdagangan saham

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun terakhir, tidak terdapat penghentian sementara perdagangan (suspensi) atas saham Perseroan oleh Bursa Efek. Sepanjang periode tersebut, perdagangan saham Perseroan berlangsung secara normal sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.

4. PERSETUJUAN ATAS RENCANA PMHMETD I

Rencana PMHMETD I Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Maret 2026 sebagaimana dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa Perseroan No. 4 tanggal 3 Maret 2026, dibuat di hadapan Notaris Liestiani Wang S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, bahwa pemegang saham Perseroan menyetujui pengeluaran Saham Baru dengan memberikan HMETD dalam jumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500 (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) saham dengan nominal sebesar Rp100 (seratus Rupiah) per saham melalui PMHMETD I. Selain dari persetujuan tersebut, tidak terdapat persetujuan yang diperlukan dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana PMHMETD I ini.

5. PERSETUJUAN PIHAK BERWENANG

Perseroan tidak memerlukan persetujuan dari pihak-pihak yang berwenang atas rencana penerbitan HMETD.

SELAIN SAHAM YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, SAMPAI DENGAN JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD I INI, PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN SAHAM BARU ATAU EFEK EKUITAS LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM, SESUAI DENGAN KETENTUAN DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU.

II. PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM

Dana yang diperoleh dari PMHMETD I, setelah dikurangi biaya-biaya emisi saham, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja dalam rangka memperkuat struktur permodalan Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

- i. Sekitar 90% akan dipergunakan untuk biaya *marketing*, terutama untuk distribusi platform dan sebagian kecil untuk kegiatan periklanan, guna mendukung strategi usaha, distribusi produk, dan *brand awareness* Perseroan dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 1% dari dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk aktivitas pemasaran yang disesuaikan dengan karakteristik segmen pasar dan produk asuransi berbasis gaya hidup (*lifestyle*) melalui kanal digital dan konvensional, termasuk namun tidak terbatas pada iklan berbayar pada mesin pencari (*search engine advertising*), media sosial (*social media advertising*), partisipasi dalam *travel fair*, pemasangan iklan *billboard*, dan kegiatan *sponsorship*;
 - Sekitar 89% dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk distribusi produk Perseroan melalui platform pihak lain, termasuk melalui kerja sama dengan pihak ketiga, antara lain mitra distribusi (broker, agen, dan pihak lainnya), penyelenggara acara atau kegiatan seperti *travel fair*, serta agensi periklanan dan pemasaran digital, baik yang saat ini telah maupun yang akan bekerja sama dengan Perseroan.
- ii. Sekitar 10% akan dipergunakan untuk pengembangan aplikasi yang mencakup *data center*, *web hosting*, *system security*, dan sumber daya manusia, di mana di dalamnya terdapat biaya karyawan profesional atau spesialis guna mendukung pengembangan produk baru Perseroan, serta mendukung aspek *information technology*, teknis, dan operasional Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:
 - Sekitar 3,5% dari dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk pengembangan aplikasi dan aspek teknologi informasi Perseroan, yang mencakup pengembangan dan pengoperasian situs web adbinsure.com yang saat ini telah aktif digunakan, pengembangan platform penawaran produk Perseroan berbasis web, serta untuk data center dan system security Perseroan, guna mendukung aspek teknologi informasi, teknis, dan operasional Perseroan;
 - Sekitar 6,5% dari dana hasil PMHMETD I akan digunakan untuk perekrutan karyawan profesional atau spesialis guna mendukung pencapaian strategi bisnis Perseroan, baik dalam pengembangan produk asuransi Perseroan maupun infrastruktur teknologi informasi yang dibutuhkan.

Penggunaan dana hasil PMHMETD I bukan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan (sebagaimana relevan) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020. Namun demikian, apabila nantinya realisasi rencana penggunaan dana hasil PMHMETD I oleh Perseroan merupakan transaksi material dan/atau transaksi afiliasi dan/atau transaksi benturan kepentingan (sebagaimana relevan) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Sesuai dengan POJK No. 30/2015, Perseroan memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana ("LRPD") yang tunduk kepada ketentuan POJK No. 30/2015. OJK lebih lanjut telah menerbitkan POJK No. 40/2025, yang mulai berlaku dan akan menggantikan POJK 30/2015 pada tanggal 22 Juni 2026. Dengan demikian, LRPD Perseroan selanjutnya akan tunduk pada ketentuan POJK 40/2025, yang mana LRPD wajib disampaikan kepada OJK dan diumumkan kepada masyarakat melalui situs web Perseroan dan situs web Bursa Efek Indonesia, secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember paling lambat pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah tanggal laporan serta wajib pula dipertanggungjawabkan pada RUPS tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil PMHMETD I telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban

Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi BEI No. Kep00087/BEI/12-2025 tanggal 12 Desember 2025, Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada BEI mengenai penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana setiap enam bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di Prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per Tanggal Laporan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah Penggunaan Dana dari rencana semula seperti yang tercantum dalam Prospektus PMHMETD I, maka rencana Penggunaan Dana tersebut harus terlebih dahulu dilaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2015, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 1,89% dari nilai PMHMETD I yang meliputi:

1. Biaya jasa Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar 1,57%, yang terdiri dari:
 - biaya jasa Akuntan Publik sebesar 0,57%;
 - biaya jasa Konsultan Hukum sebesar 0,91%;
 - biaya jasa Notaris sebesar 0,09%;
2. Biaya jasa Lembaga Penunjang Pasar Modal, yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek sebesar 0,11%;
3. Biaya lain-lain sebesar 0,21%, termasuk biaya pendaftaran OJK, BEI, percetakan, biaya iklan koran, biaya auditor penjabatan dan biaya-biaya yang berhubungan dengan hal-hal tersebut.

Perseroan telah menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham kepada OJK melalui Surat No. 009/ADB-DIR/I/2026 tanggal 12 Januari 2026 dimana dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham tersebut sudah habis digunakan.

III. PERNYATAAN UTANG

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan yang berakhir 31 Desember 2025. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Benedictus Yulianto dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1905 dengan tanggal 12 Juni 2026.

(dalam ribuan Rupiah)	
Uraian	31 Desember 2025
	(Audit)
LIABILITAS	
Liabilitas Kontrak Asuransi	62.703.029
Utang pajak	1.975.853
Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang	2.243.112
Utang lain – lain	69.300.253
Jumlah Liabilitas	136.222.247

Perincian lebih lanjut mengenai kewajiban tersebut adalah sebagai berikut:

1. Liabilitas Kontrak Asuransi

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki Utang Klaim Pihak Ketiga sebesar Rp62.703.029 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2025
1 Tahun atau Kurang	36.643.506
> 1 Tahun – 2 Tahun	9.238.504
> 2 Tahun – 3 Tahun	3.573.865
> 3 Tahun – 4 Tahun	3.404.328
> 4 Tahun – 5 Tahun	2.795.709
> 5 Tahun – 10 Tahun	6.662.449
> 10 Tahun	384.668
Jumlah	62.703.029

2. Utang Pajak

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki Utang Pajak sebesar Rp1.975.853 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)	
Keterangan	31 Desember 2025
Utang Pajak	
Pajak Penghasilan	
Pasal 23	1.311.033
Pasal 21	-
Pajak Pertambahan Nilai	664.820
Jumlah	1.975.853

Besarnya pajak yang terutang ditetapkan berdasarkan perhitungan pajak yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak (*self-assessment*). Kantor Pajak dapat melakukan pemeriksaan atas perhitungan pajak dalam jangka waktu tertentu setelah terutangnya pajak, sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang berlaku.

3. Liabilitas imbalan kerja jangka Panjang

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki Liabilitas imbalan kerja jangka panjang sebesar Rp 2.243.112 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Liabilitas imbalan kerja jangka panjang terdiri atas:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember 2025
Imbalan kerja jangka Panjang	1.949.054
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	294.058
Jumlah	2.243.112

Beban imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Imbalan kerja jangka Panjang	785.836
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	229.702
Jumlah	1.015.538

Besarnya imbalan pasca kerja dihitung berdasarkan ketentuan yang berlaku. Tidak terdapat pendanaan khusus yang disisihkan oleh Perusahaan sehubungan dengan imbalan pasca kerja tersebut.

Perhitungan aktuarial atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang untuk tanggal 31 Desember 2025 dilakukan oleh Kantor Konsultan Aktuarial Enny Diah Awal, aktuaris independen, dengan laporannya tertanggal 15 Januari 2026.

Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan kerja jangka panjang tersebut sebanyak 38 karyawan pada tanggal 31 Desember 2025.

Imbalan kerja jangka panjang

Beban imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain adalah:

Keterangan	31 Desember 2025
Biaya jasa:	
Biaya jasa kini	504.539
Biaya jasa lalu	254.457
Biaya bunga	140.010
Kurtailmen	(153.770)
Beban pesangon	40.600
Komponen biaya imbalan kerja jangka panjang yang diakui di laba rugi	785.836
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang:	
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:	
Penyesuaian pengalaman	76.469
Perubahan asumsi keuangan	90.072
Perubahan demografi	(841.426)
Komponen penghasilan imbalan kerja jangka panjang yang diakui di penghasilan komprehensif lain	(674.885)
Jumlah	110.951

Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja jangka panjang diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang yang diakui dalam laporan keuangan adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal tahun	2.105.854
Biaya jasa kini	504.539
Biaya bunga	140.010
Kurtailmen	(153.770)
Biaya jasa lalu	254.457
Beban pesangon	40.600
Kerugian (keuntungan) pengukuran kembali:	
Penyesuaian pengalaman	76.469
Perubahan asumsi keuangan	90.072
Perubahan demografi	(841.426)
Pembayaran imbalan	(267.751)
Saldo akhir tahun	1.949.054

Imbalan kerja jangka panjang lainnya

Berdasarkan perjanjian kerja bersama Perusahaan, karyawan berhak atas satu (1) atau dua (2) bulan gaji setelah mencapai masa kerja tertentu.

Jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi sehubungan dengan imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Mutasi liabilitas imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025
Saldo awal tahun	134.956
Biaya jasa kini	101.374
Biaya bunga	10.232
Kurtailment	(15.460)
Biaya jasa lalu	46.721
Beban pesangon	-
Pembayaran manfaat	(70.600)
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang:	
Kerugian (Keuntungan) Aktuarial yang timbul dari:	
Penyesuaian pengalaman	37.176
Penyesuaian asumsi demografi	21.440
	28.219
Saldo akhir tahun	294.058

Asumsi-asumsi aktuarial utama yang digunakan dalam perhitungan imbalan kerja jangka panjang:

Keterangan	31 Desember 2025
Tingkat diskonto	6,73%, 5,42%
Tingkat kenaikan gaji	5%
Persentase karyawan yang memilih pensiun dini	5% di usia 20 tahun menurun secara liner hingga 0% di usia 56
Tingkat kematian	TMI - 2019
Tingkat kecacatan	5% tingkat mortalita
Usia pensiun	56 tahun

Analisa sensitivitas dari perubahan asumsi-asumsi utama terhadap liabilitas imbalan kerja jangka panjang adalah sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025		
	Dampak terhadap liabilitas imbalan pasti		
	Perubahan asumsi	Kenaikan asumsi	Penurunan asumsi
Tingkat diskonto	1%	(222.150)	218.244
Tingkat kenaikan gaji	1%	219.896	(227.065)

4. Utang Lain-Lain

Pada tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki utang lain-lain sebesar Rp69.300.253 ribu dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	31 Desember 2025	
	(dalam ribuan Rupiah)	
Utang Supplier	63.056.929	
Liabilitas Sewa	5.014.924	
Titipan Iuran	389.255	
Titipan Premi	126.104	
Titipan Lainnya	-	
Lainnya	713.041	
Jumlah	69.300.253	

Utang supplier merupakan kewajiban kepada pemasok pihak ketiga yang timbul dari kegiatan operasional Perseroan.

Utang komisi merupakan kewajiban kepada agen/broker atas produksi premi, sehubungan dengan polis yang telah berakhir masa pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan.

Utang reasuransi merupakan kewajiban kepada reasuradur atas penempatan reasuransi, terkait dengan polis yang telah berakhir masa pertanggungjawabannya pada tanggal pelaporan. Titipan premi merupakan penerimaan premi yang belum dapat diakui sebagai pendapatan/produksi perusahaan.

Liabilitas sewa merupakan kewajiban yang timbul dari kontrak sewa dengan jangka waktu lebih dari satu tahun.

Lainnya merupakan kewajiban operasional yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam pos-pos yang telah disebutkan di atas.

5. Pinjaman yang Diterima

Tidak terdapat Pinjaman yang Diterima pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 31 Desember 2025.

6. Komitmen dan Kontijensi

Tidak terdapat komitmen dan kontijensi pada laporan keuangan Perseroan untuk periode 31 Desember 2025.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN, SELAIN YANG DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG DISAJIKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN TIDAK MEMILIKI LIABILITAS-LIABILITAS LAIN KECUALI LIABILITAS-LIABILITAS YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA LIABILITAS-LIABILITAS YANG TELAH DINYATAKAN DI DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.

SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK ADA PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK (*NEGATIVE COVENANTS*).

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPAN UNTUK MENYELESAIKAN SELURUH LIABILITASNYA.

PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA LIABILITAS PERSEROAN YANG TELAH JATUH TEMPO YANG BELUM DILUNASI.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN PIHAK LAIN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Benedictus Yuliando dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1905 dengan tanggal 12 Juni 2026.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam Ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 (Disajikan kembali)
ASET			
Kas	47.187.031	19.076.379	17.635.043
Piutang lain-lain – pihak ketiga setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 15.828.793, Rp 104.988.266, dan Rp 110.694.600 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023	70.294.094	17.821.773	13.418.293
Investasi			
Deposito berjangka	112.000.000	80.000.000	73.250.000
Penyertaan saham	4.946.842	5.097.998	4.397.103
Obligasi - dimiliki hingga jatuh tempo	27.034.645	20.120.034	18.122.934
Sukuk	2.293.591	2.300.668	2.307.765
Aset kontrak reasuransi	2.025.204	7.619.739	4.266.341
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi masing-masing sebesar Rp 3.742.708 dan Rp 4.060.780 dan Rp 4.648.374 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023	32.448.417	32.276.590	32.410.735
Uang muka klaim	1.091.344	9.384.262	4.099.789
Aset pajak tangguhan	46.802.956	53.169.411	51.236.633
Aset lain - lain	1.123.972	3.986.879	1.698.863
JUMLAH ASET	347.248.096	250.853.733	222.843.499
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Liabilitas kontrak asuransi	62.703.029	64.614.634	71.626.217
Utang pajak	1.975.853	577.865	216.709
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.243.112	2.240.810	3.660.223
Utang lain - lain	69.300.253	22.519.945	51.719.485
Jumlah Liabilitas	136.222.247	89.953.254	127.222.634
EKUITAS			
Modal Saham			
Nilai nominal Rp 100 (nominal penuh)			
Modal dasar			
10.000.000.000 lembar saham (nominal penuh)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
3.424.687.500 lembar (nominal penuh) pada tanggal 31 Desember 2025, 3.012.600.000 lembar (nominal penuh) pada 31 Desember 2024 dan 2.562.600.000 lembar (nominal penuh) pada tanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023	342.468.750	301.260.000	256.260.000
Tambahan modal disetor	(5.702.117)	-	-
Komponen ekuitas lainnya	2.911.751	3.631.691	3.079.683
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	29.954.487	29.030.585	28.449.578
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(168.097.067)	(182.511.842)	(201.658.441)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 (Disajikan kembali)
Jumlah Ekuitas	211.025.849	160.900.479	95.620.865
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	347.248.096	250.853.733	222.843.499

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
HASIL JASA ASURANSI		
Pendapatan Jasa Asuransi	730.699.594	327.801.480
Beban Jasa Asuransi	(268.688.309)	(204.778.524)
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan	(3.296.149)	(5.363.455)
Hasil jasa asuransi bersih	458.715.136	117.659.501
Hasil Investasi – bersih	7.157.944	5.160.713
Pendapatan (beban) usaha lainnya	41.663	(109.660)
Beban keuangan bersih dari kontrak asuransi	(1.204.112)	(1.495.625)
Beban keuangan bersih dari kontrak reasuransi	-	(117.433)
PENDAPATAN USAHA BERSIH	464.710.631	121.097.496
BEBAN USAHA	445.968.016	116.093.733
LABA USAHA	18.742.615	5.003.763
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH	1.396.985	11.927.088
LABA SEBELUM PAJAK	20.139.600	16.930.851
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	6.251.235	(2.115.305)
LABA TAHUN BERJALAN	13.888.365	19.046.156
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(117.902)	546.698
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:		
Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	923.902	581.007
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – bersih	526.410	100.443
Keuntungan (kerugian) atas kontrak asuransi PSAK No. 117	(602.038)	5.310
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	730.372	1.233.458
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	14.618.737	20.279.614
LABA BERSIH PER SAHAM (nominal penuh)	4,06	6,56

LAPORAN ARUS KAS

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI		
Penerimaan:		
Premi	657.626.000	315.456.343
Reasuransi	6.091.180	6.708.559

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Lain-lain	3.168.579	1.223.929
Pembayaran:		
Beban usaha	(375.538.256)	(89.383.125)
Komisi	(176.709.004)	(86.618.574)
Klaim	(84.470.298)	(126.942.831)
Premi reasuransi	(4.187.531)	(15.441.710)
Lain-lain	(1.726.867)	-
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	24.253.803	5.002.591
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI		
Pencairan deposito	13.750.000	24.500.000
Penerimaan hasil investasi	7.548.197	5.535.131
Penjualan aset tetap	100	19
Penjualan obligasi	-	1.003.379
Penambahan aset tetap	(226.081)	(317.765)
Pembelian obligasi	(6.972.000)	(3.051.000)
Penempatan deposito	(45.750.000)	(31.250.000)
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(31.649.784)	(3.561.255)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN		
Penambahan modal	41.208.750	-
Biaya emisi	(5.702.117)	-
Kas Diperoleh dari Aktivitas Pendanaan	35.506.633	-
KENAIKAN BERSIH KAS	28.110.652	1.441.336
KAS AWAL TAHUN	19.076.379	17.635.043
KAS AKHIR TAHUN	47.187.031	19.076.379

RASIO-RASIO PENTING

Keterangan	31 Desember	
	2025	2024
Rasio Pertumbuhan (%)		
Pendapatan Usaha	283,75%	-
Laba Usaha	274,57%	-
Laba Bersih	-27,08%	-
Aset	38,43%	12,57%
Liabilitas	51,44%	-29,29%
Ekuitas	31,15%	68,27%
Rasio Usaha (%)		
Laba Usaha / Pendapatan Usaha	4,03%	4,13%
Laba Bersih / Pendapatan Usaha	2,99%	15,73%
Laba Usaha / Ekuitas	8,88%	3,11%
Laba Bersih / Ekuitas (ROE)	6,58%	11,84%
Laba Usaha / Aset	5,40%	1,99%
Laba Bersih / Aset (ROA)	4,00%	7,59%
Rasio Keuangan (%)		
Jumlah Liabilitas / Ekuitas	64,55%	55,91%
Jumlah Liabilitas / Aset	39,23%	35,86%
Pendapatan Usaha / Aset	133,83%	48,27%
Rasio menurut OJK		
Rasio Likuiditas	215,19%	199,94%
Rasio Kecukupan Investasi	174,34%	176,93%
Rasio Perimbangan Hasil Investasi dengan Pendapatan Premi Netto	1,33%	2,21%
Rasio Beban Klaim, Beban Usaha, dan Komisi	133,64%	139,19%
Rasio Pencapaian Solvabilitas	1.035,68%	939,11%

Catatan:

Sehubungan dengan penerapan standar akuntansi baru, yaitu perubahan dari PSAK 62 menjadi PSAK 117, Perseroan melakukan penyajian kembali (*restatement*) atas laporan keuangan untuk periode 2023–2025. Untuk tahun 2023, penyajian kembali dilakukan pada saldo awal (*beginning balance*) laporan posisi keuangan saja. Oleh karena itu, angka laporan laba rugi dan rasio keuangan tahun 2023 serta rasio pertumbuhan untuk pendapatan usaha, laba usaha, dan laba bersih berdasarkan PSAK 117 tidak tersedia.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan Pembahasan Manajemen ini harus dibaca bersama-sama dengan Ikhtisar Data Keuangan Penting. Laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan terkait, dan informasi keuangan lainnya, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Laporan Keuangan tersebut telah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasi, yang ditandatangani oleh Benedictus Yuliando dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1905 dengan tanggal 12 Juni 2026.

Kecuali disebutkan secara khusus, seluruh pembahasan informasi keuangan Perseroan dalam bagian ini disajikan berdasarkan informasi keuangan Perseroan.

1. UMUM

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 25 April 1987 yang dibuat di hadapan Joeni Moeljani S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No C2-597-HT0101 TH.88 tanggal 28 Januari 1988, serta telah didaftarkan dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 (**"Akta Pendirian"**).

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 4 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Sonny Ambaryono S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35106.AH.01.02 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052732.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 57/2025 sehubungan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) mengenai modal ditempatkan dan disetor serta susunan pemegang saham Perseroan.

Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121).

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Dalam menjalankan kegiatan usahanya saat ini, industri Asuransi mengalami persaingan yang ketat. Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko, di antaranya:

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Persaingan Usaha

Risiko Persaingan Usaha pada industri asuransi memiliki tantangan tersendiri bagi Perseroan, karena di samping memerlukan pemahaman yang mendalam tentang pasar dan kompetitor, serta kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis, dalam hal ini Perseroan juga berkomitmen untuk memiliki strategi yang kuat, fokus pada diferensiasi produk, layanan pelanggan yang unggul, dan inovasi berkelanjutan.

Risiko Pemasaran

Selain memanfaatkan digitalisasi untuk memasarkan produknya ke para calon konsumen, Perseroan juga menyiapkan strategi dan program pemasaran yang akan disesuaikan dengan karakteristik produk dan jasa yang ada karena Perseroan menyadari bahwa dalam persaingan bisnis ini memerlukan pemasaran dan pendekatan dengan cara yang berbeda.

Kebijakan Pemerintah

Perubahan yang terjadi pada regulasi asuransi yang disebabkan oleh kebijakan pemerintah bisa berdampak kepada keberlangsungan usaha Perseroan, seperti misalnya mempengaruhi operasional bisnis Perseroan dimasa mendatang yang berdampak pada kinerja keuangan.

Tata kelola perusahaan yang baik

Perseroan melalui manajemen berkomitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam menjalankan setiap keputusan bisnis yang akan diambil, dampaknya adalah Perseroan selain bisa dikelola dengan lebih profesional, efisien, dan transparan, juga dapat meningkatkan citra perusahaan di masa mendatang.

3. ANALISIS KEUANGAN

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Tabel berikut merupakan tabel laba rugi Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Keterangan	(dalam ribuan Rupiah)	
	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
HASIL JASA ASURANSI		
Pendapatan Jasa Asuransi	730.699.594	327.801.480
Beban Jasa Asuransi	(268.688.309)	(204.778.524)
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan	(3.296.149)	(5.363.455)
Hasil jasa asuransi bersih	458.715.136	117.659.501
Hasil Investasi – bersih	7.157.944	5.160.713
Pendapatan (beban) usaha lainnya	41.663	(109.660)
Beban keuangan bersih dari kontrak asuransi	(1.204.112)	(1.495.625)
Beban keuangan bersih dari kontrak reasuransi	-	(117.433)
PENDAPATAN USAHA BERSIH	464.710.631	121.097.496
BEBAN USAHA	445.968.016	116.093.733
LABA USAHA	18.742.615	5.003.763
PENGHASILAN LAIN-LAIN - BERSIH	1.396.985	11.927.088
LABA SEBELUM PAJAK	20.139.600	16.930.851
BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN	6.251.235	(2.115.305)
LABA TAHUN BERJALAN	13.888.365	19.046.156

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN		
Pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Laba (rugi) yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(117.902)	546.698
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Keuntungan revaluasi tanah dan bangunan	923.902	581.007
Pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti – bersih	526.410	100.443
Keuntungan (kerugian) atas kontrak asuransi PSAK No. 117	(602.038)	5.310
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	730.372	1.233.458
JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF	14.618.737	20.279.614
LABA BERSIH PER SAHAM (nominal penuh)	4,06	6,56

PENDAPATAN JASA ASURANSI

Berikut ini merupakan rincian Pendapatan Jasa Asuransi Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Asuransi Kredit	16.133.733	82.124.130
Kendaraan Bermotor	1.143.750	356.068
Kecelakaan Diri	334.658.152	225.279.461
Harta Benda	344.445	431.512
Tanggung Gugat	-	5.600
Pengangkutan	150	59.972
Rekayasa	-	-
Aneka	378.419.363	19.544.737
Jumlah	730.699.594	327.801.480

Pendapatan Jasa Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Jasa Asuransi untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 730.699.594 ribu, meningkat sangat signifikan sebesar 122,91% dibandingkan periode sebelumnya yang sebesar Rp 327.801.480 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan pesat pada segmen "Aneka" yang mencapai Rp 378.419.363 ribu (dari sebelumnya Rp 19.544.737 ribu) yang diakibatkan oleh meningkatnya penjualan produk asuransi perjalanan dan terdapat peningkatan pada pendapatan asuransi Kecelakaan Diri yaitu sebesar Rp 109.378.691 ribu. Pertumbuhan pada segmen "Aneka" dan "Kecelakaan Diri" terutama dipengaruhi oleh strategi Perseroan yang berfokus pada pengembangan produk asuransi yang berkaitan dengan gaya hidup serta memiliki masa pertanggungan yang cenderung pendek, di mana salah satu fokus pada tahun 2025 yaitu pengembangan berbagai produk yang berkaitan dengan gaya hidup perjalanan.

BEBAN JASA ASURANSI

Berikut ini merupakan rincian Beban Jasa Asuransi Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Asuransi Kredit	15.225.167	83.147.085
Kendaraan Bermotor	1.041.891	(152.269)
Kecelakaan Diri	193.862.073	120.015.834
Harta Benda	178.544	276.201
Tanggung Gugat	-	(54.036)
Pengangkutan	-	-
Rekayasa	-	1.097
Aneka	58.380.633	1.544.612
Jumlah	268.688.309	204.778.524

Beban Jasa Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Beban Jasa Asuransi pada 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 268.688.309 ribu, meningkat 31,21% dari Rp 204.778.524 ribu pada tahun 2024. Kenaikan ini sejalan dengan peningkatan pendapatan jasa asuransi, terutama disebabkan oleh peningkatan klaim pada lini usaha Kecelakaan Diri dan "Aneka". Meskipun demikian, secara rasio, beban jasa asuransi terhadap pendapatan jasa asuransi mengalami perbaikan dibandingkan tahun sebelumnya. Perbaikan rasio dipengaruhi oleh tinjauan secara berkala yang dilakukan oleh internal Perseroan dengan frekuensi yang lebih sering terutama untuk produk baru.

Pendapatan (beban) Dari Kontrak Reasuransi Milikan

Pendapatan (beban) Dari Kontrak Reasuransi Milikan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Beban bersih dari kontrak reasuransi yang dimiliki pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 3.296.149 ribu, menurun 38,43% dari beban Rp 5.363.455 ribu pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan kondisi yang lebih positif, dimana pada tahun 2024 terdapat pencatatan *recovery* atas piutang reasuransi yang telah dibayarkan, sementara pada tahun 2025 tidak terdapat klaim signifikan yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.

JUMLAH HASIL INVESTASI – BERSIH

Berikut ini merupakan rincian Jumlah Hasil Investasi – Bersih Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Bunga Deposito Berjangka	5.299.729	3.677.133
Bunga Obligasi	1.877.904	1.454.821
Dividen	44.775	85.049
Amortisasi Premium Obligasi	(64.464)	(56.290)
Jumlah	7.157.944	5.160.713

Jumlah Hasil Investasi – Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Hasil investasi bersih pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 7.157.944 ribu, meningkat 38,70% dari Rp 5.160.713 ribu pada tahun 2024. Peningkatan ini terutama dikontribusikan oleh kenaikan pendapatan bunga dari deposito berjangka dan obligasi, sejalan dengan peningkatan portofolio investasi Perseroan dan rekomendasi dari Komite Investasi Perseroan.

PENDAPATAN USAHA BERSIH

Pendapatan Usaha Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Pendapatan Usaha Bersih Perseroan melonjak dari Rp121.097.496 ribu di tahun 2024 menjadi Rp 464.710.631 ribu di tahun 2025, atau tumbuh sebesar 283,75%. Pertumbuhan signifikan ini merupakan hasil kombinasi dari peningkatan drastis pada pendapatan jasa asuransi, perbaikan rasio beban jasa asuransi terhadap pendapatan jasa asuransi, dan pertumbuhan positif pada hasil investasi.

BEBAN USAHA

Berikut ini merupakan rincian Beban Usaha Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024: *(dalam ribuan Rupiah)*

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Pemasaran		
Beban Akuisisi & Komisi – <i>Non-Attributable</i>	411.276.177	94.732.972
Jumlah Pemasaran	411.276.177	94.732.972
Umum dan Administrasi		
Gaji dan tunjangan	18.630.378	11.927.051
Beban kantor dan umum	4.368.357	3.157.888
Jasa profesional	3.443.724	1.439.079
Imbalan kerja jangka panjang	1.015.538	713.967
Penyusutan	978.156	1.025.738
Penyisihan piutang	799.725	610.955
Telepon dan faksimili	309.027	423.909
Pendidikan dan latihan	220.466	117.377
Kendaraan	199.687	138.978
Perjalanan dinas	141.858	80.796
Lain-lain	4.584.923	1.727.023
Jumlah Umum & Administrasi	34.691.839	21.360.761
Jumlah	445.968.016	116.093.733

Beban usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Total Beban Usaha Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 445.968.016 ribu, meningkat sangat signifikan sebesar 284,14% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 116.093.733 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan lonjakan Pendapatan Usaha Bersih yang juga tumbuh pesat.

Beban Pemasaran meningkat drastis dari Rp 94.732.972 ribu di tahun 2024 menjadi Rp 411.276.177 ribu di tahun 2025, atau naik 334,14 % atas peningkatan beban akuisisi dan komisi (*non-attributable*) seiring dengan melonjaknya pendapatan premi.

Beban Umum dan Administrasi juga meningkat dari Rp 21.360.761 ribu di tahun 2024 menjadi Rp 34.691.839 ribu di tahun 2025, atau naik 62,41%. Kenaikan ini terutama didorong oleh gaji dan tunjangan naik 56,20% (dari Rp 11.927.051 ribu menjadi Rp 18.630.378 ribu), seiring dengan peningkatan aktivitas bisnis dan penambahan sumber daya manusia, jasa profesional naik 139,30% (dari Rp 1.439.079 ribu menjadi Rp 3.443.724 ribu), terkait dengan berbagai kebutuhan konsultan dan profesional seiring ekspansi bisnis, dan lain-lain naik 165,48% (dari Rp 1.727.023 ribu menjadi Rp 4.584.923 ribu), mencakup berbagai biaya operasional yang meningkat sejalan dengan skala bisnis yang membesar. Meskipun beban usaha meningkat signifikan, peningkatan ini masih sebanding dengan pertumbuhan pendapatan.

LABA USAHA

Berikut ini merupakan rincian Laba Usaha Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Laba Usaha	18.742.615	5.003.763
Jumlah	18.742.615	5.003.763

Lab usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Laba Usaha Perseroan melonjak dari Rp 5.003.763 ribu pada tahun 2024 menjadi Rp 18.742.615 ribu pada tahun 2025 atau sebesar 274,57%. Peningkatan ini tidak hanya didorong oleh pertumbuhan volume premi, namun juga oleh kualitas pendapatan yang lebih baik, tercermin dari profil risiko yang lebih sehat dan penurunan rasio klaim. Pertumbuhan Pendapatan Usaha Bersih yang melampaui kenaikan Beban Usaha mencerminkan peningkatan efisiensi dan profitabilitas operasional Perseroan.

PENGHASILAN LAIN-LAIN – BERSIH

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Penghapusan utang premi reasuransi	1.189.451	10.817.146
Jasa giro	532.964	428.551
Administrasi polis	33.798	52.328
Keuntungan penjualan aset tetap	100	11.821
Laba (rugi) selisih kurs - bersih	(71)	(5)
Pengurangan piutang	-	933.530
Lain-lain	(359.257)	(316.283)
Jumlah	1.396.985	11.927.088

Penghasilan Lain-Lain - Bersih yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Penghasilan Lain-lain - Bersih Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp 1.396.985 ribu, menurun signifikan sebesar 88,29% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 11.927.088 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh adanya penghasilan bersifat tidak berulang (*non-recurring income*) pada tahun 2024 berupa penghapusan utang premi reasuransi sebesar **Rp 10.817.146** ribu yang berasal dari penyelesaian bisnis lama yang sudah tidak dijalankan oleh Perseroan, sementara pada tahun 2025 tidak terdapat transaksi serupa.

LABA SEBELUM PAJAK

Lab Sebelum Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Laba Sebelum Pajak Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp20.139.600 ribu, meningkat 19,01% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp16.930.851 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan Laba Usaha sebesar 281,05%, meskipun sebagian termoderasi oleh penurunan signifikan pada Penghasilan Lain-lain - Bersih yang pada tahun 2024 terdapat *non-recurring income* berupa penghapusan utang premi reasuransi yang tidak berulang di tahun 2025.

BEBAN (MANFAAT) PAJAK TANGGUHAN

Beban (Manfaat) Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Beban Pajak Tangguhan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp6.251.235 ribu, berbalik dari posisi Manfaat Pajak Tangguhan sebesar Rp(2.115.305) ribu pada tahun 2024, atau meningkat sebesar 395,56%. Perubahan ini mencerminkan perbedaan temporer antara nilai buku aset dan liabilitas pajak Perseroan, dimana pada tahun 2024 Perseroan mencatatkan manfaat pajak tangguhan sejalan dengan posisi rugi fiskal, sementara pada tahun 2025 pertumbuhan laba yang signifikan mengakibatkan pengakuan beban pajak tangguhan.

LABA TAHUN BERJALAN

Laba Tahun Berjalan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Laba Tahun Berjalan Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp13.888.365 ribu, menurun 27,07% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp19.046.156 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh berbaliknya posisi pajak tangguhan dari manfaat menjadi beban sebesar Rp6.251.235 ribu pada tahun 2025, serta berkurangnya penghasilan lain-lain yang bersifat *non-recurring*. Meskipun demikian, secara operasional Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang kuat, tercermin dari Laba Usaha yang meningkat 281,05%.

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

Jumlah Penghasilan Komperhensif Lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp730.372 ribu, menurun 40,79% dibandingkan tahun 2024 sebesar Rp1.233.458 ribu. Hal ini terutama akibat adanya laba/rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi pada tahun 2025 rugi sebesar Rp117.902 ribu sedangkan pada tahun 2024 laba sebesar Rp546.698 ribu serta kerugian atas kontrak asuransi PSAK No. 117 tahun 2025 sebesar Rp602.038 ribu.

JUMLAH PENGHASILAN KOMPREHENSIF

Jumlah Penghasilan Komperhensif yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Jumlah Penghasilan Komprehensif Perseroan pada tahun 2025 tercatat sebesar Rp14.618.737 ribu, menurun 27,96% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp20.279.614 ribu. Penurunan ini sejalan dengan turunnya Laba Tahun Berjalan, ditambah dengan lebih rendahnya Penghasilan Komprehensif Lain sebesar Rp730.372 ribu pada tahun 2025 dibandingkan Rp1.233.458 ribu pada tahun 2024, terutama akibat adanya rugi yang belum direalisasi atas perubahan nilai investasi dan rugi atas kontrak asuransi PSAK No. 117.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

ASET

Tabel berikut merupakan laporan posisi keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023/ (Disajikan kembali)
Aset	347.248.096	250.853.733	222.843.499
Liabilitas	136.222.247	89.953.254	127.222.634
Ekuitas	211.025.849	160.900.479	95.620.865
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	347.248.096	250.853.733	222.843.499

JUMLAH ASET

Tabel berikut merupakan laporan posisi Aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah disajikan kembali.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan kembali)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023/ (Disajikan kembali)
ASET			
Kas	47.187.031	19.076.379	17.635.043
Piutang lain-lain – pihak ketiga setelah dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai masing-masing sebesar Rp 15.828.793, Rp 104.988.266, dan Rp 110.694.600 pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023	70.294.094	17.821.773	13.418.293
Investasi			
Deposito berjangka	112.000.000	80.000.000	73.250.000
Penyertaan saham	4.946.842	5.097.998	4.397.103
Obligasi - dimiliki hingga jatuh tempo	27.034.645	20.120.034	18.122.934
Sukuk	2.293.591	2.300.668	2.307.765
Aset kontrak reasuransi	2.025.204	7.619.739	4.266.341
Aset tetap - setelah dikurangi akumulasi masing-masing sebesar Rp 3.742.708 dan Rp 4.060.780 dan Rp 4.648.374 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024 dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023	32.448.417	32.276.590	32.410.735
Uang muka klaim	1.091.344	9.384.262	4.099.789
Aset pajak tangguhan	46.802.956	53.169.411	51.236.633
Aset lain - lain	1.123.972	3.986.879	1.698.863
Jumlah Aset	347.248.096	250.853.733	222.843.499

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Jumlah Aset Perseroan per 31 Desember 2025 adalah Rp 347.248.096 ribu, meningkat 38,43% dari Rp 250.853.733 ribu pada tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh peningkatan signifikan pada pos Kas, Piutang Lain-lain, dan Investasi.

Jumlah Aset yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Jumlah Aset Perseroan per 31 Desember 2024 adalah Rp 250.853.733 ribu, meningkat 12,57% dari Rp 222.843.499 ribu pada tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan pada pos Investasi, Uang Muka Klaim, Piutang Lain-lain dan Aset Kontrak Reasuransi.

KAS

Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Kas per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 47.187.031 ribu, melonjak 147,36% dari Rp 19.076.379 ribu di tahun 2024. Peningkatan ini terutama berasal dari arus kas aktivitas pendanaan dari hasil Penawaran Umum Perdana (IPO) serta dukungan arus kas operasi yang sehat, mencerminkan fundamental bisnis yang kuat dan berkelanjutan.

Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Kas per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 19.076.379 ribu, meningkat 8,17% dari Rp 17.635.043 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini berasal dari arus kas operasi yang positif.

PIUTANG LAIN-LAIN

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Piutang Lain-lain (bersih) per 31 Desember 2025 adalah Rp 70.294.094 ribu, meningkat sangat signifikan dari Rp 17.821.773 ribu di tahun 2024. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh melonjaknya tagihan premi dari Rp15.799.769 ribu di tahun 2024 menjadi Rp 67.032.071 ribu di tahun 2025, sejalan dengan pertumbuhan bisnis yang pesat. Meskipun demikian, rasio perputaran piutang (*receivable turnover days*) tetap terjaga dan tidak menunjukkan perpanjangan waktu penagihan, mencerminkan efektivitas manajemen piutang Perseroan di tengah peningkatan volume usaha.

Piutang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Piutang Lain-lain (bersih) per 31 Desember 2024 adalah Rp17.821.773 ribu, meningkat 32,84% dari Rp 13.418.293 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan tagihan premi sejalan dengan pertumbuhan bisnis.

INVESTASI

Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Total investasi (deposito, saham, obligasi, sukuk) per 31 Desember 2025 adalah Rp 146.275.078 ribu, meningkat 36,05% dari Rp 107.518.700 ribu di tahun 2024. Kenaikan ini didorong oleh peningkatan penempatan pada deposito berjangka dan obligasi.

Investasi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Total investasi per 31 Desember 2024 adalah Rp107.518.700 ribu, meningkat 35,87% dari Rp 98.077.082 ribu di tahun 2023. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan penempatan pada deposito berjangka dan obligasi.

ASET KONTRAK REASURANSI

Aset Kontrak Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Aset Kontrak Reasuransi per 31 Desember 2025 adalah Rp 2.025.204 ribu, menurun drastis 73,42% dari Rp 7.619.739 ribu di tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan berkurangnya hak tagih

Perseroan kepada perusahaan reasuransi atas klaim-klaim periode sebelumnya yang telah terealisasi, serta tidak terdapatnya klaim signifikan yang memerlukan pemulihan dari reasuradur di tahun 2025. Hal ini sejalan dengan efektivitas manajemen risiko dan seleksi portofolio bisnis yang direasuransikan.

Aset Kontrak Reasuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Aset Kontrak Reasuransi per 31 Desember 2024 adalah Rp 7.619.739 ribu, meningkat 78,60% dari Rp 4.266.341 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya tagihan kepada perusahaan reasuransi atas klaim-klaim dari portofolio bisnis lama yang masih memiliki perlindungan reasuransi, dan pada tahun 2024 terdapat klaim yang dapat dipulihkan (*recoverable*) dari reasuradur.

ASET TETAP

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Aset Tetap (bersih) per 31 Desember 2025 adalah Rp 32.448.417 ribu, relatif stabil dengan sedikit peningkatan 0,53% dari Rp 32.276.590 ribu di tahun 2024. Penambahan aset berupa komputer dan inventaris kantor diimbangi oleh penyusutan, sementara kenaikan nilai juga berasal dari surplus revaluasi tanah dan bangunan sebesar Rp 923.902 ribu.

Aset Tetap yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Aset Tetap (bersih) per 31 Desember 2024 adalah Rp 32.276.590 ribu, relatif stabil dengan sedikit penurunan 0,41% dari Rp 32.410.735 ribu di tahun 2023. Penambahan aset baru diimbangi oleh penyusutan aset yang ada.

UANG MUKA KLAIM

Uang Muka Klaim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Uang Muka Klaim per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 1.091.344 ribu, turun signifikan 88,37% dari Rp 9.384.262 ribu di tahun 2024. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah berhasil menyelesaikan sejumlah besar klaim yang sebelumnya diberikan uang muka.

Uang Muka Klaim yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Uang Muka Klaim per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 9.384.262 ribu, meningkat 128,90% dari Rp 4.099.789 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan aktivitas klaim seiring pertumbuhan bisnis.

ASET PAJAK TANGGUHAN

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 46.802.956 ribu, menurun 11,97% dari Rp 53.169.411 ribu di tahun 2024. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pemanfaatan rugi fiskal dan realisasi perbedaan temporer lainnya di tahun berjalan.

Aset Pajak Tangguhan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Aset Pajak Tangguhan per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 53.169.411 ribu, meningkat 3,77% dari Rp 51.236.633 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini berasal dari akumulasi rugi fiskal dan perbedaan temporer lainnya.

ASET LAIN-LAIN

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 adalah Rp 1.123.972 ribu, turun 71,81% dari Rp 3.986.879 ribu di tahun 2024, terutama karena penurunan saldo uang muka yang telah direklasifikasi atau direalisasikan.

Aset Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah Rp 3.986.879 ribu, meningkat 134,68% dari Rp 1.698.863 ribu di tahun 2023, terutama karena peningkatan saldo uang muka dan biaya dibayar dimuka.

LIABILITAS

Tabel berikut merupakan laporan posisi Liabilitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)	1 Januari 2024/31 Desember 2023 (Disajikan kembali)
LIABILITAS			
Liabilitas Kontrak Asuransi	62.703.029	64.614.634	71.626.217
Utang pajak	1.975.853	577.865	216.709
Liabilitas imbalan kerja jangka panjang	2.243.112	2.240.810	3.660.223
Utang lain - lain	69.300.253	22.519.945	51.719.485
Jumlah Liabilitas	136.222.247	89.953.254	127.222.634

JUMLAH LIABILITAS

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2025 adalah Rp 136.222.247 ribu, meningkat signifikan 51,44% dari Rp 89.953.254 ribu di tahun 2024. Kenaikan ini terutama didorong oleh lonjakan Utang Lain-lain.

Jumlah Liabilitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Jumlah Liabilitas per 31 Desember 2024 adalah Rp 89.953.254 ribu, menurun 29,28% dari Rp 127.222.634 ribu di tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan Liabilitas Kontrak Asuransi dan Utang Lain-lain.

LIABILITAS KONTRAK ASURANSI

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Kontrak Asuransi per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp 62.703.029 ribu, menurun 2,96% dari Rp 64.614.634 ribu di tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan penurunan Aset Kontrak Reasuransi, dan mencerminkan perubahan dalam estimasi arus kas masa depan dari kontrak asuransi yang diterbitkan.

Liabilitas Kontrak Asuransi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Liabilitas Kontrak Asuransi per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 64.614.634 ribu, menurun 9,79% dari Rp 71.626.217 ribu di tahun 2023. Penurunan ini mencerminkan penyelesaian kewajiban kontrak asuransi periode sebelumnya.

UTANG PAJAK

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Utang Pajak per 31 Desember 2025 melonjak menjadi Rp 1.975.853 ribu dari Rp 577.865 ribu di tahun 2024, atau naik 241,92 %. Hal ini mengindikasikan peningkatan laba kena pajak dan utang atas pajak penghasilan badan serta pajak lainnya di akhir tahun 2025.

Utang Pajak yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Utang Pajak per 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp 577.865 ribu, meningkat 166,65% dari Rp 216.709 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan laba sebelum pajak di tahun 2024.

LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang per 31 Desember 2025 adalah Rp 2.243.112 ribu, relatif stabil dengan sedikit peningkatan 0,10% dari Rp 2.240.810 di tahun 2024. Kenaikan kecil ini disebabkan oleh adanya biaya jasa lalu dan penyesuaian aktuarial, yang diimbangi oleh pembayaran manfaat.

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Liabilitas Imbalan Kerja Jangka Panjang per 31 Desember 2024 adalah Rp 2.240.810 ribu, menurun 38,78% dari Rp 3.660.223 ribu di tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh program pensiun dini dan pembayaran manfaat kepada karyawan.

UTANG LAIN-LAIN

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Utang Lain-lain per 31 Desember 2025 melonjak menjadi Rp 69.300.253 ribu dari Rp 22.519.945 ribu di tahun 2024, atau meningkat 207,73%. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan beban operasional yang mencerminkan peningkatan aktivitas bisnis dan volume penjualan produk asuransi di tahun 2025.

Utang Lain-lain yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Utang Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah Rp 22.519.945 ribu, menurun 56,46% dari Rp 51,719,485 ribu di tahun 2023. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penyelesaian utang-utang kepada pihak ketiga.

EKUITAS

Tabel berikut merupakan laporan posisi Ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)	1 Januari 2024/31 Desember 2023 (Disajikan kembali)
EKUITAS			
Modal saham			
Nilai nominal Rp 100 (nominal penuh)			
Modal dasar			
10.000.000.000 lembar saham (nominal penuh)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh			
3.424.687.500 lembar (nominal penuh) pada tanggal			
31 Desember 2025, 3.012.600.000 lembar (nominal			
penuh) pada 31 Desember 2024 dan 2.562.600.000			
lembar (nominal penuh) pada tanggal 1 Januari			
2024/31 Desember 2023	342.468.750	301.260.000	256.260.000
Tambahan modal disetor	(5.702.117)	-	-
Komponen ekuitas lainnya	2.911.751	3.631.691	3.079.683
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	29.954.487	29.030.585	28.449.578
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(168.262.932)	(182.511.842)	(201.658.441)
Jumlah Ekuitas	211.025.849	160.900.479	95.620.865

TOTAL EKUITAS

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Total Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah Rp211.025.849 ribu, meningkat 31,15% dari Rp160.900.479 ribu di tahun 2024. Peningkatan ini didorong oleh tambahan modal disetor dari hasil IPO sebesar Rp41.208.750 ribu, laba tahun berjalan sebesar Rp13.888.365 ribu, dan penghasilan komprehensif lain.

Total Ekuitas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 1 Januari 2024/31 Desember 2023

Total Ekuitas per 31 Desember 2024 adalah Rp160.900.479 ribu, meningkat 68,27% dari Rp 95.620.865 ribu di tahun 2023. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh tambahan modal disetor sebesar Rp45.000.000 ribu dan laba tahun berjalan sebesar Rp19.046.156 ribu.

RASIO KEUANGAN PERSEROAN

Solvabilitas merupakan parameter/alat ukur untuk mengetahui kemampuan Perseroan dalam memenuhi seluruh liabilitasnya. Solvabilitas diukur dengan membandingkan jumlah liabilitas Perseroan dengan jumlah aset atau ekuitas Perseroan:

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Liabilitas terhadap Aset	39,23%	35,86%
Liabilitas terhadap Ekuitas	64,55%	55,91%

Rasio Liabilitas terhadap Aset Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 39,23%, meningkat dari 35,86% di tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa porsi liabilitas dalam struktur permodalan Perseroan mengalami kenaikan, sejalan dengan peningkatan utang lain-lain yang signifikan untuk mendukung ekspansi bisnis.

Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Perseroan per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 64,55%, meningkat dari 55,91% di tahun 2024. Meskipun meningkat, rasio ini masih dalam tingkat yang sehat dan menunjukkan bahwa Perseroan masih memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi seluruh liabilitasnya dengan modal yang dimiliki.

Profitabilitas

Profitabilitas merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba pada suatu periode waktu tertentu. Profitabilitas dapat dilihat dari imbal hasil investasi (*Return On Asset / ROA*) dan imbal hasil ekuitas (*Return On Equity / ROE*).

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Imbal Hasil Aset (ROA)	4,00 %	7,59 %
Imbal Hasil Ekuitas (ROE)	6,58 %	11,84 %

Imbal Hasil Aset (ROA) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 4,00%, menurun dari 7,59% di tahun 2024. Penurunan ini disebabkan oleh peningkatan total aset yang signifikan (38,43%) dari hasil IPO, sementara laba tahun berjalan mengalami penurunan. Hal ini menunjukkan bahwa aset baru yang diperoleh belum memberikan kontribusi laba yang optimal dalam jangka pendek.

Imbal Hasil Ekuitas (ROE) per 31 Desember 2025 tercatat sebesar 6,58%, menurun dari 11,84% di tahun 2024. Penurunan ini sejalan dengan peningkatan ekuitas dari hasil IPO, sementara laba tahun berjalan menurun. Meskipun demikian, Perseroan tetap mampu menghasilkan imbal hasil yang positif bagi pemegang saham.

LAPORAN ARUS KAS

Berdasarkan pola arus kas selama 2025 dan 2024, Perseroan memiliki aktivitas operasional yang sebagian besar berasal dari peningkatan penerimaan premi dari Rp 315.456.343 ribu pada tahun 2024 menjadi Rp 657.626.000 ribu pada tahun 2025 yang sejalan dengan peningkatan pendapatan jasa asuransi Perseroan. Perseroan juga melakukan investasi dengan melakukan penempatan deposito dan pembelian obligasi masing-masing sebesar Rp 45.750.000 ribu dan Rp 6.972.000 ribu pada tahun 2025, meningkat jika dibandingkan tahun 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp 31.250.000 ribu dan Rp 3.051.000 ribu. Selanjutnya, dari sisi pendanaan, terjadi peningkatan modal saham yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan sebesar Rp 41.208.750 ribu dengan biaya emisi sebesar Rp 5.702.117 ribu.

Berikut ini merupakan rincian Laporan Arus Kas Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

Keterangan	31 Desember	
	2025 (Audit)	2024 (Disajikan Kembali)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	24.253.803	5.002.591
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(31.649.784)	(3.561.255)
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas pendanaan	35.506.633	-
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	28.110.652	1.441.336
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	19.076.379	17.635.043
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	47.187.031	19.076.379

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi pada tahun 2025 mencapai Rp 24.253.803 ribu, meningkat signifikan sebesar 384,82% dibandingkan tahun 2024 yang sebesar Rp 5.002.591 ribu. Peningkatan ini terutama didorong oleh lonjakan penerimaan premi yang mencapai Rp 657.626.000 ribu di tahun 2025 dibandingkan Rp 315.456.343 ribu di tahun 2024, sejalan dengan ekspansi bisnis Perseroan. Pertumbuhan penerimaan premi yang signifikan ini mencerminkan kualitas pendapatan Perseroan yang semakin baik, dimana peningkatan volume bisnis diikuti dengan kolektabilitas premi yang terjaga, sejalan dengan ekspansi bisnis yang sehat dan berkelanjutan.

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi pada tahun 2025 mencapai Rp31.649.784 ribu, meningkat signifikan dibandingkan Rp 3.561.255 ribu di tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya penempatan dana pada deposito berjangka sebesar Rp 45.750.000 ribu dan pembelian obligasi sebesar Rp 6.972.000 ribu, sejalan dengan peningkatan kas dari aktivitas operasi yang memberikan likuiditas lebih bagi Perseroan untuk melakukan investasi produktif guna optimalisasi dana.

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Laporan Arus Kas yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dibandingkan dengan periode sebelumnya tertanggal 31 Desember 2024

Pada tahun 2025, Perseroan memperoleh arus kas dari aktivitas pendanaan sebesar Rp 35.506.633 ribu yang berasal dari tambahan modal disetor melalui Penawaran Umum Perdana (IPO), sementara pada tahun 2024 tidak terdapat aktivitas pendanaan yang mempengaruhi kas.

SEGMENT OPERASI

Kegiatan Perseroan dikelompokkan menjadi segmen usaha sebagai berikut:

1. Kebakaran
2. Kendaraan bermotor
3. Pengangkutan
4. Rekrutasi
5. Asuransi kredit
6. Kesehatan dan kecelakaan diri
7. Lainnya

Berikut ini merupakan rincian Segmen Operasi Perseroan untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024:

	2025							Jumlah
	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Rekayasa	Asuransi Kredit	Kesehatan dan Kecelakaan Diri	Lainnya	
HASIL JASA ASURANSI BERSIH								
Pendapatan Jasa Asuransi	344.446	1.143.749	150	-	16.133.734	334.658.152	378.419.363	730.699.594
Beban jasa asuransi	(178.544)	(1.041.891)	-	-	(15.225.167)	(193.862.073)	(58.380.633)	(268.688.309)
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan	(928.122)		(370.874)	(185.437)	(328.221)	(759.048)	(724.447)	(3.296.149)
Hasil investasi - bersih								7.157.944
Pendapatan (beban) keuangan dari kontrak asuransi								(1.204.112)

2025								
	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Rekayasa	Asuransi Kredit	Kesehatan dan Kecelakaan Diri	Lainnya	Jumlah
Pendapatan (beban) keuangan dari kontrak reasuransi								-
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan								445.968.016
Pendapatan usaha lainnya								41.663
Laba Usaha								18.742.615
Penghasilan lain-lain yang tidak dapat dialokasikan								1.396.985
Laba sebelum pajak								20.139.600
Pajak penghasilan								(6.251.235)
Laba tahun berjalan								13.888.365
Penghasilan komprehensif lain								730.372
Jumlah Laba Komprehensif								14.618.737

2025								
	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Rekayasa	Asuransi Kredit	Kesehatan dan Kecelakaan Diri	Lainnya	Jumlah
ASET								
Aset segmen	(100.413)	9.324	-	232	2.116.061	-	-	2.025.204
Aset yang tidak dapat dialokasikan								
Aset pajak tangguhan								46.802.956
Piutang lain								70.294.094
Uang muka klaim								1.091.344
Aset lain-lain								227.034.498
Jumlah Aset								347.248.096
LIABILITAS								
Liabilitas Segmen	110.033	1.552.229	(70)		48.695.441	2.675.550	9.669.846	62.703.029
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan								
Utang Pajak								1.975.853
Utang lain-lain								71.543.365
Jumlah Liabilitas								136.222.247

	2024								
	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Tanggung Gugat	Rekayasa	Asuransi Kredit	Kesehatan dan Kecelakaan Diri	Lainnya	Jumlah
HASIL JASA ASURANSI BERSIH									
Pendapatan Jasa Asuransi	431.512	1.143.749	59.972	5.600	-	82.124.130	225.279.461	19.544.737	327.801.480
Beban jasa asuransi	(276.201)	152.269	(1.097)	54.036	-	(83.147.085)	(120.015.834)	(1.544.612)	(204.778.524)
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan	(902.102)	454	(600.078)	(122.634)	(171.451)	(2.524.631)	(14.308)	(1.028.705)	(5.363.455)
Hasil investasi - bersih									5.160.713
Pendapatan (beban) keuangan dari kontrak asuransi	(8.133)	(27.301)	-	-	-	(1.459.211)	(979)	-	(1.495.625)
Pendapatan (beban) keuangan dari kontrak reasuransi	(86)					(116.378)	(968)	-	(117.433)
Beban usaha yang tidak dapat dialokasikan									116.093.733
Pendapatan usaha lainnya									(109.660)
Laba Usaha									5.003.763
Penghasilan lain-lain yang tidak dapat dialokasikan									11.927.088
Laba sebelum pajak									16.930.851

	2024								
	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Tanggung Gugat	Rekayasa	Asuransi Kredit	Kesehatan dan Kecelakaan Diri	Lainnya	Jumlah
Pajak penghasilan									2.115.305
Laba tahun berjalan									19.046.156
Penghasilan komprehensif lain									1.233.458
Jumlah Laba Komprehensif									20.279.614

	2024								
	Kebakaran	Kendaraan Bermotor	Pengangkutan	Tanggung Gugat	Rekayasa	Asuransi Kredit	Kesehatan dan Kecelakaan Diri	Lainnya	Jumlah
ASET									
Aset segmen	687.056	36.453	-	-	1.137	6.895.093	-	-	7.619.739
Aset yang tidak dapat dialokasikan									
Aset pajak tangguhan									53.169.411
Piutang lain									17.821.773
Uang muka klaim									9.384.262
Aset lain-lain									162.858.548
Jumlah Aset									250.853.733
LIABILITAS									
Liabilitas Segmen	155.470	261.669	2	17.365	-	62.961.194	1.104.077	114.857	64.614.634
Liabilitas yang tidak dapat dialokasikan									
Utang Pajak									577.865
Utang lain-lain									24.760.755
Jumlah Liabilitas									89.953.254

LIKUIDITAS PERSEROAN

Sumber likuiditas secara internal dan eksternal

Terkait likuiditas secara internal, Perseroan mempunyai sumber likuiditas yang cukup baik dilihat dari nilai kas dan investasi untuk saat ini. Mempertimbangkan liabilitas yang harus dibayarkan Perseroan, Perseroan mempunyai aset yang lebih dari cukup untuk membayar liabilitas tersebut. Sedangkan untuk sumber likuiditas secara eksternal, Perseroan berasal dari pendapatan premi.

Perseroan berkeyakinan memiliki likuiditas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Perseroan. Jika tidak mencukupi, Perseroan juga akan mempertimbangkan penghimpunan dana dari pasar modal setelah penghimpunan dana dari PMHMETD I sebagai modal kerja tambahan.

Sumber likuiditas yang material yang belum digunakan

Perseroan mempunyai sumber likuiditas yang saat ini sedang diinvestasikan sebagai deposito, obligasi dan penempatan saham.

Kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Emiten

Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas.

Pernyataan Emiten mengenai kecukupan modal kerja atau jika modal kerja tidak mencukupi, langkah yang akan dilakukan Emiten untuk mendapatkan modal kerja tambahan yang diperlukan.

Untuk saat ini, Perseroan mempunyai modal kerja yang dinilai cukup untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.

KOMITMEN INVESTASI BARANG MODAL YANG MATERIAL

Perseroan tidak mempunyai komitmen untuk melakukan investasi terhadap barang modal.

RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING ATAU SUKU BUNGA ACUAN PINJAMAN DAN PENGARUHNYA TERHADAP HASIL USAHA ATAU KEADAAN KEUANGAN EMITEN

Perseroan tidak mempunyai pinjaman atau perikatan atau komitmen yang mempunyai eksposur terhadap mata uang asing atau suku bunga acuan.

KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL ATAU PERUBAHAN PENTING DALAM EKONOMI YANG DAPAT MEMPENGARUHI JUMLAH PENDAPATAN DAN PROFITABILITAS

Perseroan tidak mempunyai kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat mempengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit.

KOMPONEN PENTING DARI PENDAPATAN ATAU BEBAN

Perseroan perlu memperhatikan pendapatan premi bruto dibandingkan dengan beban klaim karena Perseroan membutuhkan pendapatan premi yang cukup untuk membayar klaim-klaim yang akan terjadi.

PENINGKATAN YANG MATERIAL DARI PENJUALAN ATAU PENDAPATAN BERSIH

Kenaikan atas penjualan atau pendapatan bersih dari Perseroan telah dijelaskan pada perubahan-perubahan pos-pos akun keuangan di atas.

DAMPAK PERUBAHAN HARGA TERHADAP PENJUALAN DAN PENDAPATAN BERSIH EMITEN SERTA LABA OPERASI EMITEN SELAMA 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR

Tidak terdapat dampak material atas dampak perubahan harga, inflasi dan perubahan kurs valuta asing terhadap penjualan dan pendapatan bersih Emiten serta laba operasi Emiten selama 2 (dua) tahun terakhir.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DALAM JANGKA WAKTU 2 (DUA) TAHUN BUKU TERAKHIR

Perseroan melakukan penerapan PSAK No. 117 “Kontrak Asuransi” dan Amandemen PSAK No. 117 “Kontrak asuransi” terkait Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif yang berlaku efektif sejak 1 Januari 2025. Perubahan kebijakan akuntansi mengikuti ketentuan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 22 Tahun 2024 dan SEOJK Nomor 23 Tahun 2024.

PSAK No. 117: “Kontrak Asuransi”

Perusahaan menerapkan PSAK No. 117 untuk kontrak asuransi dan kontrak reasuransi yang dimiliki oleh Perusahaan. Kontrak asuransi adalah kontrak di mana Perusahaan menerima risiko asuransi yang signifikan dari pemegang polis, di mana hal tersebut dapat menyebabkan Perusahaan membayar jumlah tambahan yang signifikan dalam skenario tunggal dengan substansi komersial. Perhitungan atas liabilitas kontrak akuntansi didasarkan pada kelompok kontrak asuransi dan akan mencakup arus kas pemenuhan, serta margin layanan kontraktual (CSM), yang merupakan laba yang belum diperoleh.

PSAK No. 117 menetapkan prinsip-prinsip untuk pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan kontrak asuransi serta menggantikan standar kontrak asuransi PSAK No. 104.

Dalam hal pengukuran kontrak asuransi, ada tiga model pengukuran baru yang diperkenalkan di bawah PSAK No. 117, yang terdiri dari Model Pengukuran Umum (GMM), *Variable Fee Approach (VFA)*, dan Pendekatan Alokasi Premi (PAA).

PSAK No. 117 mengharuskan pemisahan derivatif melekat, komponen investasi, dan kewajiban pelaksanaan untuk menyediakan barang dan jasa non-asuransi, jika kondisi tertentu terpenuhi. Komponen

yang dipisahkan perlu dicatat secara terpisah sesuai dengan PSAK No.109 Instrumen Keuangan (derivatif melekat dan komponen investasi) atau PSAK No. 115 (barang dan jasa non-asuransi). Pengukuran tidak dilakukan pada tingkat kontrak individu, tetapi berdasarkan kelompok kontrak. Untuk mengalokasikan kontrak asuransi individu ke dalam kelompok kontrak, suatu entitas pertama-tama perlu mendefinisikan portofolio yang mencakup kontrak dengan risiko serupa yang dikelola bersama.

Dampak penerapan awal PSAK No. 117 mencakup hal-hal berikut:

- Perubahan kebijakan akuntansi sebagai dampak dari penerapan PSAK No. 117 harus diterapkan dengan pendekatan retrospektif penuh sejauh yang dapat dilaksanakan. Perusahaan dapat menerapkan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi dan pendekatan nilai wajar apabila pendekatan retrospektif penuh tidak dapat dilaksanakan dalam menentukan jumlah transisi pada tanggal transisi PSAK. Perusahaan menerapkan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi untuk kontrak asuransi.
- Standar ini memperkenalkan diskonto wajib atas cadangan kerugian, transparansi yang lebih tinggi atas portofolio merugi yang disebabkan oleh pengujian kontrak yang lebih rinci, dan pengenalan penyesuaian risiko untuk risiko non-finansial yang serupa dengan *Provision of Risk Margin for Adverse Deviation (PAD)* pada liabilitas klaim di PSAK No. 104. Standar tersebut mengharuskan tingkat diskonto ditentukan menggunakan data pasar yang dapat diobservasi berdasarkan kurva dasar bebas risiko dan penyesuaian khusus portofolio untuk mencerminkan tidak likuidnya liabilitas asuransi.
- PSAK No. 117 mengharuskan kerugian yang diharapkan selama masa berlaku kontrak untuk tercermin pada pengakuan awal dalam laporan laba rugi dan laporan posisi keuangan sebagai komponen kerugian.
- Laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi disajikan secara substansial berbeda dari penyajian berdasarkan PSAK No.104, seperti:
 - Dalam laporan posisi keuangan, biaya akuisisi yang ditangguhkan tidak lagi disajikan di dalam pos-pos yang terpisah tetapi sebagai bagian dari kewajiban asuransi. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya akuisisi yang ditangguhkan tidak dipertimbangkan secara individual tetapi diperhitungkan dalam pengukuran keseluruhan kewajiban asuransi.
 - Jumlah yang disajikan dalam laporan laba rugi perlu dipisahkan menjadi hasil jasa asuransi, yang terdiri dari pendapatan asuransi dan beban jasa asuransi, dan pendapatan dan beban keuangan asuransi.

Dampak kuantitatif pada penerapan awal PSAK No. 117 yaitu:

Laporan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari 2024

	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian	Setelah disajikan kembali
ASET			
Piutang premi	13.875.615	(13.875.615)	-
Piutang koasuransi	3.754.292	(3.754.292)	-
Piutang reasuransi	11.469.252	(11.469.252)	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga	438.383	12.979.910	13.418.293
Aset reasuransi	17.501.959	(17.501.959)	-
Aset kontrak reasuransi	-	4.266.341	4.266.341
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang klaim	22.893.185	(22.893.185)	-
Utang reasuransi - pihak ketiga	14.708.432	(14.708.432)	-
Utang komisi	4.372.110	(4.372.110)	-
Liabilitas kontrak asuransi	53.591.649	(53.591.649)	-
Liabilitas kontrak asuransi - PSAK No. 117	-	71.626.217	71.626.217
Utang lain-lain	2.614.273	49.105.212	51.719.485

EKUITAS

Selisih revaluasi aset tetap - bersih	30.689.817	(2.240.239)	28.449.578
Saldo laba (defisit)			
Tidak ditentukan penggunaannya	(194.377.760)	(7.280.681)	(201.658.441)

Laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024

	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian	Setelah disajikan kembali
ASET			
Piutang premi	16.503.126	(16.503.126)	-
Piutang koasuransi	2.692.936	(2.692.936)	-
Piutang reasuransi	7.117.531	(7.117.531)	-
Piutang lain-lain - pihak ketiga	472.329	17.349.444	17.821.773
Aset reasuransi	4.192.800	(4.192.800)	-
Aset kontrak reasuransi	-	7.619.739	7.619.739
Aset tetap	31.951.283	325.307	32.276.590
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
Utang klaim	16.624.080	(16.624.080)	-
Utang reasuransi - pihak ketiga	1.710.722	(1.710.722)	-
Utang komisi	2.301.824	(2.301.824)	-
Liabilitas kontrak asuransi	44.853.471	(44.853.471)	-
Liabilitas kontrak asuransi - PSAK No. 117	-	64.614.634	64.614.634
Utang lain-lain	20.254.762	2.265.183	22.519.945
EKUITAS			
Komponen ekuitas lainnya	3.626.381	5.310	3.631.691
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	30.945.517	(1.914.932)	29.030.585
Saldo laba (defisit)			
Tidak ditentukan penggunaannya	(177.819.841)	(4.692.001)	(182.511.842)

Laporan posisi laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024:

	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian	Setelah disajikan kembali
HASIL JASA ASURANSI			
Pendapatan underwriting	318.304.786	(318.304.786)	-
Beban underwriting	(207.049.318)	207.049.318	-
Pendapatan jasa asuransi	-	327.801.480	327.801.480
Beban jasa asuransi	-	(204.778.524)	(204.778.524)
Pendapatan (beban) dari kontrak reasuransi milikan	=	(5.363.455)	(5.363.455)
Hasil jasa asuransi bersih	111.255.468	6.404.033	117.659.501
Hasil investasi - bersih	5.075.664	85.049	5.160.713
Pendapatan (beban) usaha lainnya	-	(109.660)	(109.660)
Beban keuangan bersih dari kontrak asuransi	-	(1.495.625)	(1.495.625)
Beban keuangan bersih dari kontrak reasuransi	=	(117.433)	(117.433)
Penghasilan lain-lain - bersih	13.137.020	(1.209.932)	11.927.088
Laba sebelum beban pajak	14.342.171	2.588.680	16.930.851

Jumlah penghasilan komprehensif lain	902.841	330.617	1.233.458
Total komprehensif tahun berjalan	17.360.317	2.919.297	20.279.614

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024:

	Sebelum disajikan kembali	Penyesuaian	Setelah disajikan kembali
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan:			
Premi	319.830.284	(4.373.941)	315.456.343
Reasuransi	7.794.488	(3.444.496)	4.349.992
Lain-lain	915.078	308.852	1.223.930
Pembayaran:			
Klaim	(132.067.385)	5.124.554	(126.942.831)
Beban usaha	(98.826.518)	11.801.035	(87.025.483)
Komisi	(90.409.942)	3.791.368	(86.618.574)
Premi reasuransi	(2.233.414)	(13.207.372)	(15.440.786)

Penerapan Awal PSAK 109 – Informasi Komparatif dan amendemen PSAK No. 221 yang berlaku efektif 1 Januari 2025 dan relevan bagi Perseroan, tidak berdampak material terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAN INSTITUSI LAINNYA DALAM BIDANG FISKAL, MONETER, EKONOMI PUBLIK, DAN POLITIK YANG BERDAMPAK PADA KEGIATAN USAHA DAN INVESTASI EMITEN

Sampai saat ini, belum ada kebijakan pemerintah dan institusi lainnya dalam bidang fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan investasi Perseroan.

JUMLAH PINJAMAN YANG MASIH TERUTANG PADA TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Perseroan terakhir tidak mempunyai pinjaman.

INVESTASI BARANG MODAL YANG DIKELUARKAN DALAM RANGKA PEMENUHAN PERSYARATAN REGULASI DAN ISU LINGKUNGAN HIDUP

Perseroan tidak mempunyai komitmen investasi barang modal dan Perseroan bergerak di bidang usaha Asuransi Umum Konvensional dan dalam melaksanakan kegiatan usahanya tidak memiliki dampak material terhadap lingkungan hidup.

VI. FAKTOR RISIKO

Investasi pada saham Perseroan mengandung berbagai risiko. Calon investor diperingatkan bahwa risiko ini mungkin melibatkan Perseroan, lingkungan di mana Perseroan beroperasi, saham Perusahaan dan kondisi Indonesia. Oleh karena itu, calon investor diharapkan untuk membaca, memahami dan mempertimbangkan seluruh informasi yang disajikan dalam Prospektus ini, termasuk informasi yang berkaitan dengan risiko usaha yang dihadapi oleh Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya, sebelum membuat keputusan investasi yang menyangkut saham Perseroan. Seluruh risiko usaha dan umum yang disajikan dalam Prospektus ini mungkin memiliki dampak negatif dan material terhadap kinerja Perseroan secara keseluruhan, termasuk kinerja operasional dan keuangan, dan mungkin memiliki dampak langsung terhadap harga perdagangan saham Perseroan, sehingga dapat mengakibatkan calon investor mungkin kehilangan seluruh atau sebagian dari investasinya. Risiko-risiko usaha dan umum yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga mempengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha Perseroan.

Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan ("forward looking statements") yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian dan kinerja keuangan di masa yang akan datang. Secara umum, investasi dalam efek-efek dari perusahaan-perusahaan di negara berkembang seperti Indonesia memiliki risiko-risiko yang umumnya tidak terkait dengan investasi pada efek-efek di perusahaan-perusahaan di negara lain dengan ekonomi yang lebih maju. Apabila terjadi perubahan kondisi perekonomian, sosial dan politik secara global, terdapat kemungkinan harga saham Perseroan di pasar modal dapat turun dan investor dapat menghadapi potensi kerugian investasi.

Sebagai perusahaan asuransi umum dan bagian dari lembaga keuangan non-bank, Perseroan wajib menerapkan metode manajemen risiko yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berlaku serta diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Beberapa regulasi yang menjadi landasan Perseroan dalam menerapkan kerangka kerja manajemen risiko yang tepat dan komprehensif antara lain :

- a. POJK Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun*
- b. SEOJK nomor 8/SEOJK.05/2021 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah; dan*
- c. SEOJK nomor 3/SEOJK.05/2015 tentang Penilaian Tingkat Risiko Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi*

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko. Untuk meminimalisir risiko-risiko yang disebutkan tersebut, maka Perseroan melakukan manajemen risiko yaitu :

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko Asuransi

Risiko Asuransi adalah risiko kegagalan Perusahaan untuk memenuhi kewajiban kepada Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta sebagai akibat dari ketidakcukupan proses seleksi Risiko (*underwriting*), penetapan premi (*pricing*), penggunaan reasuransi, dan/atau penanganan klaim. Risiko asuransi yang dihadapi oleh Perseroan dapat bersumber dari berbagai kegiatan usaha Perusahaan, antara lain jenis produk yang dimiliki, jangka waktu produk, risiko yang dijamin, dan manfaat yang diberikan Perseroan bagi Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta. Risiko asuransi dapat menimbulkan kerugian keuangan secara langsung maupun tidak langsung (*direct or indirect loss*) dan kerugian hilangnya kesempatan memperoleh keuntungan (*opportunity cost*).

Dampak Risiko Asuransi.

Dampak risiko Asuransi yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan antara lain sebagai berikut:

- a. Penetapan premi asuransi yang terlalu rendah dapat secara langsung mempengaruhi hasil *underwriting* yang diperoleh Perseroan dikarenakan premi yang didapatkan tidak mencukupi

untuk membiayai klaim yang dijamin oleh Perseroan, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha. Sebaliknya penetapan premi asuransi yang terlalu tinggi dapat menyebabkan turunnya daya saing Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha sehingga dapat menyebabkan tidak tercapainya target produksi dan keuntungan yang diharapkan.

- b. Ketidaktepatan dalam melakukan seleksi risiko dapat menyebabkan biaya klaim yang terjadi melebihi ekspektasi biaya yang diharapkan sehingga mengakibatkan penurunan hasil *underwriting* sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.
- c. Penggunaan reasuransi yang tidak tepat dapat menyebabkan kegagalan dalam memperoleh klaim bagian reasuransi (*recovery* reasuransi) sehingga berpotensi menimbulkan kerugian usaha.
- d. Penanganan klaim yang tidak tepat dapat mengakibatkan:
 - Biaya klaim yang lebih besar dari yang seharusnya dibayarkan sehingga berpotensi menurunkan hasil *underwriting*.
 - Ketidakpuasan pelanggan yang berpotensi menimbulkan turunnya kepercayaan pelanggan, kehilangan pelanggan, dan timbulnya tuntutan hukum.

Mitigasi Risiko

Risiko Asuransi Perseroan juga menghadapi risiko bawaan bisnis asuransi yang berasal dari ketidakpastian akan besarnya jumlah dan waktu klaim di masa depan, yang sangat dipengaruhi oleh proses *underwriting* dan proses *pricing*. Eksposur risiko diminimalisir dengan mekanisme reasuransi, khususnya untuk menangani risiko katastropik dan pelaksanaan pedoman strategi *underwriting* yang dirancang untuk memastikan bahwa risiko telah terdiversifikasi dalam hal jenis risiko dan tingkat manfaat yang diasuransikan. Selain itu, Perseroan memanfaatkan teknologi untuk mengoptimalkan siklus umpan balik (*feedback loop*) guna mengidentifikasi risiko lebih dini dan menerapkan prosedur mitigasi yang tepat serta relevan.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL

Adalah risiko usaha yang bersifat material baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mempengaruhi hasil usaha dan kondisi keuangan perseroan, apabila tidak diantisipasi dan dipersiapkan dengan baik, antara lain meliputi:

1. Risiko Kecukupan Modal.
2. Risiko Operasional.
3. Risiko Kredit.
4. Risiko Strategis.
5. Risiko Likuiditas.
6. Risiko Reputasi.
7. Risiko Pasar.
8. Risiko Hukum.
9. Risiko Kepatuhan.

Risiko Kecukupan Modal

Risiko Kecukupan Modal merupakan risiko yang melekat pada Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam Industri Keuangan Non-Bank yang diwajibkan memiliki permodalan yang memadai sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Sampai dengan saat ini, Perseroan memiliki permodalan yang memadai untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang Asuransi.

Pemegang Saham Pengendali Perseroan, yakni Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro memiliki komitmen untuk memenuhi kecukupan modal Perseroan sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat masing-masing tertanggal 18 September 2024 dalam rangka pemenuhan Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak dalam Industri Keuangan Non-Bank sesuai dengan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku. Dampak dari risiko ini adalah dapat mengganggu pertumbuhan bisnis di masa yang akan datang, seperti kesulitan untuk memperluas inovasi produk, yang berakibat pada potensi pertumbuhan dan bisa membuat Perseroan tertinggal dalam persaingan di pasar asuransi saat ini.

Risiko Operasional

Risiko Operasional merupakan risiko akibat ketidakcukupan dan/atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, dan/atau adanya kejadian eksternal yang mempengaruhi operasional Perseroan. Risiko Operasional termasuk juga adanya risiko yang timbul dari ketidakcukupan liabilitas yang disebabkan kelemahan proses penetapan asumsi aktuarial dan/atau ketidakmampuan aktuaris dalam menetapkan asumsi aktuarial yang sesuai dengan kondisi yang dihadapi.

Sumber risiko operasional antara lain kelemahan sumber daya manusia, kelemahan proses internal, sistem dan infrastruktur yang kurang memadai, dan kejadian eksternal yang berdampak buruk terhadap Perseroan.

Kinerja operasional merupakan kunci

dalam lembaga keuangan untuk mendapatkan hasil akhir yang maksimal. Demikian juga Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum menghadapi kendala-kendala operasional yang dapat menghambat kegiatan usaha Perseroan. Kegagalan proses internal antara lain bersumber dari kegagalan sistem teknologi informasi, kegagalan prosedur internal, sumber daya manusia (SDM), serta kondisi eksternal yang mempengaruhi kinerja operasional secara langsung dapat menyebabkan gangguan dalam pembayaran dan penyelesaian kewajiban-kewajiban Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan menurunkan produktivitas karyawan, sehingga tidak efektifnya kegiatan bisnis Perseroan.

Risiko Kredit

Risiko Kredit adalah risiko akibat kegagalan pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada Perusahaan, yang termasuk dalam risiko kredit yaitu risiko kredit akibat terkonsentrasinya penempatan investasi (risiko konsentrasi investasi), risiko Kredit akibat kegagalan pihak lawan (*counterparty credit risk*), risiko kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*), dan risiko kredit akibat *country risk*. Risiko kredit pada umumnya terdapat pada seluruh proses bisnis asuransi yang kinerjanya bergantung pada kinerja pihak lawan (*counterparty*) seperti penerbit instrumen investasi, Pemegang Polis, Tertanggung, atau Peserta dalam hal pembayaran premi, maupun reasuradur. Risiko konsentrasi investasi adalah Risiko yang diakibatkan oleh investasi yang terkonsentrasi pada pihak atau kelompok tertentu, industri, sektor atau area geografis tertentu, produk atau jenis investasi tertentu, atau lapangan usaha tertentu. Risiko Kredit akibat kegagalan *settlement* (*settlement risk*) timbul akibat kegagalan penyerahan kas dan/atau instrumen keuangan pada tanggal penyelesaian (*settlement date*) yang telah disepakati dari transaksi penjualan dan/atau pembelian instrumen keuangan. Secara umum eksposur Risiko Kredit merupakan salah satu eksposur risiko utama sehingga kemampuan Perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengendalikan, dan memantau Risiko Kredit serta menyediakan modal yang cukup bagi risiko tersebut sangat penting. Dampak dari risiko ini salah satunya adalah kehilangan pendapatan, jika *counterparty* seperti misalnya nasabah gagal memenuhi kewajiban pembayaran premi atau klaim.

Risiko Strategis

Risiko Strategis adalah risiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan dan/atau pelaksanaan suatu keputusan strategis serta kegagalan dalam mengantisipasi perubahan lingkungan bisnis. Dalam menerapkan strategi bisnis dibutuhkan perencanaan yang tepat dan matang guna mencapai target utama Perseroan. Pada industri asuransi, rencana strategis sangat berperan penting dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan kepada pemegang polis/tertanggung dan pihak berkepentingan lainnya. Kesalahan dalam penerapan rencana strategis dapat berdampak pada ketidaktepatan dan keterlambatan Perseroan dalam penyelesaian pembayaran dan kewajiban-kewajiban kepada pelanggan perseroan. Industri asuransi di Indonesia merupakan industri yang kompetitif karena memiliki prospek usaha yang cerah ke depannya. Hal ini merupakan tantangan bagi Perseroan untuk menerapkan rencana strategis yang tepat agar tetap kompetitif di tengah persaingan yang ketat. Perseroan dituntut untuk terus berinovasi dalam penerapan strategi bisnisnya agar Perseroan mampu meningkatkan jumlah premi dan pelanggan. Dampak dari risiko ini adalah kehilangan peluang pasar, karena industri asuransi selalu berkembang dan berinovasi untuk menghadirkan produk yang lebih variatif menyesuaikan kebutuhan masyarakat, Perseroan akan selalu responsif terhadap tren pasar sehingga dapat memaksimalkan peluang yang ada.

Risiko Likuiditas

Risiko Likuiditas adalah risiko akibat ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas yang jatuh tempo dari sumber pendanaan arus kas dan/atau dari aset likuid yang dapat dengan mudah dikonversi menjadi kas, tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi Perseroan. Dampak dari risiko adalah dapat merusak reputasi Perseroan jika gagal memenuhi liabilitas yang jatuh tempo.

Risiko Reputasi

Risiko Reputasi adalah risiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap Perseroan. Dampak dari risiko ini adalah kehilangan kepercayaan nasabah yang juga akan berdampak pada kegiatan bisnis perseroan.

Risiko Pasar

Risiko Pasar adalah risiko pada posisi aset, liabilitas, ekuitas, dan/atau rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar. Dampak dari risiko ini salah satunya adalah penurunan nilai portofolio investasi Perseroan.

Risiko Hukum

Risiko hukum adalah risiko yang timbul akibat tuntutan hukum dan/atau kelemahan aspek hukum. Dalam kegiatan usahanya, Perseroan terkait secara hukum dengan pelanggan maupun pemasok melalui kontrak polis, *cover note*, *placing slip*, surat perintah kerja, atau dokumen lain yang dibuat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur oleh hukum untuk mengatur hak dan kewajiban setiap pihak yang telah disetujui oleh kedua belah pihak.

Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak akan mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada pihak lainnya. Setiap tuntutan atau gugatan hukum berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang terlibat, salah satunya adalah Perseroan.

Risiko terkait dengan gugatan hukum yang terjadi antara lain adalah dari pelanggan dikarenakan *dispute* tentang pembayaran klaim. Gugatan hukum dari pemasok dapat diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Perseroan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dampak dari risiko ini diantaranya adalah dapat menimbulkan biaya keuangan seperti biaya litigasi, gugatan ganti rugi, dan denda. Selain itu juga berdampak pada reputasi Perseroan dan dapat mengganggu operasional bisnis.

Risiko Kepatuhan

Risiko Kepatuhan adalah risiko akibat perusahaan tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku bagi Perseroan. Perseroan memastikan seluruh kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Perusahaan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Karyawan yang ditempatkan pada fungsi kepatuhan tidak ditempatkan pada posisi yang rentan terhadap konflik kepentingan dalam melaksanakan tanggung jawab fungsi kepatuhan. Dampak dari risiko ini salah satunya adalah Perseroan dapat terkena denda, jika luput untuk memastikan kebijakan yang dijalankan tidak sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

C. RISIKO UMUM**Kondisi Perekonomian secara Makro atau Global**

Seluruh penjualan Perseroan dilakukan di pasar domestik. Negara Indonesia sebagai negara berkembang memiliki berbagai potensi risiko yang berasal dari dinamika politik, sosial, dan ekonomi. Risiko-risiko terkait dengan perekonomian Indonesia adalah sebagai berikut:

- Ketidakstabilan ekonomi, sosial, dan politik;
- Volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah;
- Perang, terorisme, demonstrasi besar-besaran, dan konflik domestik lainnya;
- Kebijakan Pemerintah;
- Perubahan rezim politik yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah secara signifikan;
- Tindakan pemerintah yang sewenang-wenang dan tidak konsisten;
- Keterbatasan infrastruktur; dan

h. Kualitas sumber daya manusia.

Perseroan tentunya tidak dapat menghindari risiko-risiko tersebut dan berupaya untuk terus menjaga likuiditas dan performa keuangan Perseroan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Ekonomi Indonesia pada Triwulan 4-2025 tumbuh sebesar 0,39% (yoy), meningkat dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,03% (yoy). Pertumbuhan tersebut akan membuat perkembangan kemampuan ekonomi di kalangan masyarakat. Pertumbuhan kemampuan ekonomi tersebut akan menyebabkan peningkatan kebutuhan akan perlindungan terhadap perorangan atau harta benda yang dimiliki. Oleh karena itu, keadaan ekonomi Indonesia berdampak material terhadap kegiatan operasional, profitabilitas dan prospek usaha Perseroan.

Kebijakan Pemerintah yang Berdampak kepada Industri

Risiko terkait Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Perubahan kebijakan Pemerintah maupun adanya kebijakan-kebijakan baru dapat berdampak secara langsung dan tidak langsung terhadap kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Perseroan akan melakukan langkah-langkah penyesuaian jika terjadi perubahan kebijakan Pemerintah, agar kinerja, profitabilitas dan kelangsungan usaha berjalan dengan baik.

Risiko Perubahan kebijakan Pemerintah dapat terjadi setiap waktu dan dapat berpengaruh kepada kegiatan usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Apabila strategi bisnis Perseroan yang telah ditetapkan sebelumnya ternyata tidak sejalan dengan kebijakan baru yang ditetapkan Pemerintah, maka dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja Perseroan. Perubahan kebijakan pemerintah yang dapat berpengaruh kepada Perseroan tidak hanya di bidang asuransi, tetapi bisa pula di bidang-bidang lain di mana Perseroan mempunyai kepentingan secara langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui produk yang dipasarkan.

Ketentuan Negara Lain yang Berdampak kepada Industri

Ketentuan negara lain yang berdampak kepada industri, jika terdapat Kerjasama dengan pihak negara lain seperti ketentuan Reasuransi di negara lain. Pada umumnya Perusahaan tidak memiliki risiko-risiko yang tidak terkait secara langsung.

Risiko ketentuan negara lain/peraturan internasional, dapat mempengaruhi kinerja Perseroan jika di kemudian hari menyangkut kepemilikan asuransi di Indonesia oleh warga negara asing atau pun klaim asuransi Perseroan di luar negeri. Apabila ketentuan negara lain dan/atau peraturan internasional merugikan Perseroan maka dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja usaha Perseroan.

Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku terkait Bidang Usaha Perseroan

Risiko Peraturan Perundang - Undangan Industri keuangan dalam hal ini asuransi merupakan industri yang diawasi secara ketat oleh pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan lainnya. Seluruh tindakan yang akan diambil oleh Perseroan harus tunduk kepada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah dan OJK. Karenanya, jika terjadi perubahan pada regulasi dan peraturan yang telah ditetapkan, perubahan tersebut akan berpengaruh kepada usaha dan bisnis Perseroan. Lebih lanjut, untuk strategi usaha yang akan dilakukan kedepannya akan sangat bergantung oleh perubahan regulasi dan peraturan perundang-undangan tersebut.

Risiko Fluktuasi Suku Bunga

Risiko fluktuasi suku bunga adalah risiko yang timbul karena fluktuasi atau naik turunnya suku bunga. Risiko ini dapat mempengaruhi investasi seperti pinjaman atau obligasi, yang biasanya akan memburuk akibat peningkatan suku bunga. Apabila suku bunga naik, maka harga obligasi berbunga tetap akan turun, begitu juga sebaliknya.

Risiko Nilai Tukar Mata Uang Asing

Risiko Kurs Valuta Asing adalah risiko yang disebabkan oleh perubahan kurs valuta asing di pasaran yang tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan. Eksposur Perseroan atas fluktuasi kurs valuta asing utamanya disebabkan dari investasi dan pendapatan dari investasi tersebut. Apabila Perseroan tidak

dapat mengelola dengan baik investasi dalam valuta asing baik aset maupun liabilitas, maka akan dapat berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan Perseroan.

Risiko Bencana Alam dan Kebakaran

Risiko Bencana Alam dan Kebakaran merupakan peristiwa yang tidak dapat diprediksi dan dapat terjadi sewaktu waktu yang mampu menyebabkan berhentinya proses usaha dan bisnis Perseroan. Apalagi dalam bidang usaha Perseroan, jika bencana alam dan kebakaran menimpa nasabah perseroan, maka akan menyebabkan peningkatan permintaan klaim atas asuransi. Untuk itu, Perseroan telah menyiapkan prosedur – prosedur dan manajemen risiko jika keadaan darurat ini terjadi.

Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum

Risiko Tuntutan Hukum Dalam menjalankan bisnis asuransi, Perseroan terikat secara hukum dengan para pelanggan Perseroan melalui kontrak polis yang dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur merujuk kepada peraturan dan regulasi yang telah ditetapkan. Kontrak polis tersebut, mengatur hak-hak pemegang polis/tertanggung dan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan Perseroan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Jika terjadi pelanggaran atau kelalaian oleh perseroan dalam menjalankan kesepakatan yang telah ditentukan didalam polis, maka Perseroan memiliki risiko untuk mendapatkan gugatan atau tuntutan hukum dari para pemegang polis.

D. RISIKO YANG BERKAITAN DENGAN INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN

Fluktuasi Harga Saham Perseroan yang Signifikan di Kemudian Hari

Risiko Fluktuasi Harga Saham Perseroan setelah PMHMETD I, mungkin dapat berfluktuasi secara luas dan mungkin dapat diperdagangkan pada harga di atas atau di bawah harga pelaksanaan yang telah ditentukan. Hal tersebut disebabkan antara lain oleh:

- Perbedaan antara realisasi kinerja keuangan dan usaha Perseroan dengan ekspektasi para investor dan analisis atas kinerja keuangan dan usaha Perseroan;
- Perubahan rekomendasi atau persepsi para analisis terhadap Perseroan atau pasar modal dan kondisi ekonomi Indonesia;
- Adanya keterbukaan informasi atas transaksi yang sifatnya material yang diumumkan Perseroan; seperti akuisisi, aliansi strategis, kerjasama atau divestasi yang signifikan;
- Perubahan kondisi Pasar Modal Indonesia yang berfluktuasi baik karena faktor domestik maupun pengaruh pasar modal negara lain;
- Perubahan kondisi ekonomi makro Indonesia maupun industri properti pada khususnya, dan kondisi politik dan sosial secara umum di Indonesia; dan
- Keterlibatan Perseroan dalam proses pengadilan atau sengketa atau putusan akhir atas suatu litigasi yang sedang berjalan atau yang akan terjadi di masa mendatang;
- Penjualan saham yang dilakukan oleh Pemegang Saham Utama dan/atau Pemegang Saham Pengendali Perseroan; dan
- Peraturan Pemerintah yang dapat mempersempit ruang gerak ekspansi maupun *spread* pendapatan Perseroan dan perubahan kebijakan akuntansi.

Likuiditas Saham Perseroan

Tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan akan berkembang atau, jika pasar untuk saham Perseroan berkembang, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan akan likuid. Kemampuan untuk menjual dan menyelesaikan perdagangan di Bursa Efek dapat memiliki risiko keterlambatan. Dengan demikian, tidak ada jaminan bahwa pemegang saham Perseroan akan dapat menjual sahamnya pada harga atau waktu tertentu dimana pemegang saham tersebut akan mampu melakukannya di pasar saham yang lebih likuid.

Pasar modal Indonesia memiliki volatilitas yang tinggi dan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial, politik dan ekonomi. Risiko yang dapat memiliki dampak negatif dan material kepada harga saham, kegiatan usaha, hasil operasi, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan antara lain disebabkan oleh tidak stabilnya kondisi politik, sosial dan ekonomi; perang, terorisme dan konflik sipil; perubahan dalam peraturan perundang-undangan; dan perubahan kebijakan pemerintah.

Risiko Tidak Likuidnya Saham Yang Ditawarkan Pada PMHMETD I Meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di BEI, tidak ada jaminan bahwa pasar untuk saham Perseroan yang diperdagangkan tersebut akan berkembang atau, jika pasar berkembang saham Perseroan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan mayoritas pemegang saham tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder dan/atau tujuan pembelian saham adalah sebagai investasi jangka panjang.

Penjualan Saham di Masa Depan dapat memiliki Dampak Merugikan pada Harga Pasaran Saham.

Risiko penjualan saham Perseroan di masa mendatang dapat mempengaruhi harga pasar dari saham tersebut. Saham Perseroan yang ditawarkan dan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia tidak menjamin keuntungan ataupun kerugian, namun bagi investor yang memiliki saham Perseroan dan ingin menjual dapat mempengaruhi harga saham Perseroan di masa mendatang.

Penjualan saham Perseroan di masa depan dengan jumlah besar di pasar publik, atau persepsi bahwa penjualan tersebut akan terjadi, dapat berdampak merugikan pada harga pasaran saham Perseroan dan kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui Penawaran Umum atau Penawaran Umum Terbatas atau efek yang bersifat ekuitas.

Kemampuan Perseroan Membayar Dividen di Kemudian Hari

Pembagian Dividen akan dilakukan berdasarkan keputusan RUPS dengan mempertimbangkan pendapatan, kondisi keuangan, arus kas, kebutuhan modal kerja dan belanja modal Perseroan di masa mendatang. Kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan konsolidasi Perseroan dapat menjadi salah satu alasan untuk tidak membagikan dividen. Lebih lanjut, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang juga dapat mempengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Dimana laba yang terkumpul akan digunakan Perseroan sebagai dana internal bagi pengembangan usaha.

Beberapa faktor tersebut diatas berdampak pada kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen.

MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA SEMUA RISIKO USAHA DAN UMUM MATERIAL YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN DALAM MELAKSANAKAN KEGIATAN USAHA TELAH DIUNGKAPKAN DAN DISUSUN BERDASARKAN BOBOT DARI YANG PALING TINGGI SAMPAI PALING RENDAH, DARI DAMPAK MASING-MASING RISIKO TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERSEROAN DALAM PROSPEKTUS.

FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN.

VII. KEJADIAN PENTING YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN PUBLIK

Tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha Perseroan yang terjadi setelah tanggal Laporan Auditor Independen tanggal 12 Juni 2026 atas Laporan Keuangan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris (member of Moore Global Network Limited) dengan opini tanpa modifikasi yang ditandatangani oleh Akuntan Publik Benedictus Yuliando dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1905, sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat. Perseroan didirikan dengan nama PT Sarana Lindung Upaya sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 48 tanggal 25 April 1987 yang dibuat di hadapan Joeni Moeljani, Notaris di Semarang, yang telah memperoleh pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia (saat ini bernama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia) sesuai dengan Surat Keputusan No C2-597-HT0101 TH.88 tanggal 28 Januari 1988, serta telah didaftarkan dalam Buku Daftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan No. 54A/1988/II tanggal 10 Februari 1988 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1364 tanggal 14 Juli 1989, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 56 (**"Akta Pendirian"**).

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pendiri/pemegang saham Perseroan pada saat pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	2.000	Rp2.000.000.000,-	
1. Panoet Harsono	200	Rp200.000.000,-	40,00%
2. Djajoes Adisapoetro	200	Rp200.000.000,-	40,00%
3. Eko Santoso	50	Rp50.000.000,-	10,00%
4. Dwi Sampoerno	50	Rp50.000.000,-	10,00%
Modal Ditempatkan dan Disetor	500	Rp500.000.000,-	100,00%
Saham Dalam Portepel	1.500	Rp1.500.000.000,-	

Anggaran dasar Perseroan telah diubah untuk menyesuaikan dengan UUPT, yaitu sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 6 tanggal 4 Juni 2009, yang dibuat di hadapan Sonny Ambaryono, S.H., Notaris di Semarang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkum sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-35106.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0052732.AH.01.09 Tahun 2010 tanggal 13 Juli 2010.

Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 18 tanggal 26 Desember 2022 yang dibuat di hadapan Dr. Catharina Mulyani Santoso, S.H., M.H., Notaris di Semarang, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT Sarana Lindung Upaya" menjadi "PT Asuransi Digital Bersama" yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0000094.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dengan No. AHU-0000262.AH.01.11.TAHUN 2023 tanggal 2 Januari 2023.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar No. 86 tanggal 18 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., Notaris di Jakarta, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui perubahan nama Perseroan dari "PT Asuransi Digital Bersama" menjadi "PT Asuransi Digital Bersama Tbk" yang telah memperoleh persetujuan Menkum berdasarkan Keputusan No. AHU-0066750.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkum dengan No. AHU-0224459.AH.01.11.TAHUN 2024 tanggal 18 Oktober 2024.

Perseroan telah beberapa kali mengubah anggaran dasarnya tersebut dan terakhir kali perubahannya adalah sebagaimana termaktub dalam Akta No. 57/2025, sehubungan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan.

2. MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan/atau KBLI adalah Aktivitas Asuransi Umum Konvensional (KBLI 65121), dan kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan saat ini adalah Aktivitas Asuransi Umum Konvensional. Kegiatan usaha Perseroan tidak pernah mengalami perubahan pada waktu pendirian hingga saat ini.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha asuransi umum yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi penyelenggaraan usaha jasa pertanggungan risiko yang memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti. Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang yang sesuai dengan keperluan Perseroan serta dengan tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. KEPEMILIKAN SAHAM DAN STRUKTUR PERMODALAN TERAKHIR

Berdasarkan (i) Akta No. 57/2025 dan (ii) Komposisi Kepemilikan Saham Perseroan berdasarkan DPS per 31 Mei 2026 sebagaimana dimuat dalam Surat Biro Administrasi Efek No. LB-01/YOII/062026 tanggal 5 Juni 2026, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rupiah)	Persentase (%)
Modal Dasar	10.000.000.000	1.000.000.000.000	
Adi Wibowo Adisaputro	1.448.710.000	144.871.000.000	42,30%
Djajus Adisaputro	934.110.000	93.411.000.000	27,28%
Dapen BPD DKI	82.878.100	8.287.810.000	2,42%
Dapen Bank BJB	54.800.000	5.480.000.000	1,60%
Dapen BPD Jateng	173.370.200	17.337.020.000	5,06%
Dwijawanti Widiatmadja	42.690.000	4.269.000.000	1,25%
Yayasan BPD Jateng	22.459.700	2.245.970.000	0,66%
PT BPD Jateng	5.600.000	560.000.000	0,16%
Qoala Technology Pte. Ltd.	170.087.500	17.008.750.000	4,97%
Kepemilikan Masyarakat Dibawah 5%	489.982.000	48.998.200.000	14,31%
Modal Ditempatkan dan Disetor	3.424.687.500	342.468.750.000	100,00%
Saham Dalam Portepel	6.575.312.500	657.531.250.000	

4. PERIZINAN YANG DIMILIKI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan telah memiliki izin-izin penting antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
Izin-Izin dan Dokumen Material sehubungan dengan kegiatan Usaha Asuransi Umum			
1.	Izin Usaha di Bidang Asuransi Kerugian berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Moneter KEP-3137/M/1988 tanggal 29 Maret 1988, Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-48/NB.11/2023 tentang Pemberlakuan Izin Usaha Di Bidang Asuransi Umum Sehubungan Perubahan Nama PT Sarana Lindung Upaya Menjadi PT Asuransi Digital Bersama tanggal 30 Januari 2023, dan Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor	Tidak diatur secara khusus.	-

No.	Izin	Masa Berlaku	Keterangan
	KEP-131/PD.02/2025 tentang Pemberlakuan izin Usaha di Bidang Asuransi Umum sehubungan Perubahan Nama PT Asuransi Digital Bersama Menjadi PT Asuransi Digital bersama Tbk.		
Izin-Izin dan Dokumen Sehubungan dengan Pembukaan Kantor Perwakilan			
1.	Pembukaan Perwakilan Semarang berdasarkan Surat Pencatatan Laporan OJK No. S-146/NB.111/2023 tanggal 11 Januari 2023	Tidak diatur secara khusus.	-
2.	Pembukaan Perwakilan Surabaya, Bandung, dan Pangandaran berdasarkan Surat Pencatatan Laporan OJK No. S-3962/NB.111/2022 tanggal 11 Oktober 2022	Tidak diatur secara khusus.	-

5. PENYERTAAN PADA PERUSAHAAN ASURANSI SPESIAL RISIKO KHUSUS

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Lembaga Keuangan No. 6047/LK/2003 tanggal 11 November 2003 tentang Dukungan Kepada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus, telah diwajibkan antara lain bagi perusahaan asuransi umum untuk mengambil bagian dengan menjadi pemegang saham minimal 0,5% dari total dana investasi per 31 Desember 2002 pada Perusahaan Asuransi Spesial Risiko Khusus (“SE 6047”).

Sebagai pemenuhan ketentuan tersebut di atas, Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum wajib ikut serta dalam penyertaan langsung pada Perusahaan berikut:

Nama Perusahaan	:	PT Reasuransi Maipark Indonesia
Persentase penyertaan	:	0,63%
Tahun Pendirian	:	1950; 2003 sebagai Perusahaan Asuransi
Tahun Penyertaan	:	2004
Status Operasional	:	Aktif
Bidang Usaha	:	Reasuransi

Perseroan bukan merupakan pengendali pada Perusahaan tersebut.

6. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

- 1) Perjanjian Penutupan Asuransi PT BPR Kartasura Saribumi tanggal 23 Februari 2024, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 10 Februari 2026

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT BPR Kartasura Saribumi (“BPR KS”)

Obyek Perjanjian

BPR KS dan Perseroan telah sepakat melakukan kerja sama untuk penutupan asuransi umum terhadap aset milik BPR KS. Ruang lingkup pertanggungan yang dilakukan oleh Perseroan meliputi: (i) *cash in safe*; (ii) *cash in transit*; (iii) asuransi kebakaran; dan (iv) asuransi kendaraan bermotor.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan 21 Februari 2026, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 21 Februari 2028.

Hak dan Kewajiban

- a. Dalam hal terjadinya kerugian terhadap objek yang dipertanggungkan, BPR KS wajib melapor secara tertulis kepada Perseroan tentang kerugian tersebut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kalender sejak terjadinya kerugian;
- b. BPR KS wajib melakukan pembayaran premi asuransi *cash in safe*, asuransi kebakaran, dan asuransi kendaraan bermotor paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal penagihan; dan
- c. BPR KS wajib melakukan pembayaran premi asuransi *cash in transit* setiap bulan yakni 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal bordero disampaikan oleh Persero.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila timbul perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini maka akan diselesaikan secara musyawarah secara mufakat. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa secara musyawarah mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka sengketa tersebut akan diselesaikan melalui arbitrase melalui LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa keuangan).

- 2) Perjanjian Penutupan Asuransi PT BPR Bank Jogja (Perseroda) tanggal 18 Desember 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum II tanggal 21 Januari 2026

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT BPR Bank Jogja (Perseroda)
3. PT Pialang Asuransi Karsa

Obyek Perjanjian

Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama di bidang perasuransian yang diperantarai oleh PT Pialang Asuransi Karsa untuk kepentingan PT BPR Bank Jogja (Perseroda). Ruang lingkup pertanggungan yang dilakukan oleh Perseroan meliputi: (i) *cash in safe*; (ii) *cash in transit*; (iii) *cash in cashier box*; (iv) *cash in ATM*; (v) asuransi kebakaran; dan (vi) asuransi kendaraan bermotor.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku 1 tahun terhitung sejak tanggal 18 Desember 2025 dan berakhir pada tanggal 17 Desember 2026, yang dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan para pihak.

Hak dan Kewajiban

Kewajiban PT Pialang Asuransi Karsa

- a. Memberikan pelayanan jasa keperantaraan, konsultasi dan penatakelolaan penutupan asuransi terhadap pemberian fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja kepada debitur/peserta/tertanggung dengan sebaik-baiknya;
- b. Menyediakan sistem asuransi yang akan digunakan untuk penutupan asuransi, klaim asuransi dan restitusi / pengembalian premi;
- c. Memastikan untuk meneruskan data Debitur/peserta dari Perumda BPR Bank Jogja yang akan diasuransikan kepada Perseroan;
- d. Menjamin Debitur Perumda BPR Bank Jogja telah di cover oleh Asuransi sepanjang tidak terdapat hal- hal yang menyebabkan ditolak / ditundanya pengcoveran oleh pihak asuransi;

- e. Memastikan untuk meneruskan pembayaran premi kepada Perseroan sesuai dengan tenggang waktu pembayaran premi yang diberikan Perseroan atas penutupan asuransi harta benda berupa kendaraan bermotor maupun harta bergerak dan tidak bergerak milik debitur/peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja;
- f. Memberikan dan membayarkan *fee base* kepada Perumda BPR Bank Jogja sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dengan menyetorkan / mentransfer ke rekening milik Perumda BPR Bank Jogja;
- g. Meneruskan pembayaran klaim yang diterima dari Perseroan kepada Perumda BPR Bank Jogja selambat - lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pembayaran klaim dari Perseroan;
- h. Menangani dan menyelesaikan pengaduan dari Perumda BPR Bank Jogja dalam waktu selambat - lambatnya 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal diterimanya pengaduan terkait pelaksanaan perjanjian ini;
- i. Memastikan bahwa perusahaan asuransi yang dipilih sebagai Perseroan adalah perusahaan asuransi yang sehat, memiliki izin produk asuransi, kredibel dan memiliki kemampuan keuangan sebagai Penanggung dalam penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* bagi kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian;
- j. Memastikan Perumda BPR Bank Jogja menerima pembayaran klaim dari Perseroan atas tuntutan kerugian yang diajukan sesuai dengan ketentuan pembayaran klaim yang disepakati dengan Perseroan maupun sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku;
- k. Memberikan laporan kepada Perumda BPR Bank Jogja tentang analisis terhadap kesehatan perusahaan asuransi secara berkala minimal setiap 6 (enam) bulan sekali;
- l. Memastikan Perseroan melaksanakan kewajibannya dalam hal penerbitan polis maupun pembayaran klaim dalam waktu yang wajar dan pantas sesuai dengan kesepakatan maupun sesuai dengan ketentuan / peraturan yang berlaku; dan
- m. Melaksanakan hal - hal lain yang diperlukan dan dibutuhkan oleh Perumda BPR Bank Jogja sepanjang sesuai dan dalam rangka melaksanakan perjanjian kerjasama ini.

Hak PT Pialang Asuransi Karsa

- a. Menerima dan mendapatkan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar dan lengkap atas agunan debitur/peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja yang akan diasuransikan kepada Perseroan;
- b. Menerima dan mendapatkan data / dokumen tambahan yang diperlukan dalam rangka penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* bagi kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian sepanjang relevan dengan keperluan penutupan asuransi-asuransi dimaksud;
- c. Menerima penitipan pembayaran premi atas penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* bagi kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian dengan menyetorkan / mentransfer ke rekening PT Pialang Asuransi Karsa yang ada di Perumda BPR Bank Jogja;
- d. Menerima dan mendapatkan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar dan lengkap serta valid sebagai persyaratan pengajuan klaim atas terjadinya risiko terhadap agunan debitur / peserta Perumda BPR Bank Jogja dan asset Perumda BPR Bank Jogja yang akan PT Pialang Asuransi Karsa sampaikan kepada Perseroan, termasuk tambahan data / dokumen klaim yang diperlukan sepanjang relevan dalam rangka penyelesaian klaim kepada Perseroan;
- e. Memberikan rekomendasi untuk dilakukan perubahan, penggantian, penambahan dan atau pengurangan perusahaan asuransi sebagai penanggung dengan memberikan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- f. Memberikan rekomendasi untuk dilakukan perubahan, penambahan dan atau pengurangan *Term & Condition* atas penutupan Asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* yang sedang berjalan

- dengan memberikan alasan dan pertimbangan untuk kepentingan dan keuntungan Perumda BPR Bank Jogja; dan
- g. Melakukan rekonsiliasi secara berkala dan atau saat diperlukan baik dengan Perseroan maupun dengan Perumda BPR Bank Jogja baik terkait dengan penutupan asuransi, premi maupun klaim.

Kewajiban Perumda BPR Bank Jogja

- a. Memberikan dan menyampaikan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar, valid dan lengkap kepada PT Pialang Asuransi Karsa atas Debitur / peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja, agunan Debitur Perumda BPR Bank Jogja, asset Perumda BPR Bank Jogja untuk keperluan penutupan asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, *Asuransi Cash In Safe*, *Asuransi Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM*;
- b. Memberikan dan menyampaikan data / dokumen tambahan yang diperlukan kepada PT Pialang Asuransi Karsa atas Debitur/peserta penerima fasilitas kredit dari Perumda BPR Bank Jogja atas permintaan Perseroan sepanjang relevan dengan keperluan dalam penutupan asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi Cash In Safe, Asuransi cash In Transit, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* untuk kepentingan Perumda BPR Bank Jogja yang diperantarai PT Pialang Asuransi Karsa melalui Perseroan sebagai perusahaan yang bergerak di bidang perasuransian umum / kerugian;
- c. Melakukan pembayaran premi atas penutupan asuransi agunan kredit Debitur Perumda BPR Bank Jogja atau asset Perumda BPR Bank Jogja melalui rekening PT Pialang Asuransi Karsa sesuai dengan tenggang waktu yang disepakati dengan menyetorkan / mentransfer ke rekening PT Pialang Asuransi Karsa yang ada di Perumda BPR Bank Jogja; dan
- d. Memberikan dan menyampaikan informasi, keterangan, data / dokumen yang jelas, benar dan lengkap serta valid kepada PT Pialang Asuransi Karsa sesuai tenggang waktu yang disepakati, sebagai persyaratan pengajuan klaim atas terjadinya risiko terhadap agunan kredit Debitur Perumda BPR Bank Jogja atau aset Perumda BPR Bank Jogja yang akan PT Pialang Asuransi Karsa sampaikan kepada Perseroan, termasuk tambahan data / dokumen klaim yang diperlukan sepanjang relevan dalam rangka penyelesaian klaim kepada Perseroan.

Hak Perumda BPR Bank Jogja

- a. Menerima dan mendapatkan pelayanan maksimal dari PT Pialang Asuransi Karsa atas jasa konsultasi, keperantaraan dan penatakelolaan dalam penutupan asuransi bagi Perumda BPR Bank Jogja dan atau Debitur Perumda BPR Bank Jogja;
- b. Mendapatkan kepastian dari PT Pialang Asuransi Karsa bahwa seluruh obyek yang akan dipertanggungjawabkan dan yang telah memenuhi syarat dan telah diajukan untuk diasuransikan, mendapatkan cover / proteksi asuransi dari Perseroan;
- c. Menerima dan mendapatkan polis asuransi / sertifikat asuransi yang diterbitkan oleh Perseroan atas obyek yang dipertanggungjawabkan dengan benar dan tepat waktu;
- d. Menerima dan mendapatkan pelayanan maksimal dari PT Pialang Asuransi Karsa dalam hal penanganan dan penyelesaian klaim terhadap terjadinya risiko pada obyek pertanggungjawaban, baik yang merupakan kepentingan langsung / aset Perumda BPR Bank Jogja maupun agunan Debitur Perumda BPR Bank Jogja;
- e. Menerima pembayaran klaim dari Perseroan sesuai dengan nilai dan dalam waktu yang disepakati;
- f. Menerima dan mendapatkan informasi / laporan dari PT Pialang Asuransi Karsa terkait kesehatan keuangan Perseroan serta hal - hal lain yang relevan secara berkala sekurang - kurangnya setiap 6 (enam) bulan sekali;
- g. Meminta untuk dilakukan rekonsiliasi dengan PT Pialang Asuransi Karsa termasuk dengan Perseroan terkait penutupan asuransi maupun klaim;
- h. Menerima dan mendapatkan hasil rekonsiliasi terkait penutupan asuransi maupun klaim;
- i. Menerima dan mendapatkan *fee base* dari PT Pialang Asuransi Karsa sebesar 10% (termasuk pajak) yang diperhitungkan dari gross premi namun tidak termasuk atas ekstra premi (jika ada) dan premi seluruhnya telah dibayarkan / dititipkan melalui rekening PT Pialang Asuransi Karsa yang ada di Perumda BPR Bank Jogja;
- j. Memberikan rekomendasi kepada PT Pialang Asuransi Karsa untuk dilakukan perubahan, penggantian, penambahan dan atau pengurangan perusahaan asuransi sebagai Penanggung; dan

- k. Meminta perubahan kepada Perseroan melalui PT Pialang Asuransi Karsa atas *term & condition* terhadap penutupan asuransi Kebakaran, Asuransi Kendaraan Bermotor, Asuransi *Cash In Safe*, Asuransi *Cash In Transit*, *Cash In Cashier Box* dan *Cash In ATM* disertai dengan alasan dan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Kewajiban Perseroan

- a. Melakukan proses akseptasi (*underwriting*) dengan benar, obyektif dan tepat waktu atas *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dan atau yang sejenis dengan itu yang diajukan Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa;
- b. Memberikan konfirmasi persetujuan tertulis dengan benar, obyektif dan tepat waktu atas *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dan atau yang sejenis dengan itu yang diajukan Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa;
- c. Menjamin bahwa atas *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi (SPPA) dan atau yang sejenis dengan itu, yang telah disetujui secara tertulis, Perseroan akan memberikan jaminan (*cover*) jika terjadi klaim / risiko meskipun polis asuransi / *cover* notenya belum diterbitkan;
- d. Menerbitkan polis asuransi berikut dokumen pendukungnya seperti *invoice*, *debit / credit note* dan lain sebagainya secara benar dan tepat waktu;
- e. Mengirimkan polis asuransi asli berikut dokumen pendukungnya kepada Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa secara benar dan tepat waktu;
- f. Menjamin bahwa polis asuransi berikut dokumen pendukungnya adalah sah, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum sebagai bukti adanya perjanjian asuransi untuk kepentingan Perumda BPR Bank Jogja;
- g. Menerima dan memproses dengan baik dan benar serta sebagaimana mestinya berlandaskan prinsip *Utmost Good Faith* (Itikad baik), dan tidak melakukan proses klaim yang memberatkan Perumda BPR Bank Jogja serta menyimpang dari ketentuan - ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan sejenisnya;
- h. Melakukan pembayaran klaim dengan baik dan benar serta sebagaimana mestinya sesuai syarat dan ketentuan yang tercantum dan disepakati dalam perjanjian ini serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- i. Menjamin tidak melakukan hal - hal yang dapat dianggap atau berpotensi untuk memperlambat, mempersulit dan atau meniadakan tanggung jawab Perseroan terhadap klaim - klaim yang diajukan Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa; dan
- j. Memberikan pelayanan lainnya yang relevan secara maksimal untuk meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan.

Hak Perseroan

- a. Menerima *placing slip* dan atau Surat Permintaan Penutupan Asuransi dan atau yang sejenis dengan itu dari Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa dengan baik dan benar;
- b. PT Pialang Asuransi Karsa dan Perumda BPR Bank Jogja menjamin bahwa seluruh dokumen yang dikirimkan untuk penutupan asuransi berisikan data - data, informasi dan keterangan yang lengkap, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- c. Menerima pembayaran premi dari Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa sesuai dengan yang menjadi hak Perseroan serta tepat waktu;
- d. Menerima dokumen - dokumen klaim dari Perumda BPR Bank Jogja melalui PT Pialang Asuransi Karsa yang berisikan data - data, informasi dan keterangan yang lengkap, jujur, benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum;
- e. Mendapatkan bantuan dari PT Pialang Asuransi Karsa dan Perumda BPR Bank Jogja dalam rangka peninjauan / survei pada saat penutupan obyek pertanggungan maupun klaim; dan
- f. Mendapatkan hak - hak lain yang relevan dalam rangka penutupan asuransi dan penanganan / penyelesaian klaim.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Setiap perselisihan pendapat yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah antara para pihak. Apabila tidak berhasil maka para pihak memilih domisili yang umum dan tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan/atau sesuai dengan domisili resmi para pihak.

3) Perjanjian Layanan PT Sinar Digital Terdepan tanggal 12 Juni 2023

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Sinar Digital Terdepan ("**Xendit**")

Obyek Perjanjian

Xendit adalah perusahaan yang menyediakan layanan penerimaan pembayaran transaksi elektronik dan penerusan hasil pembayaran transaksi elektronik. Perseroan bermaksud untuk menggunakan layanan penerimaan pembayaran dan penerusan hasil pembayaran yang disediakan oleh Xendit.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak 12 Juni 2023. Perjanjian ini akan diperbaharui dengan sendirinya pada saat berakhirnya Jangka Waktu Awal untuk jangka waktu tambahan masing-masing satu (1) tahun (masing-masing "Jangka Waktu Pembaharuan").

Hak dan Kewajiban

Hak Xendit

- a. menerima laporan dari Perseroan segera setelah kejadian, dalam hal terjadinya insiden keamanan seperti namun tidak terbatas pada kegagalan sistem, kegagalan perlindungan data akibat dari kebocoran data, penipuan, dan transaksi tidak wajar;
- b. melakukan perubahan, penggantian, dan pembaharuan atas *open API* pembayaran;
- c. melakukan pembatasan transaksi yang dapat dilakukan melalui layanan, seperti nilai maksimal transaksi atau waktu pemrosesan transaksi, sebagaimana diuraikan dalam dokumentasi; dan
- d. meminta bukti persetujuan pengguna akhir atas pelaksanaan transaksi kepada Perseroan.

Kewajiban Xendit

- a. menerapkan SNAP sesuai dengan ketentuan SNAP dalam penyediaan layanan untuk proses pra-transaksi, inisiasi dan otorisasi;
- b. memiliki *business continuity plan* dan *business recovery plan*;
- c. menyediakan dan mengirimkan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran sebagaimana dimintakan oleh Bank Indonesia dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
- d. menyediakan data transaksi terkini kepada Perseroan;
- e. menetapkan persyaratan minimum yang harus dipenuhi oleh Perseroan sebelum menggunakan layanan atau bagian apapun daripadanya; dan
- f. memberitahukan kepada Perseroan dalam hal adanya pembaharuan atau perubahan terhadap sistem layanan yang dapat secara langsung mempengaruhi penyediaan layanan kepada Perseroan;

Hak Perseroan

- a. mendapatkan data transaksi yang benar, akurat dan terkini dari Xendit;
- b. memintakan kepada Xendit untuk dilakukan pembatalan transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme pembatalan diatur lebih lanjut dalam dokumentasi; dan
- c. membatalkan penggunaan layanan *open API* pembayaran dalam hal Xendit tidak menjalankan atau mengaktifkan *open API* pembayaran dalam jangka waktu aktivasi yang telah disepakati bersama.

Kewajiban Perseroan

- a. menerapkan SNAP sesuai dengan ketentuan SNAP dalam penggunaan layanan untuk proses pra-transaksi, inisiasi dan otorisasi;
- b. memberikan akses kepada Bank Indonesia untuk melakukan pengecekan terhadap data, informasi, infrastruktur dan hal lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan aktivitas yang dimaksud dalam perjanjian ini;
- c. menyampaikan data dan/atau informasi terkait sistem pembayaran kepada Bank Indonesia sesuai dengan tata cara dan mekanisme yang ditetapkan Bank Indonesia melalui Xendit;
- d. melakukan pengujian fungsionalitas serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Xendit dalam proses uji tuntas (*due diligence*) dan proses persiapan keikutsertaan (*onboarding*);
- e. menggunakan data yang diberikan oleh Xendit hanya untuk kepentingan pengguna akhir;
- f. mendapatkan persetujuan pengguna akhir terlebih dahulu sebelum transaksi diproses dan diteruskan kepada Xendit, memberitahukan Xendit jika terjadi perubahan persetujuan dari pengguna akhir dan memberikan bukti persetujuan tersebut serta segala perubahannya kepada Xendit apabila diminta; dan
- g. memberitahu Xendit atas segala perubahan deskripsi bidang usaha Perseroan setelah tanggal efektif selambat-lambatnya lima (5) hari kalender sebelum terjadinya perubahan tersebut;

Kewajiban Para Pihak

- a. melakukan penanganan dan penyelesaian pengaduan yang diajukan oleh pengguna akhir; dan
- b. melakukan pemantauan atas pola transaksi dan/atau transaksi tidak wajar yang dilakukan melalui layanan, dan dalam hal terjadi indikasi tidak wajar maka Xendit akan menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia dan menyampaikan pemberitahuan tertulis dalam waktu 3x24 jam setelah adanya diketahuinya transaksi tidak wajar tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang terkait kepada konsumen yang terdampak, pihak yang bekerja sama dalam layanan yang bersangkutan dan/atau otoritas berwenang lainnya.

Pengalihan

- a. apabila Layanan tidak dilanjutkan setelah periode 7 hari kalender setelah penangguhan, dan kondisi yang mengancam tersebut belum diperbaiki atau diatasi sesuai kepuasan Xendit yang wajar, Pihak Pertama berhak untuk segera mengakhiri perjanjian ini, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada Perseroan. Untuk menghindari keraguan, Perseroan tetap bertanggung jawab atas semua jumlah tagihan yang harus dibayar atau yang belum dibayar kepada Xendit sebelum pengakhiran perjanjian ini. Sebaliknya, Xendit berhak dan tetap memiliki kuasa untuk mengurangi saldo Perseroan dalam rangka pelunasan kewajiban Perseroan kepada Xendit termasuk pihak ketiga (jika berlaku);
- b. perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan segera atas suatu pemberitahuan tertulis dalam hal (i) salah satu pihak menjadi termohon dalam suatu permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang, baik secara sukarela maupun yang diajukan oleh krediturnya (paksa) atau (ii) bisnis pihak tersebut dilikuidasi, dibubarkan atau dihentikan sesuai operasi hukum;
- c. perjanjian ini dapat diakhiri oleh Perseroan setiap saat jika terjadi pelanggaran oleh Xendit atas syarat dan ketentuan atau syarat dalam perjanjian ini (termasuk, namun tidak terbatas pada, pelanggaran terhadap pernyataan dan jaminan oleh Xendit dalam syarat dan ketentuan) yang tidak dapat diperbaiki setelah pemberitahuan tertulis 7 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis atas pelanggaran tersebut; dan
- d. terlepas dari ketentuan dalam perjanjian ini, salah satu Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini, tanpa alasan, dengan pemberitahuan tertulis paling lambat 30 hari kalender sebelumnya.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Setiap sengketa, perbedaan pendapat atau perselisihan antara para pihak yang timbul atau berkaitan dengan Perjanjian ini harus diselesaikan secara musyawarah oleh para pihak. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 30 hari kalender setelah pemberitahuan tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lain dari sengketa tersebut, maka para pihak akan menyelesaikan perbedaan pendapat tersebut melalui BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia).

- 4) Perjanjian Keperantaraan Asuransi PT Mitra Jasa Pratama tanggal 6 Juni 2023, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum IV tanggal 10 Februari 2025

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Mitra Jasa Pratama ("**MJP**")

Obyek Perjanjian

MJP adalah perusahaan pialang asuransi. Perseroan dan MJP bekerja sama terkait dengan referensi, penutupan dan penanganan klaim produk asuransi yang dimiliki oleh Perseroan. MJP menunjuk ATD dalam rangka mendukung teknologi dalam pendistribusian produk asuransi dan proses penanganan klaim menggunakan sistem "Qoala".

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku efektif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 6 Juni 2023. Ketentuan dalam Perjanjian ini harus tetap dianggap berlaku sampai batas waktu 3 (tiga) bulan dari tanggal efektif berakhirnya perjanjian untuk para pihak menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban yang timbul sebelum tanggal efektif berakhirnya perjanjian.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Mengurus dan memperoleh seluruh perizinan dan registrasi dari institusi yang berwenang, yang dibutuhkan untuk melakukan penjualan dan administrasi dari setiap produk asuransi, serta melaksanakan kewajiban-kewajibannya yang diatur dalam Perjanjian ini;
- b. Memberikan pelayanan yang efektif dan efisien dalam hal seleksi risiko, proses Polis, proses klaim dan hal lain dalam layanan administrasi Polis sesuai dengan standar industri yang berlaku, serta memiliki hak untuk menolak atau menerima aplikasi atau perpanjangan Polis yang diterbitkan;
- c. Menentukan besarnya premi untuk produk asuransi yang direferensikan atau direkomendasikan dan menerima pembayaran premi dari masing-masing tertanggung;
- d. Berwenang sepenuhnya untuk menentukan keputusan penerimaan, penundaan atau penolakan pertanggungan produk asuransi sesuai dengan prinsip seleksi risiko (*underwriting*) yang berlaku;
- e. Berwenang sepenuhnya untuk menentukan keputusan berkenaan dengan persetujuan atau penolakan pembayaran atas manfaat Produk Asuransi atau klaim yang diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan polis;
- f. Memenuhi hak dan kewajiban kepada pemegang polis sesuai ketentuan polis, termasuk melakukan penundaan pembayaran klaim bila terjadi tunggakan premi;
- g. Memberikan jaminan bahwa seluruh Polis yang diterbitkan adalah sesuai dengan gambaran yang diberikan dalam materi promosi;
- h. Menjaga kerahasiaan informasi data Pelanggan kecuali memang diperlukan untuk keperluan Polis atau untuk pelaksanaan kewajiban Perseroan seperti yang diatur dalam Perjanjian ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Perseroan tidak akan menjual langsung produk dengan kategori yang sama kepada Pelanggan yang telah direferensikan oleh MJP selama masa aktif Perjanjian atau hingga masa aktif Polis Tertanggung berakhir, yang mana yang lebih lama kecuali Perseroan menerima Surat Penunjukan (SP) dari sumber bisnis yang lain;
- j. Menerima pembayaran premi dari Tertanggung melalui MJP sesuai dengan ketentuan polis;
- k. Membayar *brokerage fee* kepada MJP sesuai dengan nilai yang disetujui;
- l. Perseroan berhak untuk melakukan pengambilan keputusan terhadap pengajuan klaim yang

dilakukan oleh Tertanggung berdasarkan hasil rekomendasi verifikasi klaim yang disampaikan oleh MJP melalui sistem Qoala dengan merujuk kepada syarat dan ketentuan yang terdapat dalam Polis dan peraturan klaim terkait yang berlaku di Perseroan; dan

- m. Memastikan bahwa kewajiban Perseroan berdasarkan Polis akan tetap berlaku meskipun Perjanjian ini berakhir, dan tidak ada satu Pihak pun yang diperbolehkan untuk memberikan dampak atau menyebabkan cacatnya Polis dan hak-hak dari setiap Tertanggung sebagai dampak dari pengakhiran Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban MJP

- a. Menagih premi kepada Tertanggung sesuai nilai premi yang tertera dalam polis;
- b. Meneruskan pembayaran premi dari Tertanggung kepada Perseroan sesuai nilai premi yang tertera dalam polis;
- c. Menerima *brokerage fee* dari Perseroan sesuai dengan nilai yang sudah disetujui;
- d. Menjamin bahwa pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban MJP tidak akan bertentangan dengan peraturan dan kebijakan internal yang berlaku di MJP dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menjamin bahwa sebelum memberikan informasi dan data calon Pelanggan kepada Perseroan, MJP telah memperoleh persetujuan dari calon pelanggan;
- f. Menyetujui dan melaksanakan syarat dan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini;
- g. Tidak menjanjikan hal apa pun selain yang diperbolehkan oleh Perseroan dan tidak akan membuat pernyataan atau melakukan hal apa pun yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan polis asuransi kepada pelanggan dan/atau tertanggung Perseroan;
- h. Tidak mengalihkan, memindahkan, menuntut atau berusaha untuk mengganti atau sengaja mengalihkan Perjanjian ini atau bagian manapun dalam perjanjian ini tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari Perseroan;
- i. Mematuhi hukum yang berlaku dan juga peraturan internal Perseroan yang berlaku pada saat ini dan selama perjanjian ini berlaku;
- j. Tidak akan mempengaruhi karyawan atau tenaga pemasar Perseroan untuk mengakhiri hubungan kerjanya dengan Perseroan, mempengaruhi pemegang polis untuk mengakhiri polisnya atau bahkan melakukan tindakan yang merugikan kepentingan Perseroan atau pemegang polis;
- k. Menanggung seluruh biaya dan pengeluarannya sendiri dalam memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian ini;
- l. Tidak membuat pernyataan tertulis dan/atau tidak tertulis tentang bisnis Perseroan atau produk asuransi yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan/atau materi promosi;
- m. Tidak melakukan publikasi apa pun tentang Perseroan dalam suatu bentuk pengumuman, surat kabar, majalah atau publikasi lainnya tanpa izin tertulis dari Perseroan;
- n. Mematuhi hukum yang berlaku tentang dan akan memberikan semua data dan informasi kepada Perseroan, dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk memenuhi kewajiban Perseroan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
- o. Tidak berhak bertindak mengatasnamakan Perseroan untuk hal-hal:
 - 1) menyebabkan adanya kewajiban dan atau hutang;
 - 2) menerima semua jenis risiko asuransi;
 - 3) membuat, mengubah atau memberhentikan polis;
 - 4) mengabaikan denda, atau memperpanjang waktu pembayaran premi polis; dan/atau
 - 5) melakukan tindakan hukum atas nama Perseroan.
- p. Tidak akan menggunakan, mengeksploitasi atau mengungkapkan informasi rahasia yang diterima dari Perseroan berdasarkan perjanjian ini;
- q. Segera memberitahukan Perseroan akan timbulnya konflik kepentingan antara MJP dan Perseroan atas pelaksanaan perjanjian ini;
- r. Wajib untuk selalu memelihara hubungannya dengan Pelanggan sehingga dapat memberikan referensi kembali kepada Perseroan untuk memperpanjang produk asuransi yang dibeli oleh pelanggan;
- s. Tidak memiliki hubungan dalam bentuk apa pun yang dapat menyebabkan terjadinya benturan kepentingan dengan Pelanggan atau pihak-pihak lain yang terkait dengan pelanggan;

- t. Menjamin bahwa MJP telah memiliki izin dari Pelanggan untuk mereferensikan pelanggan kepada Perseroan dan/atau mengungkapkan informasi dan data mengenai pelanggan kepada Perseroan;
- u. MJP akan memastikan Qoala telah mendapatkan izin atau lisensi atau sertifikat dari instansi yang berwenang dalam melakukan kegiatan digital, termasuk namun tidak terbatas pada izin, lisensi atau sertifikasi untuk layanan informasi elektronik dan penyelenggaraan sistem elektronik;
- v. Memfasilitasi, mengupayakan serta memastikan bahwa fitur/layanan pengelolaan klaim Produk Asuransi serta fitur/layanan lain melalui Sistem Qoala sehubungan dengan Perjanjian ini, dapat diakses dan dapat beroperasi;
- w. Dengan cara apapun mengubah pedoman, ilustrasi, atau dokumen asuransi apa pun yang dibuat oleh Perseroan, tanpa ada kesepakatan dan persetujuan bersama dari para pihak; dan
- x. MJP bersama dengan Qoala akan bertanggung jawab terhadap kinerja sistem Qoala yang berkaitan dengan kelancaran proses kerja sama sehubungan dengan perjanjian ini.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk dan diatur oleh hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Perselisihan kontroversi, dan pertikaian yang berkaitan dengan Perjanjian ini sedapat mungkin akan diselesaikan secara musyawarah oleh Para Pihak. Apabila perselisihan, kontroversi, dan pertikaian di antara Para Pihak tidak dapat diselesaikan secara musyawarah dalam jangka waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender setelah perselisihan, kontroversi, dan pertikaian timbul, maka salah satu Pihak akan mengajukan perselisihan, kontroversi dan pertikaian tersebut pada LAPS SJK (Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan).

5) Perjanjian Kerja Sama PT Espay Debit Indonesia Koe tanggal 10 Mei 2023

Para Pihak

- 1. Perseroan
- 2. PT Espay Debit Indonesia Koe ("**DANA**")

Obyek Perjanjian

DANA menjalankan kegiatan usaha di bidang elektronik transfer dana, dompet elektronik dan layanan keuangan digital. Perseroan bermaksud untuk menggunakan jasa DANA dalam penggunaan platform milik DANA.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 10 Mei 2023 dan akan berlaku terus menerus sampai dengan diakhiri oleh para pihak.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Perseroan berkewajiban menyediakan materi dan/atau data dan informasi yang diperlukan pihak kedua dalam penggunaan platform dengan format, bentuk, dan waktu yang ditentukan oleh DANA;
- b. Perseroan berkewajiban memberikan pembayaran penggunaan platform kepada DANA sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini; dan
- c. Perseroan berhak untuk menerima platform sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

Hak dan Kewajiban DANA

- a. DANA berkewajiban untuk menyediakan platform sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak;
- b. DANA berhak mendapatkan materi dan/atau data dan/atau informasi yang diperlukan dari Perseroan dalam melaksanakan penggunaan platform;

- c. DANA berhak mendapatkan pembayaran biaya penggunaan platform dari Perseroan sesuai dengan ketentuan pada perjanjian ini; dan
- d. DANA berhak untuk menerima biaya penggunaan platform sebesar lima puluh persen (50%) dari total transaksi penjualan khusus untuk produk asuransi *DANA Delayed Transfer*, termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai dengan pengaturan kontrak terpisah yang mengatur pengiriman biaya tersebut. Pengaturan ini harus disertai dengan prosedur penagihan yang berbeda untuk memfasilitasi transaksi keuangan yang diperlukan.

Pengalihan

Tidak ada Pihak yang dapat mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk pada dan harus ditafsirkan sesuai dengan hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Dalam hal terjadinya sengketa dalam pelaksanaan atau penafsiran perjanjian ini, maka para pihak akan menyelesaikannya secara musyawarah dan dengan penuh itikad baik. Apabila tidak terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak dalam musyawarah dalam waktu 60 hari kalender sejak terjadinya sengketa, maka para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- 6) Perjanjian Asuransi Kecelakaan Diri Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran tanggal 11 November 2022

Para Pihak

- 1. Perseroan
- 2. Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran ("**Pemkab Pangandaran**")

Objek Perjanjian

Perseroan memberikan jaminan pertanggungan kepada peserta asuransi / bertanggung atas risiko akibat kecelakaan di destinasi pariwisata yang dikelola oleh Pemkab Pangandaran.

Jangka Waktu

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2027 dan dapat dievaluasi setiap tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Pemkab Pangandaran

- a. Untuk dan atas nama peserta jaminan pertanggungan dan ahli warisnya mewakili peserta jaminan pertanggungan yang mengalami kecelakaan, mengajukan klaim jaminan pertanggungan kepada Perseroan;
- b. Menerima dan menyalurkan dana jaminan pertanggungan dari Perseroan; kepada peserta jaminan pertanggungan atau ahli warisnya;
- c. Menerima *sharing benefit* per tahun dari Perseroan;
- d. Membantu pemungutan premi jaminan pertanggungan sesuai dengan jumlah pengunjung yang masuk destinasi pariwisata;
- e. Memasang rambu-rambu tanda bahaya di lokasi destinasi wisata yang dianggap rawan; dan
- f. Melaporkan hasil penjualan tiket premi asuransi setiap bulannya selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) pada bulan berikutnya.

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menerima premi pertanggungan dari Pemkab Pangandaran;
- b. Mendapat prioritas atas penempatan logo pada kegiatan kepariwisataan yang di dalamnya termasuk pembiayaan dari Perseroan;
- c. Mengikuti kegiatan kepariwisataan yang diselenggarakan oleh Pemkab Pangandaran;
- d. Mendapat saran dari Pemkab Pangandaran terkait kemajuan pariwisata di Kabupaten Pangandaran;
- e. Menerima pengajuan klaim jaminan pertanggungan dari peserta jaminan pertanggungan dan/atau

- ahli warisnya dan/atau Pemkab Pangandaran atas kecelakaan yang dialami oleh peserta jaminan pertanggungan di lokasi destinasi pariwisata;
- f. Membayar nilai jaminan pertanggungan atas klaim yang diajukan oleh Pemkab Pangandaran sesuai dengan ketentuan pada Perjanjian Kerja Sama ini;
 - g. Memiliki kantor perwakilan dan menugaskan pegawai di Kabupaten Pangandaran untuk memudahkan proses operasional, administrasi dan keuangan;
 - h. Memberikan *sharing benefit* per tahun kepada Pemkab Pangandaran;
 - i. Memberikan inovasi dan peran serta dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Pangandaran; dan
 - j. Memberikan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Hukum negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Para Pihak bersepakat apabila timbul perselisihan dalam perjanjian ini, maka akan diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat. Apabila melalui musyawarah untuk mufakat tidak diperoleh kesepakatan maka Para Pihak sepakat untuk memilih penyelesaian melalui Pengadilan Negeri yang kompetensi relatifnya meliputi wilayah kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran.

- 7) Perjanjian Kerja Sama Jasa Sewa Aplikasi CGISS tanggal 21 Februari 2023, sebagaimana terakhir diubah berdasarkan Adendum Kedua tanggal 7 Oktober 2025

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Care Technologies (“**CARE**”)

Obyek Perjanjian

Perseroan menunjuk CARE untuk mengimplementasikan aplikasi Care General Insurance System Solution (“**CGISS**”), yang meliputi modul *insurance setup, servicing and quotation, policy processing dan reinsurance, claim processing dan claim recovery, finance dan accounting*, dalam usaha Perseroan dengan sistem sewa.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak ditandatangani oleh Perseroan dan Care dan jasa sewa aplikasi CGISS mulai tanggal 12 November 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan Perseroan dan CARE, sebagaimana telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025 berdasarkan Adendum Pertama tanggal 23 Agustus 2024, dan telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2026 berdasarkan Adendum Kedua tanggal 7 Oktober 2025.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menyediakan *counterpart* yang mempunyai kualifikasi untuk mendukung implementasi aplikasi CGISS dan menyediakan fasilitas yang memadai seperti perangkat keras (*hardware*) maupun perangkat lunak (*software*) orisinal dan berlisensi mengacu pada ketentuan dalam Pasal 2 Perjanjian dan Pasal 7 Perjanjian untuk penyelenggaraan Aplikasi CGISS.
- b. Menyediakan data-data dan *requirement* yang dibutuhkan dalam pelaksanaan implementasi aplikasi CGISS.
- c. Membayar biaya penyelenggaraan aplikasi CGISS sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian.
- d. Menanggung biaya transportasi, akomodasi dan *out-of-pocket expense* jika diperlukan, untuk melakukan pekerjaan di luar Jakarta minimal sesuai dengan standardisasi di tingkat manajerial CARE dengan rincian yang telah disetujui oleh Perseroan.

- e. Memperoleh hasil pekerjaan, kemampuan dan kreativitas terbaik CARE.
- f. menerima *user guide*, *training material* dan RPT file.

Hak dan Kewajiban CARE

- a. Menyelesaikan seluruh pekerjaan sesuai dengan jadwal waktu yang telah disepakati oleh Para Pihak.
- b. Memberikan pelatihan dan penjelasan dan pengenalan aplikasi CGISS dengan menggunakan metode pelatihan *Train for Trainer (Program Application Training)*.
- c. Memberikan penjelasan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan CGISS.
- d. Dalam fase implementasi aplikasi CGISS menyediakan tenaga ahli yang kompeten untuk menyelenggarakan aplikasi CGISS selama jangka waktu.
- e. Berhak menerima pembayaran Perseroan atas penyelenggaraan aplikasi CGISS sesuai dengan Pasal 14 Perjanjian ini.

Pengalihan

Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada Pihak lainnya dan setiap pengalihan atas Perjanjian ini baru berlaku efektif sejak disetujui dan ditandatangani secara tertulis oleh Wakil yang sah dari Para Pihak.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini tunduk kepada dan disusun berdasarkan peraturan hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Segala perselisihan yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Apabila dalam 30 (tiga puluh) hari kalender penyelesaian perselisihan dengan cara tersebut tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

- 8) Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Asuransi dengan Model Bisnis Referensi tanggal 27 Mei 2025

Para Pihak

- 1. Perseroan
- 2. PT Fiwi Lestari Internasional ("**Avia Tour**")

Obyek Perjanjian

Avia Tour merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha agen perjalanan. Berdasarkan perjanjian, Avia Tour akan mereferensikan pelanggannya kepada Perseroan, dan Perseroan akan menyediakan produk asuransinya untuk dipertimbangkan dan kemungkinan pembelian oleh pelanggan yang direferensikan tersebut.

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berlaku untuk masa periode selama 2 tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menyetujui atau menolak aplikasi yang disampaikan, dengan alasan yang wajar, serta menerapkan ketentuan Polis Asuransi dan praktek yang biasa berlaku pada ADB.
- b. Memperoleh data Pelanggan yang akan menjadi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dari AVIA TOUR.
- c. Menerima pemberitahuan dari AVIA TOUR apabila terdapat perubahan atas data Pelanggan.
- d. Menerima pembayaran Premi dari Pelanggan melalui AVIA TOUR yang akan mendapatkan

- perlindungan asuransi berdasarkan Polis Asuransi dari ADB.
- e. Menolak pembayaran manfaat asuransi atau klaim yang diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi.
 - f. Meninjau dan melakukan perubahan tarif Premi dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada AVIA TOUR.
 - g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan dengan usaha terbaiknya.
 - h. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan *Underwriting* terhadap calon Tertanggung setelah ADB menerima data permintaan kepesertaan Asuransi dari AVIA TOUR.
 - i. Melakukan perhitungan dan pembayaran manfaat Asuransi dalam hal terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan atas diri Tertanggung sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
 - j. Membayar Komisi kepada AVIA TOUR sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
 - k. Menerbitkan dan menyerahkan Polis Asuransi atau Sertifikat Asuransi atas nama Pemegang Polis/Tertanggung.
 - l. Menyerahkan laporan penjualan kepada AVIA TOUR sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
 - m. Memberikan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan oleh AVIA TOUR dengan mengacu pada standar pelatihan yang ditetapkan ADB dan sebaiknya sekurang-kurangnya mencakup (i) modul pengetahuan Produk Asuransi yang akan dipasarkan, termasuk tata cara pemasaran, dan mengenai penjualan; dan (ii) modul mengenai profil ADB.
 - n. Menyediakan materi pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi kepada AVIA TOUR untuk tujuan Perjanjian ini.
 - o. Memberitahukan secara tertulis segera kepada AVIA TOUR apabila terdapat perubahan atas media pemasaran (*marketing kit*) dan/atau ringkasan informasi produk dan layanan atas Produk Asuransi yang dipasarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelumnya, dengan alamat pemberitahuan sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian ini.
 - p. Melaksanakan pengawasan terhadap AVIA TOUR atas kegiatan pemasaran Produk Asuransi secara berkala selama berlakunya Perjanjian, yang diantaranya meliputi kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki Avia Tour dalam melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran Produk Asuransi.
 - q. Melaksanakan evaluasi terhadap AVIA TOUR atas pemasaran Produk Asuransi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sebelum berakhirnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 14 di bawah ini, terutama sehubungan dengan kinerja, kepatuhan, dan reputasi Avia Tour.
 - r. Bertanggung jawab dan setuju untuk membebaskan Avia Tour dari setiap kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum, biaya pengacara atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh ADB, serta segala tuntutan hukum akibat putusan pengadilan dengan Tertanggung dan/atau Pelanggan AVIA TOUR.
 - s. Memenuhi semua persyaratan material dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia termasuk, tetapi tidak terbatas pada undang-undang asuransi.
 - t. Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan Produk Asuransi memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa dokumen-dokumen tersebut berisikan semua ketentuan yang diperlukan agar dokumen-dokumen tersebut sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan.
 - u. Melaksanakan dan memastikan tercapainya Prosedur Operasi Standar sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Avia Tour

- a. Mendapatkan Komisi sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan dari ADB (i) pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan oleh AVIA TOUR dengan berpedoman pada standar pelatihan yang ditetapkan oleh ADB dan (ii) materi pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi serta informasi dari ADB jika terdapat perubahan atas *marketing kit* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelumnya.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan dengan usaha terbaiknya.
- d. Melakukan pemasaran Produk Asuransi melalui media-media yang dimiliki oleh AVIA TOUR sesuai dengan informasi dan ketentuan Produk Asuransi ADB dan berdasarkan materi pemasaran (*marketing kit*) yang diberikan oleh ADB, serta berupaya dengan itikad baik untuk mencapai kinerja dan sasaran.

- e. Dalam setiap kegiatan pemasaran, AVIA TOUR wajib memperkenalkan diri sebagai mitra resmi ADB dan menunjukkan identitas yang sah, seperti stiker, sertifikat, atau keterangan lain yang menyatakan bahwa AVIA TOUR merupakan mitra kerja sama dari ADB, serta menunjukkan identitas pribadi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung, dan/atau Penerima Manfaat pada saat diperlukan.
- f. Meneruskan minat atau permintaan pembelian Produk Asuransi dari Pelanggan kepada ADB.
- g. Membantu Pelanggan AVIA TOUR dalam memperoleh informasi terkait dengan Produk Asuransi yang disediakan oleh ADB, dan memastikan informasi Produk Asuransi tersebut yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi, minimal mencakup substansi informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi Produk Asuransi.
- h. Menyediakan dan memberikan data Pelanggan yang berkeinginan mengajukan permohonan Produk Asuransi kepada ADB.
- i. Memastikan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta memahami Produk Asuransi yang ditawarkan.
- j. Membayarkan pajak pertambahan nilai dari imbalan Komisi dan menyampaikan faktur pajak kepada ADB.
- k. Segera memberitahukan kepada ADB mengenai setiap pemberitahuan, tuntutan, peringatan, panggilan pengadilan dan informasi lainnya apapun yang secara umum diterima atau diketahui oleh AVIA TOUR yang dapat menambah kewajiban bagi ADB.
- l. Bertanggung jawab dan setuju untuk membebaskan ADB dari setiap kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum, biaya pengacara atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh ADB, serta segala tuntutan hukum akibat pemberian informasi yang keliru, benar dan tidak akurat pada kanal AVIA TOUR.
- m. Bertanggung jawab untuk menerima Premi dari Pemegang Polis sesuai dengan Perjanjian ini, dan akan segera setelah menerima, mentransfer seluruh jumlah Premi kepada ADB tanpa pengurangan, perjumpaan, atau pemotongan. AVIA TOUR mengakui bahwa semua Premi yang diterima adalah dalam bentuk kepercayaan untuk ADB dan tidak akan diperlakukan sebagai dana sendiri.
- n. Harus menyimpan catatan yang benar tentang semua Premi yang dikumpulkan dan memberikan laporan-laporan yang relevan atau laporan rekonsiliasi kepada ADB yang mungkin diminta secara wajar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
- o. AVIA TOUR akan mengizinkan ADB (auditor internal ADB dan/atau auditor eksternal yang ditunjuk oleh ADB dan/atau OJK atau lembaga lainnya sesuai dengan Hukum Yang Berlaku), dari waktu ke waktu untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
- p. AVIA TOUR berjanji untuk mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan Perjanjian ini. AVIA TOUR sepakat untuk menanggung setiap kerugian ADB yang disebabkan atau sehubungan dengan penundaan dalam pengumpulan aset Premi yang benar dan akurat dari Pihak AVIA TOUR kepada Pemegang Polis.

Pengalihan

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak seorang Pihak menerima pemberitahuan mengenai sengketa tersebut dari Pihak lainnya. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan Pasal 19.1 Perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diajukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di bawah naungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sesuai dengan

peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan konklusif terhadap Para Pihak, dan putusan arbitrase tersebut dapat diajukan ke pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, sejauh diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku.

9) Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Asuransi dengan Model Bisnis Referensi tanggal 26 Juni 2025

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Aku Bisa Liburan ("**Peponi Travel**")

Obyek Perjanjian

Peponi Travel adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha agen perjalanan. Berdasarkan perjanjian, Peponi Travel akan mereferensikan pelanggannya kepada Perseroan, dan Perseroan akan menyediakan produk asuransinya untuk dipertimbangkan dan kemungkinan pembelian oleh pelanggan yang direferensikan tersebut.

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berlaku untuk masa periode selama 2 tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menyetujui atau menolak aplikasi yang disampaikan, dengan alasan yang wajar, serta menerapkan ketentuan Polis Asuransi dan praktek yang biasa berlaku pada ADB.
- b. Memperoleh data Pelanggan yang akan menjadi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dari PEPONI TRAVEL.
- c. Menerima pemberitahuan dari PEPONI TRAVEL apabila terdapat perubahan atas data Pelanggan.
- d. Menerima pembayaran Premi dari Pelanggan melalui PEPONI TRAVEL yang akan mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis Asuransi dari ADB.
- e. Menolak pembayaran manfaat asuransi atau klaim yang diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi.
- f. Meninjau dan melakukan perubahan tarif Premi dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan terlebih dahulu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada PEPONI TRAVEL.
- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan dengan usaha terbaiknya.
- h. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan *Underwriting* terhadap calon Tertanggung setelah ADB menerima data permintaan kepesertaan Asuransi dari PEPONI TRAVEL.
- i. Melakukan perhitungan dan pembayaran manfaat Asuransi dalam hal terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungjawabkan atas diri Tertanggung sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.
- j. Membayar Komisi kepada PEPONI TRAVEL sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Polis Asuransi atau Sertifikat Asuransi atas nama Pemegang Polis/Tertanggung.
- l. Menyerahkan laporan penjualan kepada PEPONI TRAVEL sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
- m. Memberikan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan oleh PEPONI TRAVEL dengan berpedoman pada standar pelatihan yang ditetapkan oleh ADB dan sekurang-kurangnya mencakup (i) modul pengetahuan Produk Asuransi yang akan dipasarkan, termasuk tata cara pemasaran, dan (ii) modul mengenai profil ADB.
- n. Menyediakan materi pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi kepada PEPONI TRAVEL untuk tujuan Perjanjian ini.
- o. Memberitahukan secara tertulis segera kepada PEPONI TRAVEL apabila terdapat perubahan atas media pemasaran (*marketing kit*) dan/atau ringkasan informasi produk dan layanan atas

Produk Asuransi yang dipasarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelumnya, dengan alamat pemberitahuan sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian ini.

- p. Melaksanakan pengawasan terhadap PEPONI TRAVEL atas kegiatan pemasaran Produk Asuransi secara berkala selama berlakunya Perjanjian, yang diantaranya meliputi kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki PEPONI TRAVEL dalam melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran Produk Asuransi.
- q. Melaksanakan evaluasi terhadap PEPONI TRAVEL atas pemasaran Produk Asuransi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun selama berlakunya Perjanjian sesuai dengan Pasal 14 di bawah ini, terutama sehubungan dengan kinerja, kepatuhan, dan reputasi PEPONI TRAVEL.
- r. Bertanggung jawab dan setuju untuk membebaskan PEPONI TRAVEL dari setiap kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum, biaya pengacara atau biaya-biaya lain yang timbul dari gugatan atau tuntutan pihak ketiga sehubungan dengan tindakan atau kelalaian ADB, selama tidak disebabkan oleh tindakan/kelalaian PEPONI TRAVEL dan/atau Pelanggan PEPONI TRAVEL tersebut.
- s. Memenuhi semua persyaratan material dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia termasuk, tetapi tidak terbatas pada undang-undang asuransi.
- t. Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan Produk Asuransi memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa dokumen-dokumen tersebut berisikan semua ketentuan yang diperlukan agar dokumen-dokumen tersebut sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan.
- u. Melaksanakan dan memastikan tercapainya Prosedur Operasi Standar sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Peponi Travel

- a. Mendapatkan Komisi sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan dari ADB (i) pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan oleh PEPONI TRAVEL dengan berpedoman pada standar pelatihan yang ditetapkan oleh ADB dan (ii) materi pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi serta informasi dari ADB jika terdapat perubahan atas *marketing kit* selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelumnya.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan dengan usaha terbaiknya.
- d. Melakukan pemasaran Produk Asuransi melalui media-media yang dimiliki oleh PEPONI TRAVEL sesuai dengan informasi dan ketentuan Produk Asuransi ADB dan berdasarkan materi pemasaran (*marketing kit*) yang diberikan oleh ADB, serta berupaya dengan itikad baik untuk mencapai kinerja dan sasaran.
- e. Dalam setiap kegiatan pemasaran, PEPONI TRAVEL wajib memperkenalkan diri sebagai mitra resmi ADB dan menunjukkan identitas yang sah seperti stiker, sertifikat, atau keterangan lain yang menyatakan bahwa PEPONI TRAVEL merupakan mitra kerja sama dari ADB, serta menunjukkan identitas pribadi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung atau peserta apabila diminta.
- f. Meneruskan minat atau permintaan pembelian Produk Asuransi dari Pelanggan kepada ADB.
- g. Membantu Pelanggan PEPONI TRAVEL dalam memperoleh informasi terkait dengan Produk Asuransi yang disediakan oleh ADB, dan memastikan informasi Produk Asuransi tersebut yang akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi, minimal mencakup substansi informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi Produk Asuransi.
- h. Menyediakan dan memberikan data Pelanggan yang berkeinginan mengajukan permohonan Produk Asuransi kepada ADB.
- i. Memastikan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta memahami Produk Asuransi yang ditawarkan.
- j. Membayarkan pajak pertambahan nilai dari imbalan Komisi dan menyampaikan faktur pajak kepada ADB.
- k. Segera memberitahukan kepada ADB mengenai setiap pemberitahuan, tuntutan, peringatan, panggilan pengadilan dan informasi lainnya apapun yang secara umum diterima atau diketahui oleh PEPONI TRAVEL yang dapat menambah kewajiban bagi ADB.
- l. Bertanggung jawab dan setuju untuk membebaskan ADB dari setiap kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum, biaya pengacara atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh PEPONI TRAVEL serta segala tuntutan hukum akibat pemberian informasi yang tidak benar

- dan tidak akurat pada kanal PEPONI TRAVEL.
- m. Bertanggung jawab untuk menerima Premi dari Pemegang Polis sesuai dengan Perjanjian ini, dan akan segera setelah menerima mentransfer seluruh jumlah Premi kepada ADB tanpa pengurangan, perjumpaan, atau pemotongan. PEPONI TRAVEL mengakui bahwa semua Premi yang diterima adalah dalam bentuk kepercayaan untuk ADB dan tidak akan diperlakukan sebagai dana sendiri.
 - n. Harus menyimpan catatan yang benar tentang semua Premi yang dikumpulkan dan memberikan laporan-laporan yang relevan atau laporan rekonsiliasi kepada ADB yang mungkin diminta secara wajar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
 - o. PEPONI TRAVEL akan mengizinkan ADB (auditor internal ADB dan/atau auditor eksternal yang ditunjuk oleh ADB dan/atau OJK atau lembaga lainnya sesuai dengan Hukum Yang Berlaku), dari waktu ke waktu untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - p. PEPONI TRAVEL berjanji untuk mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan Perjanjian ini. PEPONI TRAVEL sepakat untuk mengganti setiap kerugian ADB yang diderita sehubungan dengan penggantian informasi yang tidak benar dan tidak akurat dari PEPONI TRAVEL berdasarkan Perjanjian ini.

Pengalihan

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak seorang Pihak menerima pemberitahuan mengenai sengketa tersebut dari Pihak lainnya. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan Pasal 19.1 Perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diajukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di bawah naungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan konklusif terhadap Para Pihak, dan putusan arbitrase tersebut dapat diajukan ke pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, sejauh diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku.

10) Perjanjian Kerja Sama tentang Keperantaraan Produk Asuransi tanggal 6 Agustus 2025

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Cermati Pialang Asuransi ("**Cermati Protect**")

Obyek Perjanjian

Cermati Protect adalah suatu perusahaan yang menyediakan jasa pialang asuransi di Indonesia. Cermati Protect dan Perseroan bermaksud untuk bekerja sama sehubungan dengan keperantaraan produk asuransi.

Jangka Waktu

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh para pihak dan akan terus berlaku untuk 1 (satu) tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. berhak menerima Premi atau Net Premi (sebagaimana yang relevan) dari Cermati Protect;
- b. berhak mendapatkan Data Nasabah untuk kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini;
- c. berhak melakukan peninjauan dan menolak Klaim yang diajukan apabila terdapat pelanggaran terhadap prinsip itikad baik (*utmost good faith*) atau kerugian yang dialami Tertanggung disebabkan karena hal-hal yang dikecualikan dalam syarat ketentuan Polis Asuransi atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku;
- d. wajib dari waktu ke waktu memastikan seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini;
- e. wajib melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Know Your Customer* (KYC) dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sehubungan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai dengan hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- f. wajib menyediakan informasi terkait Produk Asuransi kepada Cermati Protect, termasuk mekanisme transaksi pembelian, penerimaan Premi, penerbitan Polis Asuransi hingga Klaim, perpanjangan dan pembatalan Polis Asuransi, termasuk Spesifikasi Produk beserta perubahannya yang disampaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal efektif perubahan;
- g. wajib bertanggung jawab terhadap seluruh Produk Asuransi dan membebaskan Cermati Protect dari tuntutan apa pun yang terkait dengan Produk Asuransi;
- h. wajib menjamin keamanan data dan/atau informasi Data Nasabah, Tertanggung dan Pemegang Polis serta tidak menggunakannya di luar kepentingan pelaksanaan Perjanjian ini;
- i. wajib membayar Komisi kepada Cermati Protect dengan besaran sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian; dan
- j. wajib memastikan bahwa Polis Asuransi atau dokumen lain sehubungan dengan Polis Asuransi yang diterbitkan untuk penutupan Produk Asuransi akan sesuai dengan syarat, ketentuan dan spesifikasi Produk Asuransi yang disepakati oleh Para Pihak berdasarkan Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Cermati Protect

- a. berhak menerima pembayaran Komisi dari ADB dengan jumlah yang telah disepakati oleh Para Pihak dalam Perjanjian ini;
- b. berhak mendapatkan dan menggunakan materi dan/atau informasi atas Produk Asuransi dari ADB untuk kepentingan Perjanjian ini;
- c. berhak untuk melakukan peninjauan secara berkala atas Produk Asuransi dan melakukan negosiasi Spesifikasi Produk kepada ADB;
- d. berhak menunjuk atau bekerja sama dengan Partner Pialang atau pihak ketiga yang ditentukan oleh Cermati Protect dalam rangka perolehan bisnis atau melaksanakan sebagian fungsi dalam penyelenggaraan usahanya;
- e. wajib dari waktu ke waktu memastikan seluruh kewajibannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berdasarkan Perjanjian ini;
- f. wajib melakukan *Customer Due Diligence* (CDD) atau *Know Your Customer* (KYC) dan menaati ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk sehubungan dengan Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal sesuai dengan hukum dan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- g. wajib mendapatkan persetujuan tertulis dari Nasabah bahwa ADB memiliki akses atas Data Nasabah yang akan digunakan untuk proses pelayanan asuransi Perjanjian ini;
- h. wajib untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan Data Nasabah yang diperoleh atau diakses sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, serta melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan/atau pengungkapan Data Nasabah tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan data pribadi, dan bertanggung jawab secara penuh atas segala akibat hukum yang timbul akibat pelanggaran terhadap ketentuan dimaksud; dan
- i. wajib untuk melakukan penerusan Premi atau Net Premi (sebagaimana yang relevan) kepada ADB atas Premi yang telah diterima dari Pemegang Polis atau Tertanggung.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Para Pihak setuju untuk berusaha semaksimal mungkin menyelesaikan semua jenis sengketa dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal sengketa tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak surat pemberitahuan tertulis tentang keberadaan sengketa dari salah satu Pihak kepada Pihak lainnya, maka Para Pihak sepakat bahwa sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

- 11) Perjanjian Kerja Sama Pemasaran Asuransi dengan Model Bisnis Referensi tanggal 2 September 2025

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Aneka Prima Permai Tours & Travel ("**Aneka Tours**")

Obyek Perjanjian

Aneka Tours merupakan suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha agen perjalanan. Berdasarkan perjanjian, Aneka Tours akan mereferensikan pelanggannya kepada Perseroan, dan Perseroan akan menyediakan produk asuransinya untuk dipertimbangkan dan kemungkinan pembelian oleh pelanggan yang direferensikan tersebut.

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani dan akan berlaku untuk masa periode selama 2 tahun.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Menyetujui atau menolak aplikasi yang disampaikan, dengan alasan yang wajar, serta menerapkan ketentuan Polis Asuransi dan praktek yang biasa berlaku pada ADB.
- b. Memperoleh data Pelanggan yang akan menjadi Pemegang Polis dan/atau Tertanggung dari ANEKA TOURS.
- c. Menerima pemberitahuan dari ANEKA TOURS apabila terdapat perubahan atas data Pelanggan.
- d. Menerima pembayaran Premi dari Pelanggan melalui ANEKA TOURS yang akan mendapatkan perlindungan asuransi berdasarkan Polis Asuransi dari ADB.
- e. Menolak pembayaran manfaat asuransi atau klaim yang diajukan yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian ini dan Polis Asuransi.
- f. Meninjau dan melakukan perubahan tarif Premi dengan sebelumnya melakukan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender kepada ANEKA TOURS.
- g. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan dengan usaha terbaiknya.
- h. Melakukan pemeriksaan kelengkapan dan *Underwriting* terhadap calon Tertanggung setelah ADB menerima data permintaan kepesertaan Asuransi dari ANEKA TOURS.
- i. Melakukan perhitungan dan pembayaran manfaat Asuransi dalam hal terjadi Peristiwa Yang Dipertanggungkan atas diri Tertanggung sesuai dengan ketentuan Polis Asuransi.

- j. Membayar Komisi kepada ANEKA TOURS sebagaimana telah diatur dalam Pasal 8 Perjanjian ini.
- k. Menerbitkan dan menyerahkan Polis Asuransi atau Sertifikat Asuransi atas nama Pemegang Polis/Tertanggung.
- l. Menyerahkan laporan penjualan kepada ANEKA TOURS sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.
- m. Memberikan pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan oleh ANEKA TOURS dengan berpedoman pada standar pelatihan yang ditetapkan oleh ADB dan sekurang-kurangnya mencakup (i) modul pengetahuan Produk Asuransi yang akan dipasarkan, termasuk tata cara pemasaran, dan prosedur pengajuan klaim dan (ii) modul mengenai profil ADB.
- n. Menyediakan materi pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi kepada ANEKA TOURS untuk tujuan Perjanjian ini.
- o. Memberitahukan secara tertulis segera kepada ANEKA TOURS apabila terdapat perubahan atas media pemasaran (*marketing kit*) dan/atau ringkasan informasi produk dan layanan atas Produk Asuransi yang dipasarkan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelumnya, dengan alamat pemberitahuan sesuai dengan Pasal 20 Perjanjian ini.
- p. Melaksanakan pengawasan terhadap ANEKA TOURS atas kegiatan pemasaran Produk Asuransi secara berkala selama berlakunya Perjanjian, yang diantaranya meliputi kecukupan sarana dan prasarana yang dimiliki ANEKA TOURS dalam melaksanakan kegiatan promosi dan pemasaran Produk Asuransi.
- q. Melaksanakan evaluasi terhadap ANEKA TOURS atas pemasaran Produk Asuransi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sebelum berakhirnya Perjanjian sesuai dengan Pasal 14 di bawah ini, terutama sehubungan dengan kinerja, kepatuhan, dan reputasi ANEKA TOURS.
- r. Bertanggung jawab dan setuju untuk membebaskan ANEKA TOURS dari setiap kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum, biaya pengacara atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh ADB, serta segala tuntutan hukum akibat putusan pengadilan dengan Tertanggung dan/atau Pelanggan ANEKA TOURS.
- s. Memenuhi semua persyaratan material dari undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia termasuk, tetapi tidak terbatas pada undang-undang asuransi.
- t. Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang terkait dengan Produk Asuransi memenuhi semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bahwa dokumen-dokumen tersebut berisikan semua ketentuan yang diperlukan agar dokumen-dokumen tersebut sah, mengikat, dan dapat dilaksanakan.
- u. Melaksanakan dan memastikan tercapainya Prosedur Operasi Standar sesuai dengan Lampiran 2 Perjanjian ini.

Hak dan Kewajiban Aneka Tours

- a. Mendapatkan Komisi sesuai dengan Pasal 8 Perjanjian ini.
- b. Mendapatkan dari ADB (i) pelatihan mengenai Produk Asuransi yang akan dipasarkan oleh ANEKA TOURS dengan berpedoman pada standar pelatihan yang ditetapkan oleh ADB dan (ii) materi pemasaran (*marketing kit*) dan ringkasan informasi dan layanan Produk Asuransi serta informasi dari ADB jika terdapat perubahan atas marketing kit selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) Hari Kerja sebelumnya.
- c. Melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berdasarkan Perjanjian ini dengan itikad baik dan dengan usaha terbaiknya.
- d. Melakukan pemasaran Produk Asuransi melalui media-media yang dimiliki oleh ANEKA TOURS sesuai dengan informasi dan ketentuan Produk Asuransi ADB dan berdasarkan materi pemasaran (*marketing kit*) yang diberikan oleh ADB, serta berupaya dengan itikad baik untuk mencapai kinerja dan sasaran.
- e. Dalam setiap kegiatan pemasaran, ANEKA TOURS wajib memperkenalkan diri sebagai mitra resmi ADB dan menunjukkan identitas yang sah, seperti stiker, sertifikat, atau keterangan lain yang menyatakan bahwa ANEKA TOURS merupakan mitra kerja sama dari ADB, serta menunjukkan identitas pribadi kepada calon Pemegang Polis, Tertanggung atau peserta apabila diminta.
- f. Meneruskan minat atau permintaan pembelian Produk Asuransi dari Pelanggan kepada ADB.
- g. Membantu Pelanggan ANEKA TOURS dalam memperoleh informasi terkait dengan Produk Asuransi yang disediakan oleh ADB, dan memastikan informasi Produk Asuransi tersebut yang

- akurat, jujur, jelas, dan tidak menyesatkan mengenai Produk Asuransi, minimal mencakup substansi informasi yang tercantum dalam ringkasan informasi Produk Asuransi.
- h. Menyediakan dan memberikan data Pelanggan yang berkepentingan mengajukan permohonan Produk Asuransi kepada ADB.
 - i. Memastikan bahwa calon Pemegang Polis, Tertanggung, atau peserta memahami Produk Asuransi yang ditawarkan.
 - j. Membayarkan pajak pertambahan nilai dari imbalan komisi dan menyampaikan faktur pajak kepada ADB.
 - k. Segera memberitahukan kepada ADB mengenai setiap pemberitahuan, tuntutan, peringatan, panggilan pengadilan dan informasi lainnya apa pun yang secara umum diterima atau diketahui oleh ANEKA TOURS yang dapat menambah kewajiban bagi ADB.
 - l. Bertanggung jawab dan setuju untuk membebaskan ADB dari setiap kerugian, termasuk tetapi tidak terbatas kepada biaya hukum, biaya pengacara atau biaya-biaya lain yang harus dibayarkan oleh ANEKA TOURS, serta segala tuntutan hukum akibat pemberian informasi yang tidak benar dan tidak akurat pada kanal ANEKA TOURS.
 - m. Bertanggung jawab untuk menerima Premi dari Pemegang Polis sesuai dengan Perjanjian ini, dan akan segera setelah menerima, mentransfer seluruh jumlah Premi kepada ADB tanpa pengurangan, perjumpaan, atau pemotongan. ANEKA TOURS mengakui bahwa semua Premi yang diterima adalah dalam bentuk kepercayaan untuk ADB dan tidak akan diperlakukan sebagai dana sendiri.
 - n. Harus menyimpan catatan yang benar tentang semua Premi yang dikumpulkan dan memberikan laporan-laporan yang relevan atau laporan rekonsiliasi kepada ADB yang mungkin diminta secara wajar untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas.
 - o. ANEKA TOURS akan mengizinkan ADB (auditor internal ADB dan/atau auditor eksternal yang ditunjuk oleh ADB dan/atau OJK atau lembaga lainnya sesuai dengan Hukum Yang Berlaku), dari waktu ke waktu untuk melakukan pemeriksaan atas pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini.
 - p. ANEKA TOURS berjanji untuk mematuhi ketentuan dalam Perjanjian ini dan akan bertanggung jawab atas setiap pelanggaran ketentuan Perjanjian ini. ANEKA TOURS sepakat untuk mengganti setiap kerugian ADB yang disebabkan atau sehubungan dengan pengungkapan informasi yang tidak benar dan tidak akurat dari Pihak ANEKA TOURS berdasarkan Perjanjian ini.

Pengalihan

Para Pihak tidak dibenarkan untuk mengalihkan hak dan/atau kewajiban mereka masing-masing yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur dan ditafsirkan dengan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi sengketa yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat paling lama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak seorang Pihak menerima pemberitahuan mengenai sengketa tersebut dari Pihak lainnya. Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan secara damai sesuai dengan Pasal 19.1 Perjanjian ini, maka sengketa tersebut akan diajukan kepada dan diselesaikan melalui arbitrase di bawah naungan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, sesuai dengan peraturan dan prosedur arbitrase yang berlaku. Tempat arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia. Putusan arbitrase bersifat final, mengikat, dan konklusif terhadap Para Pihak, dan putusan arbitrase tersebut dapat diajukan ke pengadilan manapun yang memiliki yurisdiksi yang berwenang, sepanjang diizinkan oleh Hukum yang Berlaku.

12) Perjanjian Distribusi dan Pemasaran Produk Asuransi tanggal 1 Mei 2025

Pada tanggal 1 Mei 2025, Perseroan telah menandatangani Cover Note Binding Cover Motor Vehicle Insurance dengan PT Jaya Proteksindo Sakti, yang berlaku sejak tanggal 1 Mei 2025 sampai dengan 1 Mei 2026. Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk menandatangani perjanjian dengan PT Jaya Proteksindo Sakti yang akan memuat perincian lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan perjanjian ini.

Para Pihak

1. Perseroan
2. PT Jaya Proteksindo Sakti ("**JPS**")

Obyek Perjanjian

Perseroan telah menandatangani Cover Note Binding Cover Motor Vehicle Insurance No. 0062/CN-MV/ADB-JKT/V/2025 tanggal 1 Mei 2025 sehubungan dengan distribusi dan pemasaran produk asuransi kendaraan bermotor dengan JPS. Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan juga telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama mengenai Jasa Keperantaraan Penutupan Asuransi No. 033/ADB-DIR/PKS/IV/2026 pada tanggal 24 April 2026.

Jangka Waktu

Perjanjian ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2025 dan akan berlanjut hingga dibatalkan oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya melalui pemberitahuan secara tertulis yang diterima pihak lainnya sekurang-kurangnya 60 hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang diajukan oleh salah satu pihak.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan

- a. Membayar komisi kepada JPS atas penutupan Produk Asuransi yang melalui JPS, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Perjanjian ini, setelah dipotong PPh 23, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
- b. Mengkomunikasikan kepada JPS tingkat toleransi risikonya berdasarkan jenis produk, industri dan geografi.
- c. Mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan ketentuan Tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan/atau Know Your Customer.
- d. Mematuhi semua ketentuan hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, regulasi dan kode etik yang berlaku sebagaimana telah diubah atau digantikan dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.
- e. Menjamin dan memelihara setiap dan segala kewenangan atau perizinan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu selama jangka waktu kerja sama perjanjian ini agar masing-masing pihak dapat menjalankan kegiatan yang dimaksud secara sah.
- f. Mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan hukum terkait perlindungan data atau peraturan privasi yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.

Hak dan Kewajiban JPS

- a. Menyampaikan kepada Perseroan pengajuan penempatan asuransi yang dibuat oleh KPS di dalam wilayah Indonesia dimana JPS memiliki izin untuk menjalankan usahanya, dan dapat menerima serta membayar premi kepada Perseroan terkait bisnis tersebut dan juga dapat mengajukan dan melaksanakan pengelolaan klaim.
- b. Membayarkan komisi kepada Perseroan paling lambat 60 hari kalender sejak tanggal dimulainya polis.
- c. Mengkomunikasikan tingkat toleransi risiko Perseroan berdasarkan jenis produk, industri dan geografi kepada Klien.
- d. Mematuhi ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada pemenuhan ketentuan

Tindak Pidana Pencucian Uang dan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah dan/atau Know Your Customer.

- e. Mematuhi semua ketentuan hukum, undang-undang, peraturan-peraturan, ketentuan-ketentuan, aturan-aturan, regulasi dan kode etik yang berlaku sebagaimana telah diubah atau digantikan dari waktu ke waktu, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Asuransi.
- f. Menjamin dan memelihara setiap dan segala kewenangan atau perizinan yang mungkin diperlukan dari waktu ke waktu selama jangka waktu kerja sama perjanjian ini agar masing-masing pihak dapat menjalankan kegiatan yang dimaksud secara sah.
- g. Mematuhi seluruh ketentuan-ketentuan hukum terkait perlindungan data atau peraturan privasi yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Para pihak akan berusaha dengan iktikad baik untuk menegosiasikan perselisihan atau masalah apa pun yang ada di antara keduanya yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini. Setiap perselisihan atau masalah yang tidak diselesaikan dalam waktu 60 hari setelah dimulainya perundingan harus dirujuk dan akhirnya diselesaikan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (LAPS SJK).

13) Perjanjian Kerja Sama Distribusi dan Pemasaran Produk Asuransi tanggal 4 November 2025

Pada tanggal 4 November 2025, Perseroan telah menandatangani Motor Vehicle Insurance – Cover Note Binder Scheme dengan PT Sukses Utama Sejahtera, yang berlaku sejak tanggal 4 November 2025 sampai dengan 4 November 2026. Perseroan saat ini sedang dalam proses untuk menandatangani perjanjian dengan PT Sukses Utama Sejahtera yang akan memuat perincian lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban serta ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan perjanjian ini.

7. TRANSAKSI DAN PERJANJIAN-PERJANJIAN DENGAN PIHAK AFILIASI

1) Perjanjian Sewa Menyewa Kantor Jakarta tanggal 18 September 2025

Para Pihak

1. Perseroan
2. Ida Ariani Adisaputro (“IAA”)

Objek Perjanjian

Objek sewa berupa unit kantor pada Tamansari Parama Boutique Office Lantai 9 Unit A dan B dengan luas ruangan +/- 401m² yang beralamat di Jalan Wahid Hasyim Kav. 84-88, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat.

Jangka Waktu

Periode sewa berlaku dari tanggal 1 Oktober 2025 dan berakhir sampai dengan 30 September 2026.

Hak dan Kewajiban

Hak dan Kewajiban Perseroan antara lain sebagai berikut:

1. Perseroan diwajibkan menyerahkan deposito jaminan kepada IAA sebesar Rp161.616.000,00 (seratus enam puluh satu juta enam ratus enam belas ribu rupiah) yang akan dapat diambil

- Perseroan setelah Perjanjian berakhir dan telah membayar lunas seluruh tagihan;
2. Perseroan dapat melakukan perubahan pada objek sewa sesuai dengan kebutuhan Perseroan dengan persetujuan terlebih dahulu dari IAA, dan akan mengembalikan pada kondisi semula saat jangka waktu sewa telah berakhir;
 3. Dalam jangka waktu sewa Perseroan memberi kuasa penuh kepada IAA untuk mengambil tindakan apa pun dalam mengatasi hal-hal darurat dan Perseroan membebaskan IAA dari tuntutan apa pun;
 4. Perseroan wajib melakukan pembayaran uang sewa kepada IAA sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 3;
 5. Pajak dan pungutan lain yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan usaha menjadi tanggung jawab Perseroan;
 6. Perseroan wajib memperhitungkan PPh atas uang sewa yang dibayarkan kepada IAA dan menyerahkan bukti potong PPh kepada IAA;
 7. Perseroan wajib menyelesaikan administrasi dan tunggakan tagihan dengan IAA sebelum jangka waktu sewa berakhir; dan
 8. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan atas objek sewa maka akan menjadi tanggung jawab Perseroan dan IAA dibebaskan dari tanggung jawab peristiwa tersebut;

Hak dan Kewajiban IAA antara lain sebagai berikut:

1. IAA berhak atas uang sewa dari Perseroan sebagaimana telah diatur dalam Pasal 3 perjanjian ini;
2. IAA menjamin bahwa ruang yang disewakan dalam kondisi baik, dan melepaskan Perseroan terhadap segala macam gangguan, gugatan sehubungan dengan kepemilikan ruang yang disewakan kepada Perseroan;
3. Asuransi Kerugian terhadap bangunan dan Pajak Bumi Bangunan (PBB) menjadi tanggung jawab IAA;
4. IAA menjamin bahwa tidak akan menyewakan, mengalihkan, atau menguasai atas objek sewa selama masa sewa belum berakhir; dan
5. Apabila terjadi kehilangan dan atau kerusakan atas objek sewa maka akan menjadi tanggung jawab Perseroan dan IAA dibebaskan dari tanggung jawab peristiwa tersebut.

Pengalihan

Tidak diatur secara khusus.

Hukum yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan dari Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di antara Para Pihak secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Pasal ini tidak tercapai kesepakatan, maka Para Pihak sepakat menyelesaikan melalui Pengadilan dan memilih kedudukan hukum (domisili) hukum yang tetap dan tidak berubah pada kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Sifat Hubungan Afiliasi

IAA memiliki hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua sebagai anak dari Djajus Adisaputro (pemegang saham pengendali) dan Dwijawanti Widiatmadja (Komisaris Utama dan pemegang saham Perseroan) dan sebagai saudara sekandung dari Adi Wibowo Adisaputro (pemegang saham pengendali Perseroan dan Direktur Utama Perseroan).

8. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki aset tetap berupa tanah dan bangunan untuk mendukung kegiatan usaha Perseroan sebagai kantor yang digunakan oleh Perseroan dan atas seluruh asetnya terdaftar atas nama Perseroan, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Alas Hak atas Tanah dan Tanggal Penerbitan	Lokasi	Tanggal Berakhir Hak	Kegiatan/Peruntukkan	Luas Tanah (m2)
1.	SHGB No. 474 tertanggal 6 April 1998	Kelurahan Genteng, Kecamatan Genteng, Kotamadya Surabaya, Provinsi Jawa Timur	23 Februari 2038	KLKP Surabaya	62 m2
2.	SHGB No. 740 tertanggal 28 Juli 1997	Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kotamadya Semarang, Provinsi Jawa Tengah	24 September 2036	KLKP Semarang	1.098 m2
3.	SHGB No. 64 tertanggal 21 Oktober 1996	Kelurahan Ancol, Kecamatan Regol, Kotamadya Bandung, Provinsi Jawa Barat	24 September 2036	KLKP Bandung	150 m2
4.	SHGB No. 832 tertanggal 27 Februari 2002	Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	1 Juli 2029	KLKP Semarang	324 m2
5.	SHGB No. 833 tertanggal 27 Februari 2002	Kelurahan Petompon, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah	1 Juli 2029	KLKP Semarang	470 m2

*KLKP: Kantor di Luar Kantor Pusat

9. PENGURUSAN, PENGAWASAN DAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 15 tanggal 15 April 2026 yang dibuat di hadapan Liestiani Wang, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 15/2026") yang telah diberitahukan kepada Menkum berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan dari Menkum dengan No. AHU-AH.01.09-0220685 tanggal 21 April 2026 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan dengan No. AHU-0084637.AH.01.11.TAHUN 2026 tanggal 21 April 2026, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sampai dengan tanggal diterbitkannya Prospektus ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Dwijawanti Widiatmadja
 Komisaris Independen : Banua P Sianturi
 Komisaris Independen : Achmad Hadad Rauf

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Selama 1 (satu) tahun terakhir Dewan Komisaris telah melakukan fungsinya selaku organ pengawas Perseroan sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014 dan dengan tetap memperhatikan ketentuan UUPT. Dalam 1 (satu) tahun terakhir, Dewan Komisaris telah melakukan fungsi pengawasan terhadap Direksi. Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas-tugasnya, mencakup pengadaaan rapat terkait pembahasan persoalan yang berhubungan dengan manajemen Perseroan dan mengevaluasi kinerja Perseroan.

Tidak terdapat kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Komisaris berakhir.

Direksi

Direktur Utama : Adi Wibowo Adisaputro
Direktur Keuangan : Randy Tandra
Direktur Kepatuhan : Dr. Sofi Suryasnia

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut:

- Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengelolaan sebagaimana dimaksud pada poin (1) telah menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.

Sampai Prospektus ini diterbitkan Direksi tidak mengadakan Program untuk pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetensi. Perseroan juga tidak memiliki Kontrak terkait imbalan kerja setelah masa kerja Direksi berakhir.

Dewan Komisaris dan Direksi telah memenuhi Peraturan OJK No.33/2014 yaitu:

- a. Mempunyai akhlak, moral dan integritas yang baik;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;
- c. Dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan menjabat:
 1. Tidak pernah dinyatakan pailit;
 2. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perusahaan dinyatakan pailit;
 3. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan
 4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang selama menjabat:
 - a) Pernah tidak menyelenggarakan RUPS tahunan;
 - b) Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggungjawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS; dan
 - c) Pernah menyebabkan Perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari OJK tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK.
- d. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan; dan
- e. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan Perseroan atau Perusahaan Publik.

Sampai dengan 31 Desember 2025, Direksi dan Komisaris telah melaksanakan Rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Frekuensi kehadiran
Dewan Komisaris		
Dwijawanti Widiatmadja	12	12
Achmad Hadad Rauf	12	12
Banua P. Sianturi	12	12
Direksi		
Adi Wibowo Adisaputro	12	12
Randy Tandra	12	12
Dr. Sofi Suryasnia	12	12

Upaya yang dilakukan oleh Direksi dan Komisaris untuk mengelola Risiko adalah dengan melakukan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik sehingga akan membangun kepercayaan pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan. Dengan melindungi kepentingan seluruh pemangku kepentingan (*Stakeholder*) Perseroan dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, maka Perseroan akan menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*). Perseroan menetapkan pertumbuhan usahanya sesuai dengan rencana bisnis tahunan dan dalam menjalankan kegiatan usahanya sangat bergantung kepada kepercayaan masyarakat sekitar lingkungan kegiatan usaha Perseroan, sehingga kepercayaan tersebut harus dijaga dengan meningkatkan kinerja, efisiensi serta pengelolaannya berlandaskan prinsip kehati-hatian. dan mengendalikan risiko-risiko yang dihadapi Perseroan sebagai syarat untuk berkembang dengan baik dan sehat.

DEWAN KOMISARIS

Dwijawanti Widiatmadja

Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 79 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 1968. Menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sarana Lindung Upaya (nama sebelumnya) berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Maret 2016.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:



Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1969 – 1991	: Persero Komanditer di CV Bintang Djaja Semarang
1995 – Sekarang	: Komisaris di PT Aspal Mitra Utama Cilacap
2003 – Sekarang	: Komisaris di PT Bintang Djaja Semarang
2006 – Sekarang	: Bendahara di Koperasi Muara DANA
2009 – Sekarang	: Komisaris Utama di PT Muara Putra Perdana
2016 – Sekarang	: Komisaris Utama PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)



Banua P. Sianturi
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 64 tahun.

Beliau mendapatkan gelar MBA dari *Indonesian European University* pada tahun 1993. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Asuransi Digital Bersama Tbk berdasarkan Akta No. 3 tanggal 2 Mei 2024.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1993 – 1993	: <i>Agency Sales Coordinator</i> PT AIA Indonesia
1993 – 1994	: Kepala Departemen <i>Personal Accident</i> PT AIA Indonesia
1995 – 1995	: <i>Agency Development Manager</i> PT AIA Indonesia
1996 – 1996	: <i>Superintendent of Agencies</i> PT AIA Indonesia
1997 – 1997	: <i>Assistant Director of Agency</i> PT AIA Indonesia
1997 – 2000	: <i>Sales Office Manager</i> ING Insurance & ING Pentasena Life
2000 – 2006	: <i>Head of Retail & Head of Branches</i> PT Allianz Utama Indonesia
2006 – 2012	: <i>Chief Agency Officer</i> PT Allianz Utama Indonesia
2011 – 2012	: <i>Chief Agency Officer</i> merangkap sebagai <i>Chief Distribution Officer</i> PT Allianz Utama Indonesia
2012 – 2014	: <i>Associate Director of Marketing</i> PT MNC Asuransi Indonesia
2014 – 2016	: <i>Chief Distribution Officer</i> PT AXA General Insurance Indonesia
2017 – 2018	: <i>Chief Distribution Officer</i> PT Asuransi FPG
2018 – 2020	: <i>Independent Advisor</i> PT Pialang Asuransi Indotekno (Fuse Indonesia)
2020 – 2020	: <i>SVP Offline Advisor</i> QoalaPlus PT Anchor Teknologi Digital
2021 – 2022	: <i>SVP Head Offline Sales</i> QoalaPlus PT Anchor Teknologi Digital
2022 – 2023	: <i>SVP Qoala Sales Academy</i> PT Anchor Teknologi Digital
2024 – Sekarang	: Komisaris Independen PT Asuransi Digital Bersama Tbk



Achmad Hadad Rauf
Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 73 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada tahun 2005 dari Universitas Krisnadwipayana. Menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sarana Lindung Upaya (nama sebelumnya) berdasarkan Akta No.2 tanggal 4 Maret 2016.

Sebelum menjabat sebagai Komisaris Independen, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1976 – 1979	: Kepala Bagian <i>Casualty</i> di De National Nederlanden BV (PT Asuransi Nasuha)
1979 – 1984	: Kepala Bagian Klaim di De National Nederlanden BV (PT Asuransi Nasuha)
1984 – 1987	: <i>Chief Underwriting</i> di De National Nederlanden BV (PT Asuransi Nasuha)
1987 – 1997	: Asisten <i>General Manager</i> Divisi Reasuransi Umum PT Maskapai Reasuransi Indonesia
1997 – 2006	: <i>General Manager</i> Divisi Reasuransi Umum di PT Maskapai Reasuransi Indonesia
2006 – 2012	: Direktur Teknik Reasuransi Umum di PT Maskapai Reasuransi Indonesia
2012 – 2018	: Direktur di PT Adhi Lintas Tanase
2015 – Sekarang	: Komisaris Independen pada PT Asuransi Digital Bersama (d/h PT Sarana Lindung Upaya)
2018 – 2022	: Direktur Utama di PT Adhi Lintas Tanase

DIREKSI



Adi Wibowo Adisaputro

Direktur Utama

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 54 tahun.

Beliau mendapatkan gelar *Master of Business Administration* pada tahun 2001 dari *University of Chicago*. Menjabat sebagai Direktur Utama PT Asuransi Digital Bersama Tbk berdasarkan Akta No.19 Tanggal 29 Juni 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Utama, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2001 – 2014	: Komisaris PT Sarana Lindung Upaya.
2009 – 2018	: Komisaris Utama PT Serva International Indonesia
2014 – 2022	: Direktur Keuangan di PT Sarana Lindung Upaya
2017 – 2022	: Direktur PT Adi Mitra Intikorpora
2018 – 2022	: Direktur di PT Serva International Indonesia
2022 – Sekarang	: Direktur Utama di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)



Randy Tandra

Direktur Keuangan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 32 tahun.

Beliau mendapatkan gelar *Bachelor of Science in Banking and Finance* pada tahun 2015 dari *University of London – International Program (London School of Economy and Political Science)*. Menjabat sebagai Direktur Keuangan PT Asuransi Digital Bersama Tbk berdasarkan Akta No.19 Tanggal 29 Juni 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Keuangan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2016 - 2018	: <i>Associate Financial Accounting Advisory Consultant</i> di KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst and Young)
2018 – 2020	: <i>Finance and Tax Manager</i> PT Anchor Teknologi Digital (Qoala)
2020 – 2022	: <i>Finance and Accounting Senior Manager</i> di PT Mitra Jasa Pratama
2022 – Sekarang	: Direktur Keuangan di PT Asuransi Digital Bersama Tbk. (d/h PT Sarana Lindung Upaya)



Dr. Sofi Suryasnia

Direktur Kepatuhan

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 59 tahun.

Beliau mendapatkan gelar Doktor Manajemen Bisnis pada tahun 2019 dari Universitas Padjadjaran. Menjabat sebagai Direktur Kepatuhan PT Asuransi Digital Bersama Tbk berdasarkan Akta No.19 Tanggal 29 Juni 2022.

Sebelum menjabat sebagai Direktur Kepatuhan, beliau pernah menjabat beberapa posisi sebagai berikut:

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
1989 – 1989	: Konsultan Pajak di PT Jasa Sarana
1989 – 1992	: Staf Cabang Purwakarta di PT Bank BJB
1992 – 1996	: Staf SDM di PT Bank BJB
1996 – 1997	: Pemimpin Seksi Diklat dan Pengembangan Karir PT Bank BJB
1997 – 2000	: Pemimpin Seksi SDM di PT Bank BJB
2000 – 2003	: Pemimpin Bagian SDM di PT Bank BJB
2003 – 2005	: Pemimpin Bagian Kredit Retail dan Konsumer di PT Bank BJB
2005 – 2009	: Pemimpin Bagian Perencanaan di PT Bank BJB
2009 – 2010	: Pemimpin Cabang Suci (Kelas 2) di PT Bank BJB
2010 – 2011	: Pemimpin Cabang Bogor (Kelas 2) di PT Bank BJB
2011 – 2012	: Pemimpin Cabang Serang (Kelas 1) di PT Bank BJB
2012 – 2012	: Pemimpin Wilayah Kanwil I PT Bank BJB
2012 – 2014	: Pemimpin Divisi <i>Corporate Secretary</i> di PT Bank BJB
2014 – 2015	: Pemimpin Divisi <i>International Banking</i> di PT Bank BJB
2015 – 2018	: Pemimpin Divisi Dana Jasa Konsumer di PT Bank BJB
2019 – 2021	: Direktur Utama di Dana Pensiun PT Bank BJB
2020 - sekarang	: Sekolah Tinggi STIE Ekuitas, Bandung, Dosen LB Program S1
2020 - sekarang	: Universitas Diponegoro, Semarang, Dosen LB (Dosen Pengampu <i>Wealth Management</i>)
2020 - sekarang	: Universitas Padjadjaran, Bandung, Dosen LB (Dosen Pengampu <i>Wealth Management</i>) dan Dosen Magister Akuntansi <i>Risk Management</i> (GRC)
2020 - sekarang	: SBM – ITB, Bandung, Dosen Pengampu <i>Wealth Management</i>

Tahun	Jabatan dan Perusahaan
2021 - 2021	: Yayasan Kesejahteraan Pegawai Bank BJB, Bandung, Bendahara
2022 - sekarang	: PT Asuransi Digital Bersama Tbk, Jakarta, Direktur Kepatuhan
2025 - sekarang	: Universitas Gajahmada, Jogjakarta, Dosen LB Program S1 Aktuaria, <i>Corporate Finance</i>
2025 - sekarang	: Perbanas Institute, Jakarta, Dosen LB Program S3 <i>Sustainability Management</i>

TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah memperhatikan dan mematuhi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sebagaimana telah diatur oleh OJK dan BEI. Sesuai dengan penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal, serta telah menunjuk Komisaris Independen.

Dewan Komisaris, Direksi dan seluruh karyawan Perseroan telah berkomitmen untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Komitmen yang tinggi dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di setiap kegiatan usaha Perseroan, mutlak diperlukan dalam upaya membangun organisasi kompetitif dengan mutu sumber daya manusia yang handal. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Perseroan secara terus-menerus berupaya melakukan perbaikan serta penyempurnaan terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik dengan membuat kebijakan-kebijakan internal Perseroan yang selaras dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO

Perseroan telah membentuk Komite Manajemen Risiko sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 28 Tahun 2025 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, dan Dana Pensiun. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 011/ADB-DIR/KPTS/VI/2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Manajemen Risiko Perseroan tertanggal 24 Juni 2025 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua	:	Sofi Suryasnia
Anggota	:	Randy Tandra
Anggota	:	Devita Sandra

Keterangan mengenai riwayat hidup Sofi Suryasnia selaku Ketua Komite Manajemen Risiko dan Randy Tandra selaku Anggota Komite Manajemen Risiko adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Manajemen Risiko:

Devita Sandra

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 25 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2021 : Diploma 3 Akuntansi, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
 - 2024 : Sarjana Akuntansi, Universitas Trisakti
- Pengalaman Kerja:
 - 2021 : Menjabat sebagai Auditor di KAP Djoko, Sidik & Indra
 - 2022 - 2025 : Menjabat sebagai *Senior Risk Management* di PT Asuransi FPG Indonesia

- 2025 - Sekarang : Menjabat sebagai *Senior Risk Management* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
- 2025 - Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Manajemen Risiko di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Wewenang dan tanggung jawab fungsi Manajemen Risiko meliputi:

1. Mengidentifikasi Risiko termasuk Risiko yang melekat pada kegiatan usaha;
2. Menyusun metode pengukuran Risiko;
3. Memantau pelaksanaan strategi Manajemen Risiko yang telah disusun oleh Direksi;
4. Memantau posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional, serta melakukan pengujian dengan menggunakan skenario/asumsi kondisi tidak normal dan pengujian dengan menggunakan data historis;
5. Mengkaji ulang secara berkala terhadap proses Manajemen Risiko;
6. Mengkaji usulan pengembangan atau perluasan kegiatan usaha;
7. Mengevaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur Risiko, bagi LJKNB yang menggunakan model untuk keperluan internal;
8. Memberikan rekomendasi kepada fungsi bisnis dan operasional dan/atau kepada komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
9. Menyusun dan menyampaikan laporan profil Risiko kepada direktur utama atau yang setara, atau anggota Direksi yang membawahkan fungsi manajemen risiko dan komite Manajemen Risiko secara berkala.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Manajemen Risiko telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua				
Sofi Suryasnia	6	6	4	4
Anggota				
Randy Tandra	6	6	4	4
Milasari Dwi Rini	6	6	2	2
Devita Sandra	-	-	2	2

KOMITE INVESTASI

Perseroan telah membentuk Komite Investasi sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama No. 004/ADB-DIR/KPTS/IV/2024 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Investasi Perseroan tertanggal 1 April 2024 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut:

- Ketua : Randy Tandra
- Anggota : Boyke Raja Hizkia
- Anggota : Mochtar Ridwan

Keterangan mengenai riwayat hidup Randy Tandra selaku Ketua Komite Investasi adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Investasi:

Boyke Raja Hizkia

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 36 tahun

- Riwayat Pendidikan:
2013 : Sarjana Akuntansi, Universitas Bina Nusantara
- Pengalaman Kerja:
 - 2012 – 2013 : Menjabat sebagai *Junior Auditor* di KAP Kanaka Puradiredja
 - 2013 – 2014 : Menjabat sebagai *Junior Auditor* di KAP Razikun Tarkosunaryo
 - 2015 – 2015 : Menjabat sebagai *Senior Auditor* di Crowe Horwath Indonesia
 - 2016 – 2019 : Menjabat sebagai *Financial Reporting Senior Officer* di PT AIA Financial
 - 2019 – 2022 : Menjabat sebagai *Audit Assistant Manager* di PT Fintax Lini Indonesia
 - 2022 – 2023 : Menjabat sebagai *Cost Management* di PT Gofin Karya Anak Bangsa
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai *Finance and Accounting Manager* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
 - 2024 – 2025 : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Investasi PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Mochtar Ridwan

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 43 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2004 : Sarjana Peternakan, Universitas Diponegoro
- Pengalaman Kerja:
 - 2006 – 2007 : Menjabat sebagai Staf Cabang Sudirman di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2007 – 2008 : Menjabat sebagai Staf Teknik Kantor Pusat di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2008 – 2011 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Medan di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2011 – 2014 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Lampung di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2014 – 2014 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Bandung di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2014 – 2017 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Kendaraan, Liabilitas, dan Aneka di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2017 – 2020 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik *Property* dan *Underwriting* di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2021 – 2021 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik *Underwriting* 1 di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2021 – 2023 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik *Broker* di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai *Head of Underwriting and Reinsurance* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Investasi di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Dalam mengelola investasi, Perseroan wajib melakukan:

1. Analisis terhadap risiko investasi yang antara lain meliputi risiko pasar, risiko likuiditas, dan risiko operasional serta rencana penanggulangannya dalam hal terjadi peningkatan risiko investasi; dan
2. Kajian yang memadai dan terdokumentasi dalam menempatkan, mempertahankan, dan melepaskan investasi.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Investasi telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua				
Randy Tandra	4	4	4	4
Anggota				
Boyke Raja Hizkia	4	4	4	4
Mochtar Ridwan	4	4	4	4

KOMITE PENGEMBANGAN PRODUK

Perseroan telah membentuk Komite Pengembangan Produk sesuai dengan ketentuan pada Peraturan OJK No. 73/POJK.05/2016. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama Tbk No. 009/ADB-DIR/KPTS/VI/2025 tentang Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Pengembangan Produk Perseroan tertanggal 24 Juni 2025 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Adi Wibowo Adisaputro
 Anggota : Jarot Sudrajad
 Anggota : Mochtar Ridwan
 Anggota : Brian Nathan
 Anggota : Devita Sandra
 Anggota : Ichsan Wahyudi
 Anggota : Robin Parluhutan Pasaribu
 Anggota : Nisia Gunawan

Keterangan mengenai riwayat hidup Adi Wibowo Adisaputro, Mochtar Ridwan, Devita Sandra selaku Ketua dan Anggota Komite Pengembangan Produk adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris, Direksi, Komite Investasi, dan Komite Manajemen Risiko.

Anggota Komite Pengembangan Produk:

Jarot Sudrajad

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 41 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2006 : Sarjana Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
- Pengalaman Kerja:
 - 2006 – 2011 : Menjabat sebagai *Relationship Manager* di PT Bank HSBC Indonesia
 - 2011 – 2012 : Menjabat sebagai *Personal Banker* di Citibank, N.A.
 - 2012 – 2016 : Menjabat sebagai *Agency Manager* di PT AIG Insurance Indonesia
 - 2016 – 2018 : Menjabat sebagai *Branch Manager* di PT MNC Asuransi Indonesia
 - 2018 – Sekarang : Menjabat sebagai *VP Business Development* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT. Sarana Lindung Upaya)

Brian Nathan

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 29 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2018 : Sarjana Matematika, Institut Teknologi Bandung
- Pengalaman Kerja:

2018 – 2021	:	Menjabat sebagai <i>Actuarial Analyst Reinsurance</i> di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
2021	:	Menjabat sebagai <i>Actuarial Analyst - Strategy & Planning</i> di PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia
2021 – 2022	:	Menjabat sebagai <i>Actuarial Analyst</i> di PT Prudential Life Assurance
2022 – 2024	:	Menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan di PT Lippo Life Assurance
2025 – Sekarang	:	Menjabat sebagai Aktuaris Perusahaan di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
2025 – Sekarang	:	Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Ichsan Wahyudi

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 45 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2002 : Sarjana Ilmu Sosial, Institut Pertanian Bogor
 - 2005 : *Master of Business Administration*, HSB Hochschule Bremen
 - 2006 : *Master of E-Business*, University of Westminster
- Pengalaman Kerja:
 - 2002 – 2003 : Menjabat sebagai *Team Leader Promotion* di PT Samsung Telecommunication Indonesia
 - 2006 – 2007 : Menjabat sebagai *Data Management Analyst* di Royal Mail
 - 2008 – 2011 : Menjabat sebagai *Head of Agency and Direct Retail* di PT Lippo General Insurance Tbk
 - 2012 : Menjabat sebagai *Head of Financial Institutions* di PT Lippo General Insurance Tbk
 - 2013 – 2014 : Menjabat sebagai *Head of Marketing* di PT Lippo General Insurance Tbk
 - 2014 : Menjabat sebagai *Auto Profit Center* di PT AIG Insurance Indonesia
 - 2014 – 2015 : Menjabat sebagai *Agency Business Partner* di PT AIG Insurance Indonesia
 - 2015 – 2016 : Menjabat sebagai *Auto Products Tower* di PT AIG Insurance Indonesia
 - 2016 – 2019 : Menjabat sebagai *Commercial Manager* di PT AXA Insurance Indonesia
 - 2019 – 2025 : Menjabat sebagai *Head of Marketing Broker* di PT Asuransi Etiqa Internasional Indonesia
 - 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai *Head of MV Distribution* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
 - 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Robin P. Pasaribu

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 39 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2007 : Sarjana Ekonomi, Universitas Airlangga
 - 2012 : *Communication Media & Public Relations*, Everett Community College Washington
- Pengalaman Kerja:
 - 2008 – 2011 : Menjabat sebagai *Advertising Sales* di PT Saka Wahana Cipta
 - 2013 – 2015 : Menjabat sebagai *Brand & Digital Communication Consultant* di PT Edelman Indonesia
 - 2015 – 2016 : Menjabat sebagai *Head of Business Development* di PT Commeasure Solutions Indonesia
 - 2016 – 2019 : Menjabat sebagai *Senior Manager Market & Partnership* di PT Trinusa Travelindo

- 2019 – 2020 : Menjabat sebagai *Country Manager - Partnership* di PT Booking Indonesia
- 2021 – 2023 : Menjabat sebagai *Senior Manager Sales Channel Partnerships* di PT Bumi Berkah Boga
- 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai *VP Channel Experience* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
- 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Nisia Gunawan

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 28 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2019 : Sarjana Manajemen, Universitas Prasetya Mulya
- Pengalaman Kerja:
 - 2019 – 2021 : Menjabat sebagai *Business Operation Associate* di PT. Rukita Bhinneka Indonesia
 - 2021 : Menjabat sebagai *Sales Operations Associate Manager* di PT Rukita Bhinneka Indonesia
 - 2022 : Menjabat sebagai *Senior Business Operation Associate* di PT Glints Indonesia Group
 - 2023 – 2025 : Menjabat sebagai *Process Excellence Manager* di PT Anchor Teknologi Digital
 - 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai *Product & Strategy Manager* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk
 - 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Adapun tugas dari satuan kerja atau komite adalah:

1. Menyusun rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi sebagai bagian dari rencana strategis kegiatan usaha Perusahaan;
2. Mengevaluasi kesesuaian produk asuransi baru yang akan dipasarkan dengan rencana strategis pengembangan dan pemasaran produk asuransi; dan
3. Mengevaluasi kinerja produk asuransi dan mengusulkan perubahan atau penghentian pemasarannya.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Pengembangan Produk telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua				
Adi Wibowo Adisaputro	-	-	6	6
Jarot Sudrajad	12	12		
Anggota				
Jarot Sudrajad	-	-	8	8
Wulan Setiyorini	12	12	2	2
Boyke Raja Hizkia	12	12	2	2
Mochtar Ridwan	12	12	8	8
Andi	11	11	-	-
Brian Nathan	-	-	6	6
Devita Sandra	-	-	2	2

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ichsan Wahyudi	-	-	2	2
Robin P. Pasaribu	-	-	3	3
Nisia Gunawan	-	-	2	2

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan PT Asuransi Digital Bersama No. 007/SK/Dekom/VII/2024 tentang Pembentukan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan tertanggal 15 Juli 2024 telah dibentuk sesuai dengan ketentuan dengan susunan sebagai berikut :

Ketua : Achmad Hadad Rauf
 Anggota : Banua P Sianturi
 Anggota : Abdul Jabbar

Keterangan mengenai riwayat hidup Achmad Hadad Rauf selaku Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi dan Banua P Sianturi selaku Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi:

Abdul Jabbar

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 39 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2010 : Sarjana Psikologi, Universitas Medan Area
 - 2013 : Master Manajemen SDM, Universitas Mercubuana
- Pengalaman Kerja:
 - 2005 – 2010 : Menjabat sebagai *Production Staff* di PT Marumitsu Indonesia
 - 2010 – 2013 : Menjabat sebagai Staf *HR & GA* di PT Maxindo Mitra Solusi
 - 2013 – 2019 : Menjabat sebagai *HR Manager* di PT Maduroo Internasional
 - 2019 – 2021 : Menjabat sebagai *HR Manager* di PT Verita Informatika
 - 2021 – 2023 : Menjabat sebagai *HR* di PT Partipost Indonesia
 - 2023 – Sekarang : Menjabat sebagai *HR Operation Manager* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Nominasi & Remunerasi

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Nominasi & Remunerasi mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Komite Nominasi dan Remunerasi wajib bertindak independen dalam melaksanakan tugasnya.
2. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Nominasi dan Remunerasi bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris.
3. Komite Nominasi dan Remunerasi mempunyai tugas dan tanggung jawab paling kurang:
 - a. terkait dengan fungsi Nominasi:
 - 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;

- 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris; dan
 - 4) memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- b. Terkait dengan fungsi Remunerasi:
- 1) memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. struktur Remunerasi;
 - b. kebijakan atas Remunerasi; dan
 - c. besaran atas Remunerasi;
 - 2) membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, kompensasi dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS sedangkan kompensasi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris atau pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS. Penetapan pada RUPS akan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris yang memiliki fungsi nominasi dan Remunerasi.

Komite Nominasi dan Remunerasi wajib mengadakan paling sedikit sedikit 1 (satu) kali dalam 4 (empat) tahun sesuai dengan Peraturan OJK No. 34/2014 dan Rapat tambahan dapat diadakan sesuai kebutuhan.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua				
Achmad Hadad Rauf	3	3	3	3
Anggota				
Banua P. Sianturi	3	3	3	3
Abdul Jabbar	3	3	3	3

KOMITE AUDIT

Struktur Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sebagaimana disyaratkan dan sesuai dengan Peraturan OJK No. 55/2015 dan Surat Keputusan Direksi BEI No. Kep. 00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan nomor 001/SK/Dekom/II/2025 tanggal 19 Februari 2025, telah menyetujui pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Achmad Hadad Rauf
 Anggota : Ended Suryadi
 Anggota : Drs. Gatot Widodo

Keterangan mengenai riwayat hidup Achmad Hadad Rauf selaku Ketua Komite Audit adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Audit: **Ended Suryadi**

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 74 tahun
- Riwayat Pendidikan:
1974 : Pendidikan Akademi Pimpinan Perusahaan
- Pengalaman Kerja:
 - 1974 – 1987 : Menjabat sebagai Kepala Departemen Akuntansi di Nationale Nederlanden Insurance 1845
 - 1988 – 1991 : Menjabat sebagai Manajer Akuntansi di PT Asuransi Intan Mulia Perkasa
 - 1991 – 2002 : Menjabat sebagai Manajer Akuntansi di PT Asuransi Wataka
 - 2002 – 2008 : Menjabat sebagai Kepala Cabang Yogyakarta di PT Asuransi Prisma
 - 2009 – 2009 : Menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Solo di PT Asuransi Fadent Mahkota Sahid
 - 2010 – 2011 : Menjabat sebagai Manajer Unit di PT AXA Indonesia
 - 2011 – 2016 : Menjabat sebagai Komite Audit di PT Asuransi Tri Pakarta
 - 2015 – Sekarang : Menjabat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)
 - 2015 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)

Gatot Widodo

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 69 tahun
- Riwayat Pendidikan:
1986 : Sarjana Ekonomi, Universitas Kediri
2002 : Magister Manajemen, STIE Artha Bodhi Iswara
- Pengalaman Kerja:
 - 1998 – 2001 : Menjabat sebagai Wakil Pemimpin Cabang Magetan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2001 – 2002 : Menjabat sebagai Pemimpin Bidang Operasional Cabang Jember di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2002 – 2008 : Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Tulungagung di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2008 – 2009 : Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Blitar di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2009 – 2011 : Menjabat sebagai Pemimpin Cabang Banyuwangi di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2011 – 2012 : Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Kepatuhan di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2012 – 2014 : Menjabat sebagai Pemimpin Divisi Umum di PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Tbk
 - 2016 – 2024 : Menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)
 - 2025 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Audit di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)

Tugas Dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dalam melaksanakan tugasnya membantu Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit diantaranya:

Tugas dan tanggung jawab Komite Audit sebagaimana termaktub dalam Peraturan OJK No. 55/2015 yang mengatur hal - hal sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup, penugasan, dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan atau Perusahaan Publik.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan atau Perusahaan Publik.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut:

1. Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber data perusahaan yang diperlukan.
2. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal (Unit Audit Internal), manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
3. Apabila diperlukan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, Komite Audit dapat mempekerjakan tenaga ahli yang independen diluar anggota Komite Audit untuk membantu pelaksanaan tugasnya.
4. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

Sampai dengan dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Audit telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua				
Achmad Hadad Rauf	12	12	12	12
Anggota				
Dwijawanti Widiatmadja	3	3	-	-
Ended Suryadi	12	12	12	12
Izah Normayanti*	3	3	-	-
S. Nurwati F. Danardono**	6	6	1	1
Drs. Gatot Widodo	-	-	11	11

*) menjabat sebagai Anggota Komite Audit sejak 2 April 2024 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 002/SK/Dekom/IV/2024 sampai 15 Juli 2024.

**) menjabat sebagai Anggota Komite Audit per 15 Juli 2024 berdasarkan SK Dewan Komisaris No. 009/SK/Dekom/VII/2024 sampai 19 Februari 2025

KOMITE PEMANTAU RISIKO

Perseroan telah membentuk Komite Pemantau Risiko sebagaimana disyaratkan POJK 73/2016 dan SEOJK 14/2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 08/SK/Dekom/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Banua P Sianturi
 Anggota : Lia Muliana Dewi
 Anggota : S. Nurwati Farini Danardono

Keterangan mengenai riwayat hidup Banua P. Sianturi selaku Ketua Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Pemantau Risiko:

Lia Muliana Dewi

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 58 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1992 : Kesejahteraan Sosial, Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial
 - 2002 : Administrasi Keuangan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi - Lembaga Administrasi Negara RI
- Pengalaman Kerja:
 - 1993– 2023 : Menjabat sebagai Pimpinan Bagian Investasi di Dana Pensiun Bank BJB
 - 2013 – 2014 : Menjabat sebagai Komisaris di PT PAN
 - 2016 – 2020 : Menjabat sebagai Komisaris di PT Sarana Lindung Upaya
 - 2020 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)

S. Nurwati Farini Danardono

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 66 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 1985 : Sarjana Psikologi, Universitas Indonesia
- Pengalaman Kerja:
 - 1979– 1981 : Menjabat sebagai Pembawa Acara Universitaria di TVRI
 - 1984 – 1985 : Menjabat sebagai Rekrutmen di PT Pupuk Kaltim Bontang
 - 1985 – 1988 : Menjabat sebagai Kepala Divisi *HR & GA* di PT Sarinah Jaya Group
 - 1988 – 1990 : Menjabat sebagai Kepala Divisi Personalia di PT Nusa Cipta Rancana
 - 1991 – 2018 : Menjabat sebagai Kepala Divisi *HR & GA* di PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
 - 2006 – 2018 : Menjabat sebagai *Corporate Secretary* di PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk
 - 2015 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam memantau pelaksanaan manajemen risiko yang disusun oleh Direksi serta menilai toleransi risiko yang dapat diambil oleh Perseroan.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan rapat dengan keterangan sebagai berikut:

Nama	2024		2025	
	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran	Jumlah Rapat	Frekuensi Kehadiran
Ketua				
Drs. Gatot Widodo	1	1	-	-
Banua P. Sianturi	3	3	4	4
Anggota				
Lia Muliana Dewi	4	4	4	4
S. Nurwati F. Danardono	4	4	4	4

KOMITE KEBIJAKAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

Perseroan telah membentuk Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan sebagaimana diatur POJK 73/2016 dan SEOJK 14/2019 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Nomor 006/SK/Dekom/V/2024 tanggal 2 Mei 2024, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Banua P Sianturi
 Anggota : Achmad Hadad Rauf
 Anggota : Izah Normayanti

Keterangan mengenai riwayat hidup Banua P. Sianturi selaku Ketua Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dan Achmad Hadad Rauf selaku Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan adalah sebagaimana diungkapkan pada keterangan Dewan Komisaris dan Direksi.

Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan:

Izah Normayanti

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 43 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2005 : Sarjana Hukum, Universitas Diponegoro
 - 2024 : Magister Kenotariatan, Universitas Diponegoro
- Pengalaman Kerja:
 - 2006– 2009 : Menjabat sebagai *Legal Officer* di PT Bintang Djaja
 - 2010 – 2015 : Menjabat sebagai *Corporate Legal* di PT SMR Utama Tbk
 - 2016 – 2021 : Menjabat sebagai *HRD* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)
 - 2021 – Sekarang : Menjabat sebagai *Legal Counsel* di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Anggota Komite Kebijakan Tata Kelola di PT Asuransi Digital Bersama Tbk (d/h PT Sarana Lindung Upaya)

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan

Komite Kebijakan Tata Kelola Perusahaan dibentuk dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk membantu Dewan Komisaris Perseroan dalam mengkaji dan memantau penerapan tata kelola Perusahaan yang baik secara menyeluruh serta menilai konsistensi penerapannya.

UNIT AUDIT INTERNAL

Satuan Pengawas Internal sebagai salah satu organ pendukung Direksi yang bersifat independen, membantu Direksi dalam memastikan fungsi pengendalian internal Perusahaan berjalan dengan baik. Tujuan utama adanya divisi ini adalah untuk membantu Perusahaan dalam mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang disiplin dan sistematis untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian dan tata kelola (*governance*).

Perseroan telah menyusun dan membentuk Piagam Satuan Pengawas Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015. Piagam Satuan Pengawas Internal Perseroan sebagaimana termaktub dalam Keputusan Direksi Perseroan tentang Piagam Satuan Pengawas Internal (*Internal Audit Charter*) selaku Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan *circular letter* tentang penunjukan Kepala Unit Audit Internal.

Kepala Unit Audit Internal : Arby Winton

Daftar Riwayat Hidup Kepala Unit Audit Internal:

Arby Winton

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 40 tahun
- Riwayat Pendidikan:
2009 : Sarjana Hukum, Universitas Trisakti
- Pengalaman Kerja:
2011– 2014 : Menjabat sebagai Staf Biro Pengawasan dan Pemeriksaan di PT Bank Pan Indonesia Tbk
2015 – 2025 : Menjabat sebagai *Senior Supervisor* di PT Lippo General Insurance Tbk
2025 – Sekarang : Menjabat sebagai Audit Internal di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Satuan Pengawas Internal Perusahaan telah dilengkapi Piagam Satuan Pengawas Internal yang didalamnya menjelaskan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab seorang auditor. Piagam Satuan Pengawas Internal menetapkan posisi Audit Internal di Perusahaan, memberikan wewenang untuk memiliki akses terhadap dokumen, personil, dan properti yang terkait dengan pelaksanaan penugasan audit, dan menegaskan ruang lingkup pekerjaan audit.

Dalam menjalankan fungsinya, Fungsi Satuan Pengawas Internal Perseroan berpedoman pada penjabaran tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan yang tertuang dalam SK pengangkatan Audit Internal. Adapun muatan Piagam Satuan Pengawas Internal antara lain memuat terkait Posisi fungsi Satuan Pengawas Internal dalam organisasi; Kewenangan fungsi Satuan Pengawas Internal untuk mendapatkan akses tak terbatas ke seluruh departemen, dokumen, *property* dan personil yang terkait dengan penugasan audit; dan Ruang lingkup fungsi Satuan Pengawas Internal.

Tugas dan tanggung jawab Unit Satuan Pengawas Internal adalah sebagai berikut:

- 1) Menilai kelayakan dan kehandalan pengendalian internal perusahaan;
- 2) Menilai kelayakan pengelolaan risiko usaha oleh manajemen;
- 3) Menilai ketaatan personal terhadap kebijakan manajemen, rencana organisasi, prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Memastikan perlindungan terhadap asset perusahaan (*safe guarding of assets*);
- 5) Memastikan tingkat kehandalan data akuntansi;
- 6) Menilai penggunaan sumber daya secara ekonomis dan efisien;
- 7) Mencegah dan mendeteksi terjadinya kecurangan (*fraud*); dan
- 8) Memberikan jasa konsultasi manajemen, terutama terkait masalah akuntansi, keuangan, pengendalian biaya (*cost control*), pengelolaan risiko usaha, dan implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).

SEKRETARIS PERUSAHAAN (*CORPORATE SECRETARY*)

Perseroan telah membentuk Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan OJK No. 35/2014. Perseroan telah menunjuk Muhammad Rahmat Dwiyanto sebagai Sekretaris Perseroan (*Corporate Secretary*) berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 011/ADB-DIR/KPTS/IV/2024 tentang penunjukan Sekretaris Perusahaan di Perseroan.

Berikut adalah riwayat hidup dari Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*):

Sekretaris : Muhammad Rahmat Dwiyanto
Perusahaan

Daftar Riwayat Hidup Sekretaris Perusahaan:

Muhammad Rahmat Dwiyanto

- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 35 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2013 : Sarjana Teknik Elektro, Universitas Indonesia
- Pengalaman Kerja:
 - 2014 – 2018 : Menjabat sebagai *Account Manager* di PT Infomedia Nusantara
 - 2018 – 2020 : Menjabat sebagai *Corporate Secretary & Corporate Planning* di PT Pelabuhan Indonesia Investama
 - 2020 – 2023 : Menjabat sebagai *Corporate Secretary & Corporate Planning* di PT AEON Credit Service Indonesia
 - 2024 – Sekarang : Menjabat sebagai Sekretaris Perusahaan di PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal.
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang meliputi:
 - a. Keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada Situs Web Perseroan;
 - b. Penyampaian laporan kepada OJK tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, dan pemangku kepentingan umum lainnya.
5. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi yang bersifat rahasia kecuali dalam rangka memenuhi kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
6. Sekretaris Perusahaan dan pegawai dalam unit kerja yang menjalankan fungsi Sekretaris Perusahaan dilarang mengambil keuntungan pribadi secara langsung maupun tidak langsung, yang merugikan Perseroan.
7. Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman untuk membantu pelaksanaan tugasnya, Sekretaris Perusahaan harus mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.
8. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab kepada Direksi.
9. Setiap informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Perusahaan kepada masyarakat merupakan informasi resmi Perusahaan.
10. Mengelola Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi dan mencatat Agenda, Risalah, Kebijakan, Keputusan, dan data-data yang dihasilkan di dalam Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi.
11. Membantu Direksi dalam pemecahan masalah-masalah Perusahaan secara umum.
12. Mengawasi jalannya aplikasi peraturan yang berlaku dengan tetap berpedoman pada prinsip GCG.
13. Menata-usahakan serta menyimpan dokumen-dokumen Perusahaan.

14. Memberikan pelayanan kepada masyarakat atau *shareholder* atas informasi yang dibutuhkan pemodal yang berkaitan dengan kondisi perusahaan:
- Laporan Keuangan Tahunan (*Audited*);
 - Laporan Kinerja Perseroan Tahunan (*Annual Report*);
 - Informasi Fakta Materi;
 - Produk atau penemuan yang berarti (penghargaan, proyek unggulan, penemuan metode khusus, dll);
 - Perubahan dalam sistem pengendalian atau perubahan penting dalam manajemen.

Penunjukan Sekretaris Perusahaan Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014. Untuk menghubungi sekretaris perusahaan Perseroan, dapat disampaikan ke:

Nama : Muhammad Rahmat Dwiyanto
 Jabatan : Sekretaris Perusahaan
 Domisili : Gedung Tamansari Parama Lt. 9, Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88, Jakarta 10340
 Telepon : +62 21 2234 6065
 Email : corsec@adbinsure.com

Sebagai bagian dari program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan Perseroan, Perseroan secara berkelanjutan melaksanakan peningkatan kompetensi sumber daya manusia, termasuk di antaranya melalui pengembangan kapasitas Sekretaris Perusahaan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan melalui penyelenggaraan pelatihan internal maupun kerja sama dengan pihak ketiga penyedia jasa pelatihan.

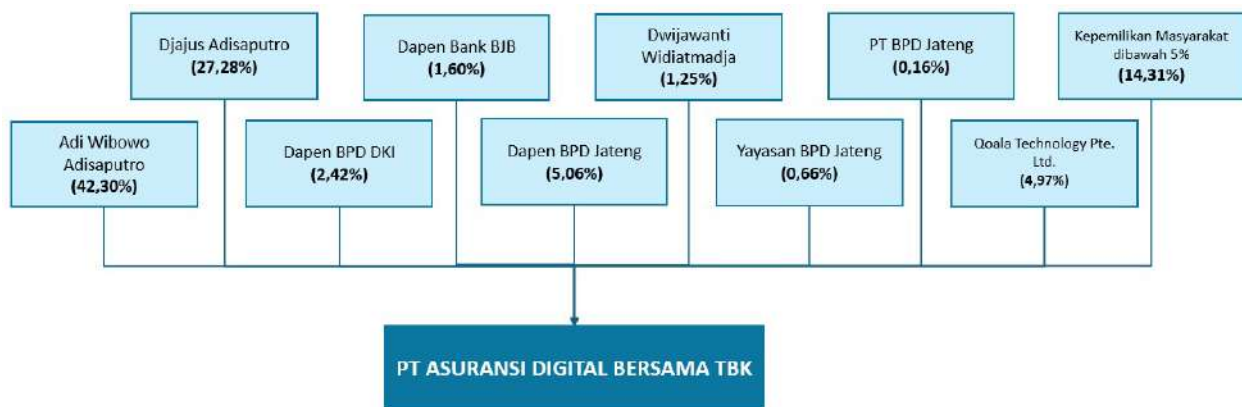
Pada tahun 2025, Sekretaris Perusahaan telah mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

Seminar atau Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara
Pendalaman POJK Nomor 45 Tahun 2024 Tentang Pengembangan dan Penguatan Emiten dan Perusahaan Publik	30 April 2025	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI)
Efek Domino Tarif Trump: Ancaman atau Peluang bagi Ekonomi Indonesia?	15 Mei 2025	OJK Institute
<i>Customer Experience: Strategies for Success in Digital Era</i>	22 Mei 2025	OJK Institute
<i>Capital Market Dialog "Seizing Opportunities Amid Global Policy Shifts"</i>	17 Juni 2025	Asosiasi Emiten Indonesia (AEI) dan Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI)
<i>Agentic AI in Finance: A New Era of Autonomous Decision-Making</i>	3 Juli 2025	OJK Institute
<i>Mid-Year Capital Market Review 2025: Evaluasi Kinerja Pasar dan Strategi Investasi ke Depan</i>	7 Agustus 2025	OJK Institute
Tren Modus dan Skema Pencucian Uang Terbaru: Strategi Identifikasi, Mitigasi, dan Penegakan Hukum	18 September 2025	OJK Institute
<i>IDX Green Equity Designation Initiative</i>	3 Oktober 2025	Bursa Efek Indonesia (BEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), dan BATS Consulting
Standar Profesi Sekretaris Perusahaan Pendidikan Dasar 1 <i>Batch</i> 4	9 – 10 Oktober 2025	Indonesia Corporate Secretary Association

Peran Digital Forensik dalam Penanganan dan Pengungkapan Kejahatan Keuangan	16 Oktober 2025	OJK Institute
Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM)	4 Desember 2025	Excellence Consulting
Pelindungan Konsumen	5 Desember 2025	Excellence Consulting

10. STRUKTUR KEPEMILIKAN PERSEROAN

Struktur Kepemilikan PT Asuransi Digital Bersama Tbk



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro yang juga merupakan pengendali Perseroan.

Penetapan Adi Wibowo Adisaputro dan Djajus Adisaputro selaku pengendali Perseroan merujuk pada penetapan dari OJK (IKNB) berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-566/NB.11/2015 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Pemegang Saham Pengendali PT Sarana Lindung Upaya atas Nama Djajus Adisaputro yang menetapkan Djajus Adisaputro sebagai pengendali Perseroan dan ditambahkan dengan Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-345/NB.11/2022 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Adi Wibowo Adisaputro sebagai Calon Pengendali Yang Merupakan Pemegang Saham Perseroan yang menetapkan Adi Wibowo Adisaputro sebagai pengendali Perseroan bersama dengan Djajus Adisaputro.

12. SUMBER DAYA MANUSIA

Perseroan memahami bahwa industri dimana industri asuransi merupakan industri yang berkembang pesat. Oleh karena itu, Perseroan menyadari bahwa keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya bergantung pada kemampuan Perseroan untuk mengelola sumber daya manusia. Perseroan memusatkan perhatian untuk selalu mengembangkan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Per tanggal 31 Desember 2025, Perseroan memiliki 46 karyawan. Tabel di bawah ini menunjukkan uraian dan perkembangan komposisi karyawan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2025, 2024, 2023, 2022, dan 2021:

PERSEROAN

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia:

Keterangan	31 Desember				
	2025	2024	2023	2022	2021
<26 Tahun	2	3	1	6	7
26 – 35 Tahun	23	13	9	21	28
36 – 45 Tahun	10	10	18	11	22
46 – 55 Tahun	9	9	15	16	26
>56 Tahun	2	3	3	3	5
Jumlah	46	38	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Jabatan:

Keterangan	31 Desember				
	2025	2024	2023	2022	2021
Tenaga Ahli	1	1	5	6	7
General Manager	-	1	4	3	4
Manager/Superintendent	15	9	16	19	21
Ass. Manager	-	-	-	-	-
Supervisor	-	-	-	-	-
Staff	30	27	20	23	45
Non Staff	-	-	1	6	11
Jumlah	46	38	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Pendidikan:

Keterangan	31 Desember				
	2025	2024	2023	2022	2021
Magister (S2)	2	2	2	2	3
Sarjana (S1)	38	25	33	33	54
D-IV&D-III	4	7	7	12	13
Non Sarjana	2	4	4	10	18
Jumlah	46	38	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Aktivitas Utama:

Keterangan	31 Desember				
	2025	2024	2023	2022	2021
Kepala Divisi	5	5	5	5	5
Keuangan	7	7	14	16	18
Sumber Daya Manusia	4	4	5	3	3
Pemasaran	8	6	6	21	24
Teknik dan Lainnya	22	16	16	12	38
Jumlah	46	38	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Lokasi:

Keterangan	31 Desember				
	2025	2024	2023	2022	2021
Jakarta	39	29	22	26	33
Bandung	1	1	5	10	14
Semarang	3	2	13	14	28
Surabaya	2	5	5	6	12
Pangandaran	1	1	1	1	1
Jumlah	46	38	46	57	88

Komposisi Karyawan Berdasarkan Statusnya:

Keterangan	31 Desember				
	2025	2024	2023	2022	2021
Karyawan Tetap	44	36	39	47	73
Kontrak	2	2	7	10	15
Jumlah	46	38	46	57	88

Tenaga Ahli Perseroan

Guna mendukung kegiatan usaha, Perseroan memiliki tenaga ahli sebagai berikut:

- Nama : Mochtar Ridwan
- Warga Negara : Indonesia
- Usia : 43 tahun
- Riwayat Pendidikan:
 - 2004 : Sarjana Peternakan, Universitas Diponegoro
- Pengalaman Kerja:
 - 2006 – 2007 : Menjabat sebagai Staf Cabang Sudirman di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2007 – 2008 : Menjabat sebagai Staf Teknik Kantor Pusat di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2008 – 2011 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Medan di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2011 – 2014 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Lampung di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2014 – 2014 : Menjabat sebagai Kepala Seksi Teknik Cabang Bandung di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967
 - 2014 – 2017 : Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik Kendaraan, Liabilitas, dan Aneka di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967

- | | | |
|-----------------|---|---|
| 2017 – 2020 | : | Menjabat sebagai Kepala Bagian <i>Property</i> dan <i>Underwriting</i> di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
| 2021 – 2021 | : | Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik <i>Underwriting</i> 1 di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
| 2021 – 2023 | : | Menjabat sebagai Kepala Bagian Teknik <i>Broker</i> di PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 |
| 2023 – Sekarang | : | Menjabat sebagai <i>Head of Underwriting and Reinsurance</i> di PT Asuransi Digital Bersama Tbk |
| 2023 – Sekarang | : | Menjabat sebagai Anggota Komite Investasi di PT Asuransi Digital Bersama Tbk |
| 2023 – Sekarang | : | Menjabat sebagai Anggota Komite Pengembangan Produk di PT Asuransi Digital Bersama Tbk |
- Tugas dan Tanggung Jawab :
 - Melakukan proses akseptasi polis sesuai dengan limit kewenangan
 - Meninjau data pada sistem terkait
 - Meninjau dan memastikan strategi reasuransi terpenuhi dan sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku
 - Meninjau dan memastikan seluruh penyusunan laporan terkait sesuai dengan aturan dan ketentuan berlaku
 - Meninjau perjanjian kerjasama dengan pihak lain
 - Melakukan pengembangan sistem informasi dan teknologi sesuai dengan strategi bisnis Perseroan
 - Membantu dalam evaluasi produk
 - Dasar Pengangkatan : SK Direksi No. 19/ADB-DIR/KPTS/HRD/III/2023
 - Perizinan/Sertifikasi : Sertifikasi A2IK, No. Registrasi: 13020295S

Kesejahteraan Sosial Karyawan

Perseroan senantiasa berusaha untuk terus meningkatkan kesejahteraan karyawannya antara lain dengan beberapa cara sebagai berikut:

1) Tunjangan Sosial

Tunjangan sosial diberikan kepada karyawan dan keluarga karyawan yang meliputi tunjangan pernikahan, kelahiran, beasiswa, kematian dan kesehatan (penggantian pembuatan kacamata dan alat bantu dengar) diluar tanggungan BPJS kesehatan.

2) Jaminan Sosial Tenaga Kerja

Perseroan menyertakan seluruh karyawan untuk mengikuti program JKN (tenaga kerja dan kesehatan) JHT, JKK, JKM, dan Jaminan Kesehatan.

3) Upah / Gaji / THR

Perseroan memberikan upah, THR dan/atau jam lembur sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan. Perseroan membuat struktur dan skala upah yang diamanatkan oleh peraturan dan perundang-undangan.

4) Peningkatan Ketrampilan dan Kompetensi

Perseroan mengikutsertakan *training* guna mencetak tenaga kerja handal yang mempunyai kompetensi di bidangnya.

Tunjangan, Fasilitas dan Kesejahteraan Bagi Karyawan

Perseroan menyediakan beberapa macam tunjangan, fasilitas dan program kesejahteraan bagi karyawan. Fasilitas dan program kesejahteraan tersebut diperuntukkan bagi karyawan Perseroan dengan kualifikasi tertentu. Beberapa fasilitas dan program tersebut adalah sebagai berikut:

1) Tempat Ibadah

Tempat ibadah di sekitar area Perseroan yaitu mushola, masjid dan gereja.

2) Tunjangan suka cita

Perseroan memberikan tunjangan suka cita untuk karyawan / anak karyawan menikah dan/atau melahirkan yang besarnya diatur dalam perjanjian Kerja Bersama ("PKB").

3) Fasilitas Kesehatan

Perseroan menyediakan Asuransi Kesehatan Swasta dan Persediaan kebutuhan medis (obat - obatan) untuk mengantisipasi kebutuhan karyawan. Karyawan diikutkan dalam program BPJS kesehatan.

Pelatihan dan Pengembangan

Guna memastikan sumber daya manusia Perseroan berkualitas dan kompeten, Perseroan telah melakukan berbagai upaya, salah satunya dengan mengadakan program pelatihan. Perseroan memastikan pelaksanaan program pelatihan tepat sasaran dan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi sehingga meningkatkan pengetahuan dan kemampuan karyawan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang kerja masing-masing.

Selama 31 Desember 2025, Perseroan telah mengadakan program pelatihan untuk karyawan sebagai berikut:

Tanggal	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Nama Pelatihan
6 Februari 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	2	OJK Institute	Sosialisasi POJK 43 Tahun 2024
10 Februari 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	OJK Institute	Peran GRC dalam Meningkatkan Kepercayaan Investor dan Stabilitas Sektor Keuangan
14 Februari 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	4	OJK Institute	<i>Imboost Your Spirit: Cultivating Positivity for a Balanced and Fulfilling Life</i>
18 Februari 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	AAUI	Sosialisasi Perpajakan AAUI - Sistem Coretax 2025
20 Februari 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	2	Perkumpulan Komisaris Independen Asuransi Indonesia	Seminar dan Inagurasi: PSAK 117 dan KUHD 251

Tanggal	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Nama Pelatihan
21 Februari 2025	<i>Internal Training</i>	Peningkatan kompetensi	46	Internal	<i>Risk Management Socialization: Risk Register</i>
24 Februari 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	2	AAUI	AAUI HR Session - "Proses Pengakhiran Hubungan Kerja: Aspek Hukum dan Praktis".
25 Februari 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	AAUI	Pelatihan Tenaga Pemasar Asuransi Umum
26 Februari 2026 - 27 Februari 2026	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	Corporate Finance Institute	<i>Financial Modelling & Valuation Analyst</i>
6 Maret 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	2	OJK Institute	<i>Webinar OJK: "Sustainability Accounting and Reporting in the Financial Services"</i>
18 Maret 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	AAUI	<i>AAUI Training - Coretax Insurance Related</i>
19 Maret 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	3	Asosiasi Emiten Indonesia & Law, Science	"Siapa Dibalik Korporasi? Mencermati Transparansi <i>Beneficial Ownership</i> dan Pengaturannya di Indonesia"
17 April 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	APARI	Seminar Nasional Quo Vadis Asuransi Kesehatan: Antisipasi dan Strategi Praktisi dalam Menghadapi SEOJK Baru tentang Asuransi Kesehatan
30 April 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	AAUI	Pelatihan Desain Rencana Bisnis 2026 – Proyeksi Laporan Keuangan PSAK 117

Tanggal	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Nama Pelatihan
16 Mei 2025	<i>Internal Training</i>	Sosialisasi	46	Internal	Sosialisasi Pedoman Kepatuhan PT Asuransi Digital Bersama Tbk
22 Mei 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	4	AAUI	<i>Online Webinar - Customer Experience: Strategies for Success in Digital Era</i>
26 Mei 2025 (15 pertemuan)	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	15	English Today	<i>English Training</i>
5 Juni 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	2	OJK Institute	<i>Webinar OJK: The Future of Cybersecurity: Threats, Challenges, and Innovations</i>
12 Juni 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	PT Reasuransi Indonesia Persero	<i>Indonesia Re's Dialogue 2025 'Advancing Sustainable Development and Climate Resilience through Parametric Disaster Insurance: A Pathway to Responsive, Reliable, and Responsible Risk Financing</i>
13 - 26 Juni 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	2	AAUI	<i>Bootcamp Actuary 2025</i>
9 Juli 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	3	AAUI	Seminar Perlindungan Konsumen di Era Digital: Implementasi POJK 22/2023 Oleh Pelaku Usaha Sektor Asuransi
9 Juli 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	OJK Institute	Seminar Sosialisasi SEOJK NOMOR 12/SEOJK.05/2025 Tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja Bagi Perusahaan Perasuransian, Lembaga Penjamin, Dana Pensiun, Serta Lembaga Khusus Bidang Perasuransian,

Tanggal	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Nama Pelatihan
					Penjamin dan Dana Pensiun
10 Juli 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	CRMS Indonesia	<i>Webinar "Strategi dan Solusi: Mengintegrasikan Contingency Plan (Rencana Darurat) dan Incident Response (Respon Insiden) untuk Meningkatkan Ketahanan Perusahaan Asuransi"</i>
15 Juli 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	Mekari Talenta	Reformulasi Benefit Karyawan: Identifikasi Apa yang Diinginkan Karyawan dan Dibutuhkan Perusahaan
29 Juli 2025	<i>Internal Training</i>	Peningkatan kompetensi	19	Internal	<i>Workshop Manajemen Risiko Perusahaan bagi Risk Officer</i>
6-8 Agustus 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	AAMAI	The Forum AAMAI 2025
12 September 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	AAUI	Pelatihan Perpajakan AAUI
15 September 2025	<i>Internal Training</i>	Peningkatan kompetensi	11	Internal	<i>Workshop Laporan Self Assessment Pelindungan Konsumen bersama Tim Counterpart</i>
23 - 25 September 2025	<i>External Training</i>	Sertifikasi dan Peningkatan kompetensi	1	LSP AAUI	Sertifikasi Manajemen Risiko RMAC
3 October 2025	<i>Internal Training</i>	Peningkatan kompetensi	54	Internal	<i>Workshop atas Buku Pedoman Pelindungan konsumen dan Standar Operasional Layanan Pelindungan Masyarakat</i>

Tanggal	Jenis Pelatihan	Tujuan Pelatihan	Jumlah Peserta	Penyelenggara	Nama Pelatihan
9 - 10 Oktober 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	1	ICSA (Indonesian Corporate Secretary Association)	<i>Workshop: Standar Profesi Sekretaris Perusahaan</i>
15-17 Oktober 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	3	AAUI	<i>Insurance Rendevous AAUI 2025</i>
27 Oktober 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	15	Kuaile Mandarin Course	Mandarin Training
27 Oktober 2025	<i>Internal Training</i>	Sosialisasi	54	Internal	Sosialisasi POJK No. 8 Tahun 2023 Tentang Penerapan APU PPT dan Pencegahan PPPSM di Sektor Jasa Keuangan
19 November 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	2	Care Tech	<i>Managing Risk and Compliance in the Insurance Industry with Cloud Solution</i>
27 November 2025	<i>External Training</i>	Sosialisasi	1	Pointstar, Logitech	<i>Work Smarter, Work Better - The Right Solution for Every Room</i>
4 Desember 2025	<i>External Training</i>	Peningkatan kompetensi	7	Excon Indonesia	Pelatihan Penerapan APU, PPT & PPPSPM di sektor Jasa Keuangan dan Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan

13. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan dan masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, masing-masing tertanggal 17 April 2026, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa tidak sedang:

- menerima suatu somasi atau klaim dalam bentuk apa pun; dan
- terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang

tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

14. KEGIATAN USAHA PERSEROAN

A. UMUM

PT Asuransi Digital Bersama Tbk adalah Perusahaan Asuransi Umum yang awalnya bernama PT Sarana Lindung Upaya (SLU) yang didirikan tahun 1988 oleh para pendiri perseorangan dimana pada masa pendirian Perseroan berkedudukan di Kota Semarang, saat ini Perseroan telah memindahkan Kantor Pusatnya di Jakarta sejak tahun 2022, dan memiliki 4 Kantor Perwakilan di Surabaya, Bandung, Semarang, dan Pangandaran dimana seluruhnya tidak memiliki kewenangan dalam menerima penutupan dan memproses klaim.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan memiliki tim yang ahli dan berpengalaman untuk mengembangkan Produk dan Layanan Perseroan agar dapat memberikan solusi dan kepuasan kepada pelanggan. Perseroan terus melakukan inovasi untuk maju melalui pengembangan lini produk baru dan bekerjasama dengan mitra – mitra strategis untuk meningkatkan pangsa pasarnya.

Perseroan memiliki Visi yaitu, menjadikan Perseroan sebagai perusahaan asuransi umum yang berbasis teknologi yang dikenal masyarakat luas karena produk-produknya yang inovatif menjawab kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan didukung oleh pelayanan yang optimal dengan kinerja keuangan perusahaan yang stabil dan patuh terhadap peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkannya, Perseroan memiliki misi sebagai berikut;

1. Memberikan solusi bagi Nasabah dengan memenuhi kebutuhan dan kepuasan melalui pelayanan yang memuaskan dan produk jasa yang bermanfaat bagi Nasabah.
2. Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dengan mitra bisnis dan mitra kerja serta mengembangkan secara sinergis dalam pengelolaan jasa asuransi sebagai produk perusahaan memperhatikan manajemen dan pengelolaan risiko terhadap peluang atau prospek bisnis yang akan dijalankan.
3. Memiliki sumber daya yang profesional, berintegritas tinggi serta mengedepankan teknologi sebagai alat untuk mengembangkan produk dan proses untuk menciptakan produk yang mudah dijangkau dan inovatif serta memberikan layanan yang optimal.
4. Meningkatkan pertumbuhan perusahaan secara berkesinambungan dengan mengedepankan tingkat pelayanan yang baik, komitmen tinggi, inovasi produk yang kompetitif dilandasi oleh tata kelola, proses administrasi, pelaporan keuangan dan operasional dengan pengembangan secara berkala didukung oleh sistem teknologi informasi sesuai dengan ketentuan lembaga, standar peraturan yang berlaku, prinsip-prinsip *underwriting* yang disiplin dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik ("GCG").

B. PRODUK PRODUK ASURANSI

Asuransi Berbasis Teknologi

Asuransi berbasis teknologi merupakan lingkup usaha yang muncul seiring dengan perkembangan teknologi pada saat ini. Yang dimaksud dengan asuransi berbasis teknologi adalah menggabungkan

keunggulan dari asuransi dengan perkembangan teknologi seperti kecerdasan buatan, analisa data, perangkat lunak seluler, dan alat digital lainnya untuk meningkatkan pengalaman pelanggan (*User Experience*) dan juga meningkatkan efisiensi dari kegiatan usaha asuransi pada umumnya. Selain itu, asuransi berbasis teknologi juga membantu Perseroan untuk dapat memasarkan produknya secara nasional dengan lebih efisien dan memungkinkan Perseroan menjangkau pelanggan di berbagai daerah tanpa batasan geografis serta menyediakan layanan yang mudah diakses.

Tujuan utama asuransi berbasis teknologi adalah menyediakan produk asuransi yang lebih personal, membuat layanan asuransi lebih mudah diakses dan terjangkau, serta menyederhanakan keseluruhan pengalaman asuransi bagi pelanggan dan perusahaan asuransi. Dengan menggabungkan teknologi canggih, asuransi berbasis teknologi bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan dalam industri asuransi yang sudah lama ada dan menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan konsumen di era digital.

Pengembangan Produk Asuransi Berbasis Teknologi

Perseroan dalam hal ini berkerjasama dengan PT Mitra Jasa Pratama (MJP) guna menghadirkan produk-produk asuransi inovatif pada piranti lunak berbasis teknologi yang khusus menawarkan pemesanan tiket penerbangan secara daring.

Dalam menjalankan usahanya Perseroan memiliki beberapa produk yaitu:

1. Asuransi Kecelakaan Diri

Merupakan produk asuransi yang memberi perlindungan atas risiko kecelakaan diri dan perluasan sesuai dengan perlindungan yang tercantum dalam polis.

Berikut produk produk asuransi:

- *Asuransi Kecelakaan Diri Individu*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri yang bersifat individual polis, yang didistribusikan melalui kanal broker/insurtech.
- *Asuransi Kecelakaan Diri Kumpulan*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri kumpulan dengan polis induk dan berbasis deklarasi untuk melindungi risiko tertentu, seperti pengunjung objek wisata maupun pelajar & mahasiswa. Didistribusikan melalui kanal broker, insurtech maupun bekerjasama dengan pengelola tempat wisata.
- *Asuransi Kecelakaan Diri dengan perluasan Ketidaknyamanan Transfer*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri berbasis kumpulan dengan perluasan jaminan atas ketidaknyamanan tertanggung akibat mengalami kegagalan atau keterlambatan transfer melalui platform e-wallet.
- *Asuransi Kecelakaan Diri dengan perluasan Garansi Pengembalian Biaya Pembelian Tiket*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri berbasis kumpulan dengan perluasan garansi pengembalian biaya pembelian tiket ketika tertanggung membatalkan penerbangan dengan metode *instant payment*.
- *Asuransi Kecelakaan Diri dengan Perluasan Santunan Ketidaknyamanan atas Gangguan Layanan Umum*
Merupakan produk asuransi kecelakaan diri berbasis kumpulan dengan perluasan kompensasi dengan untuk pembayaran Tagihan Listrik, Air, Internet, dll. Jika setelah pembayaran terjadi masalah atau gangguan yang merugikan Konsumen dalam batas waktu yang ditentukan dengan metode pengembalian *instant payment*.

2. Asuransi Aneka

Asuransi Aneka merupakan salah satu jenis asuransi yang berada di luar kategori utama, tetapi merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan yang relevan sesuai dengan risiko yang dijamin. Perusahaan akan mengembangkan asuransi aneka berbasis kepada kebutuhan gaya hidup masyarakat saat ini. Jenis asuransi ini dapat dirancang untuk mencakup berbagai perlindungan khusus

yang disesuaikan dengan kebutuhan individu maupun kelompok. Beberapa contoh Jenis asuransi ini mencakup berbagai perlindungan untuk kebutuhan khusus atau objek tertentu seperti asuransi perjalanan, asuransi keterlambatan pesawat, asuransi pembayaran tagihan, asuransi hewan peliharaan dan sebagainya.

3. Asuransi Kendaraan Bermotor

Merupakan produk Asuransi yang memberikan manfaat berupa pemberian ganti rugi atas kerugian akibat kehilangan dan/atau kerusakan pada kendaraan bermotor.

- **Asuransi Kendaraan Bermotor Komprehensif**
Memberikan jaminan ganti rugi/biaya perbaikan atas kehilangan/kerusakan sebagian maupun keseluruhan pada kendaraan akibat kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya. (mengacu pada PSAKBI).
- **Asuransi Kendaraan Bermotor Total Loss**
Memberikan jaminan ganti rugi atas kehilangan/kerusakan total pada kendaraan akibat dari kejatuhan benda, kebakaran, perbuatan jahat, pencurian, perampasan, tabrakan, benturan atau kecelakaan lalu lintas lainnya. (mengacu pada PSAKBI)
Asuransi Kendaraan Bermotor dapat diperluas dengan Jaminan ganti rugi atas kerugian yang diakibatkan oleh alam, (tsunami, banjir, gempa bumi, gunung meletus, badai, tanah longsor) maupun akibat kejadian huru-hara, kerusakan dan terorisme dan tuntutan hukum pihak ketiga.

4. Asuransi Pengangkutan

Merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas kerusakan atau kehilangan obyek atau kepentingan yang dapat dipertanggungjawabkan selama dalam pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain dengan alat angkutan darat, laut maupun udara.

5. Asuransi Kebakaran

Merupakan produk Asuransi yang menjamin harta benda terhadap kerusakan atau kerugian yang disebabkan oleh Kebakaran, Petir, Ledakan, Kejatuhan Pesawat Terbang, dan Asap atau terkadang disebut FLEXAS (*Fire, Lightning, Explosion, impact of Aircraft and Smoke*) yang dijamin pada Polis Standar Asuransi Kebakaran Indonesia (PSAKI).

Harta benda yang dapat diasuransikan berupa Bangunan (*building*), Mesin (*machinery*), Barang Dagangan (*stock*), Isi atau perabot dan perlengkapan bangunan (*content*) lainnya.

Asuransi Kebakaran dapat diberikan Perluasan jaminan berupa :

- kerusakan, pemogokan, perbuatan jahat dan huru hara (RSMDC)
- banjir, angin topan, badai, dan kerusakan akibat air (FTSWD)
- tertabrak kendaraan
- dan fitur-fitur jaminan lainnya

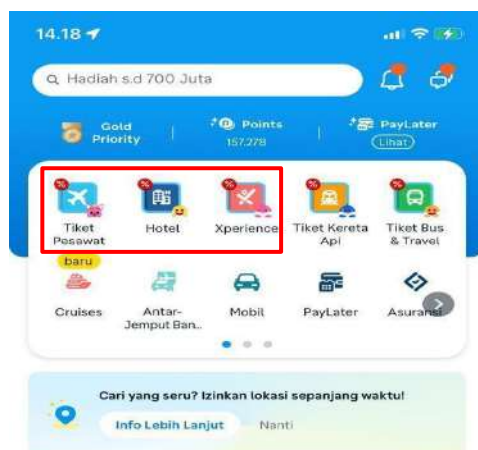
6. Asuransi Uang dalam Penyimpanan

Merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko hilangnya uang dan/atau surat-surat berharga dari dalam lemari besi, laci, mesin anjungan tunai mandiri. Produk ini didistribusikan melalui kerjasama langsung dengan mitra Bank.

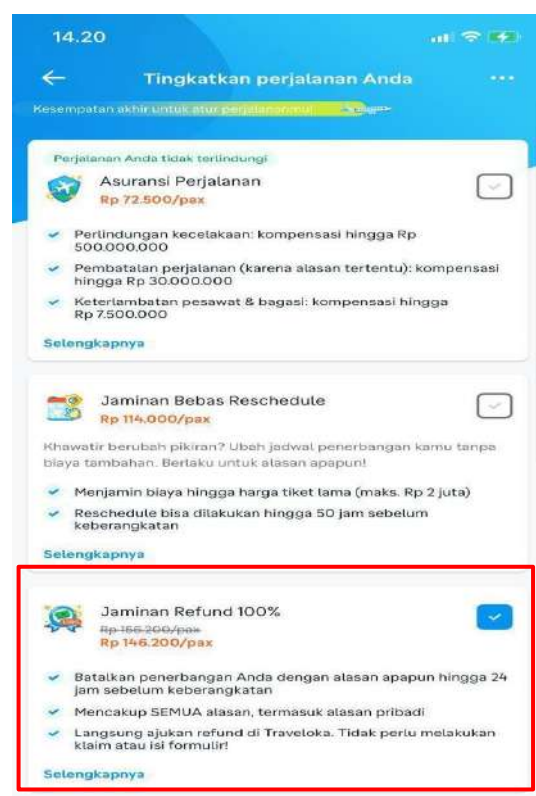
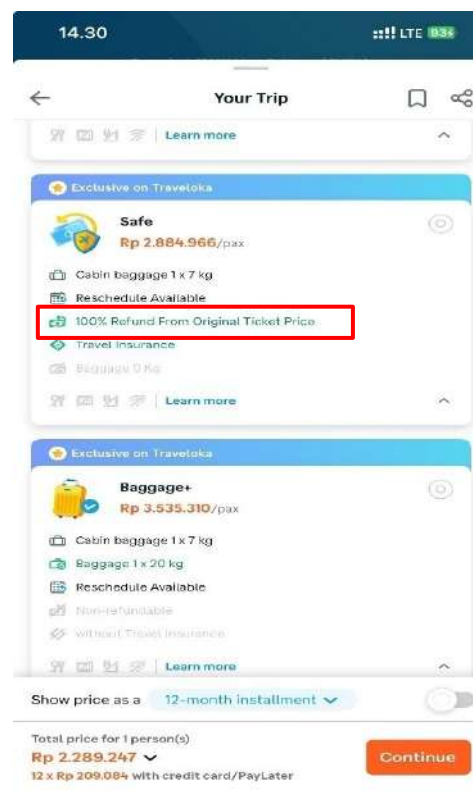
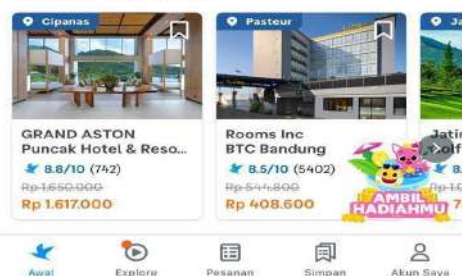
7. Asuransi Uang dalam Pengiriman

Merupakan produk Asuransi yang memberikan perlindungan atas risiko hilangnya uang dan/atau surat-surat berharga ketika dalam proses pengiriman dari satu tempat ke lain tempat. Produk ini didistribusikan melalui kerjasama langsung dengan mitra Bank.

Contoh Produk Asuransi Kecelakaan Diri dengan perluasan Garansi Pengembalian Biaya Pembelian Tiket



Terakhir Anda lihat



Cara Kerja

Syarat & Ketentuan

Apa yang dimaksud dengan refund?

Ingin beli tiket pesawat tapi takut nanti harus batal? Tenang. Apa pun alasan pembatalan Anda nantinya, harga tiket Anda bisa dikembalikan 100%



Pengembalian 100%

Dapatkan kembali 100% uang tiket Anda, untuk refund dengan alasan apa pun. Berlaku untuk pengajuan refund hingga 24 jam sebelum keberangkatan.

Produk-produk yang ditawarkan Perseroan pada peranti lunak berbasis teknologi tersebut, meliputi :

- **Perlindungan *Reschedule* Maskapai**

Jenis perlindungan yang ditawarkan kepada penumpang maskapai, apabila penerbangan tersebut mendapatkan penjadwalan ulang oleh maskapai itu sendiri.

Perlindungan Asuransi *Reschedule* Maskapai tersebut diberikan berdasarkan syarat dan ketentuan tersendiri, seperti:

- Perlindungan *Reschedule* Maskapai berlaku untuk Warga Negara Indonesia atau orang asing yang berstatus penduduk tetap, bertempat tinggal tetap atau bekerja di Indonesia dan memiliki dokumen identifikasi yang berlaku, seperti KITAS, KITAP, visa kunjungan dalam jangka waktu yang lama dan dokumen pendukung lainnya.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai berlaku untuk penerbangan di dalam Indonesia, dan dari Indonesia ke negara luar yang tidak terkena sanksi dari PBB.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai hanya berlaku untuk penerbangan yang dibatalkan oleh maskapai atau di-*reschedule* oleh maskapai lebih dari 4 jam dari waktu keberangkatan. Perlindungan *Reschedule* Maskapai tidak berlaku untuk alasan lainnya, seperti pembatalan diri sendiri atau kesakitan.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai tidak berlaku bagi penerbangan yang di-*reschedule* oleh maskapai kurang dari 4 jam dari waktu keberangkatan.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai hanya untuk kerugian tiket pesawat, tidak termasuk fasilitas penerbangan (contoh: bagasi), atau pembelian lainnya (contoh: hotel, transportasi bandara).
- Kerugian dihitung dari estimasi *refund* yang didapatkan saat pengajuan refund dan harga baru tiket.
- Saat memesan penerbangan baru, nama penumpang serta kota/provinsi keberangkatan dan/atau kedatangan harus sama dengan penerbangan yang dibatalkan atau di-*reschedule* oleh maskapai. Jika tidak, klaim tidak akan diproses.
- Penumpang yang penerbangannya di-*reschedule* oleh maskapai, dan memilih untuk tidak membatalkan atau melakukan penjadwalan lagi untuk penerbangannya, tidak bisa mengajukan klaim untuk Perlindungan *Reschedule* Maskapai.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai tidak dapat di-*refund*.
- Perlindungan *Reschedule* Maskapai harus di-klaim paling lama 7 hari setelah tanggal pemberitahuan penerbangan dibatalkan atau di-*reschedule*. Jika tidak, klaim tidak akan diproses.

- **Jaminan Bebas *Reschedule***

Jenis perlindungan yang ditawarkan kepada penumpang maskapai, apabila penumpang tersebut ingin mengubah jadwal penerbangan.

Perlindungan Asuransi Jaminan Bebas *Reschedule* tersebut diberikan berdasarkan Syarat dan ketentuan tersendiri, seperti:

- Asuransi hanya berlaku untuk penerbangan *Reschedulable* (dapat di-*reschedule*).
- 1 (satu) polis asuransi berlaku untuk 1 (satu) orang dan 1 (satu) penerbangan. Untuk penerbangan pulang-pergi, Anda membutuhkan 2 (dua) polis.
- Asuransi menjamin *reschedule* tanggal terbang yang tidak lebih dari 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal terbang awal atau tidak lebih dari 30 hari kalender setelah tanggal terbang awal.
- Untuk mendapatkan jaminan asuransi, *reschedule* harus dilakukan untuk semua penumpang.
- Asuransi hanya berlaku untuk *reschedule* reguler.
- Anda harus mengajukan *reschedule* paling lambat 24 jam sebelum tanggal terbang awal.
- Asuransi tidak menjamin biaya *ancillary*, *add-on* (contoh: bagasi), jumlah uang yang dibayarkan menggunakan Traveloka *points* dan *voucher* Traveloka, dan pembatalan atau *reschedule*, akibat, termasuk namun tidak terbatas pada, pembatalan atau *reschedule* oleh maskapai atau pemerintah, sanksi dan pembatasan perjalanan, dan serangan teroris.
- Untuk mendapatkan pengembalian penuh, informasikan pengajuan *reschedule* ke pihak Asuransi dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender dan kirimkan dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan dalam waktu 30 hari kalender sejak pengajuan *reschedule*.
- Polis Asuransi akan dikirimkan ke email Anda.

- *Refund* tidak berlaku untuk pembelian Asuransi.
- Jika ada perubahan, Anda harus menginformasikan pembaruan atau perubahan detail polis (contoh: kesalahan saat memasukkan data pribadi) ke pihak Asuransi. Kelalaian penyesuaian data sesuai detail terbaru akan menyebabkan polis Anda dianggap tidak berlaku saat Anda mengajukan klaim. Untuk mengubah detail polis, hubungi pihak Asuransi secara langsung untuk meminta *Endorsement* Polis.

15. PROSPEK USAHA PERSEROAN

Proses pelayanan asuransi umum perusahaan akan dikembangkan secara *online* melalui platform digital seperti situs web, aplikasi *mobile*, atau platform media sosial. Proses ini dilakukan agar pelanggan dapat mengakses informasi tentang produk asuransi, mengajukan klaim, dan berinteraksi dengan perusahaan asuransi secara elektronik dengan aplikasi atau integrasi platform yang dikembangkan oleh perusahaan. Dari proses yang telah dikembangkan, Perusahaan mengharapkan agar mengurangi kebutuhan akan dokumen fisik dan mempercepat proses yang sebelumnya mungkin memakan waktu. Pelanggan juga dapat mengajukan aplikasi asuransi dan klaim secara *seamless* karena informasi terkait penutupan asuransi sudah disampaikan secara digital dengan hanya mengunggah dokumen, jika diperlukan.

Produk asuransi Perusahaan juga akan disesuaikan dengan kebutuhan individu atau gaya hidup masyarakat yang sudah digital. Pelanggan dapat memilih cakupan asuransi yang mereka inginkan, memilih periode pertanggungan, dan menyesuaikan premi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran mereka. Proses pemasaran dan penjualan produk akan dilakukan juga secara *online* untuk menjangkau pelanggan atau mengembangkan konsep media *offline-to-online* agar semua data pelanggan dapat dikelola melalui sistem digital.

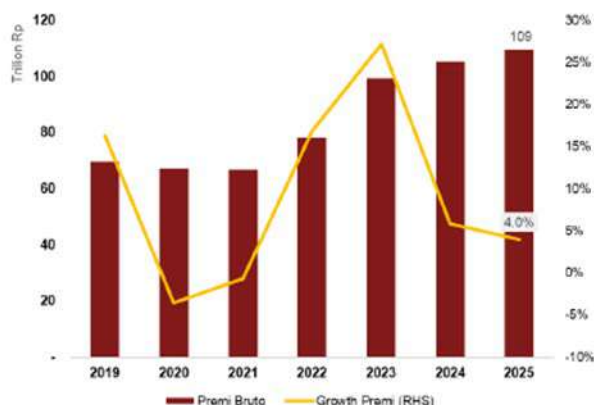
Perusahaan juga akan menggunakan teknologi seperti *artificial intelligence*, data analitik, dan pemrosesan bahasa alami untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan efisiensi operasional. Teknologi ini memungkinkan perusahaan asuransi untuk melakukan analisis risiko yang lebih baik, memproses data dengan cepat, dan memberikan rekomendasi yang relevan kepada pelanggan. Perusahaan asuransi digital mengumpulkan dan menganalisis data pelanggan untuk mengidentifikasi tren, mengukur risiko, dan mengembangkan produk yang lebih baik. Data ini dapat mencakup informasi demografis, riwayat klaim, perilaku konsumen, dan sumber data lainnya. Analisis data yang canggih membantu perusahaan asuransi digital dalam membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan pemahaman mereka tentang pelanggan.

Dengan proses di atas, Perusahaan akan terus meningkatkan pengalaman pelanggan dengan menyediakan layanan yang lebih responsif dan mudah diakses. Pelanggan dapat mengakses informasi polis, melacak klaim, dan berinteraksi dengan perusahaan asuransi kapan saja dan di mana saja melalui platform digital. Perusahaan asuransi juga dapat menyediakan dukungan pelanggan melalui obrolan langsung atau melalui layanan pelanggan *online*. Inovasi dalam teknologi dan digitalisasi terus membentuk industri asuransi, dan usaha asuransi digital terus berkembang untuk memberikan layanan yang lebih baik, lebih cepat, dan lebih efisien kepada pelanggan.

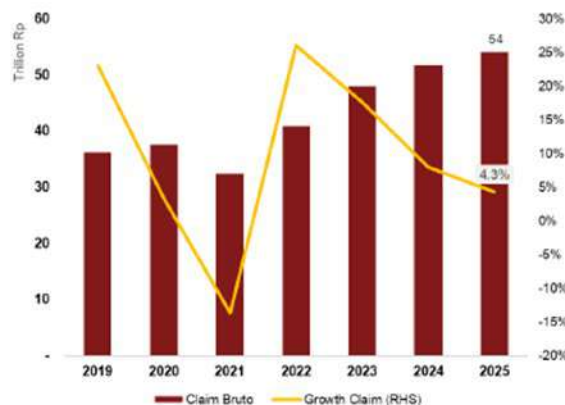
Kecenderungan Usaha

Kinerja Premi dan Klaim Asuransi Umum

Pertumbuhan Premi Asuransi Umum



Pertumbuhan Klaim Asuransi Umum



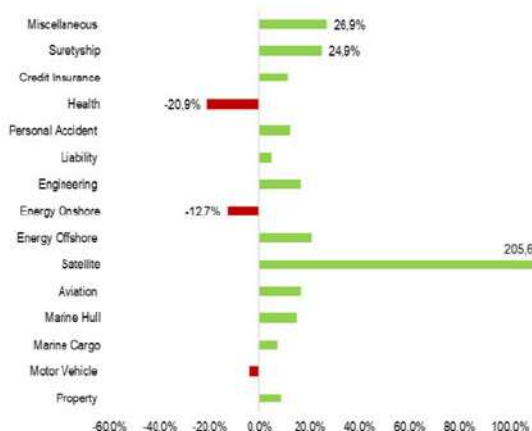
Sumber: OJK, IFGP Analysis

Berdasarkan Laporan Kuartal IV 2025 dari IFG Progress, sektor asuransi umum Indonesia pada kuartal IV 2025 terus menunjukkan tren positif dengan perolehan premi bruto mencapai Rp109 triliun. Angka ini merepresentasikan kenaikan sebesar 4,0% (YoY) atau setara dengan Rp4,1 triliun. Pertumbuhan ini mencerminkan bahwa industri dinilai berhasil menyelaraskan ekspansi bisnis dengan kualitas *underwriting*. Pertumbuhan ini didorong oleh kenaikan properti dan asuransi kredit, beberapa sektor seperti kendaraan bermotor, energi offshore, dan asuransi kesehatan justru mengalami kontraksi.

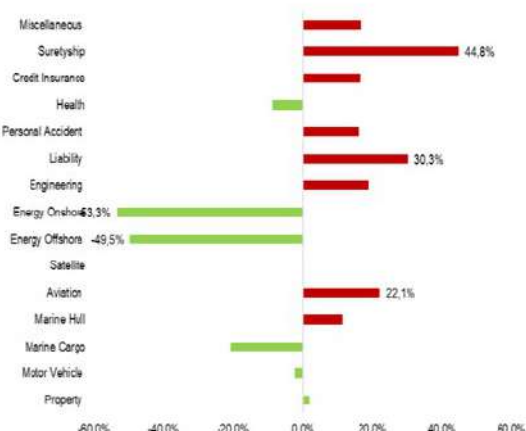
Seiring dengan peningkatan pendapatan premi, beban klaim bruto industri juga meningkat. Pada periode ini, total pembayaran klaim menyentuh angka Rp54 triliun, mencatatkan pertumbuhan sebesar 4,3% (YoY) atau bertambah sekitar Rp2,2 triliun dari tahun sebelumnya. Hal ini secara tidak langsung mengindikasikan adanya peningkatan rasio kerugian (*loss ratio*) yang dapat menekan *margin underwriting*.

Kinerja Premi dan Klaim menurut Lini Bisnis

Premi



Klaim



Sumber: AAUI, IFGP Analysis

Merujuk pada publikasi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) dan Laporan Kuartal IV 2025 dari IFG Progress, perolehan premi asuransi umum sepanjang tahun 2025 mencatatkan tren ekspansif pada mayoritas lini bisnis. Lonjakan tertinggi dibukukan oleh sektor asuransi satelit yang meroket hingga 205,6% (YoY). Kinerja positif ini disusul oleh lini *miscellaneous* dan *suretyship* dengan pertumbuhan masing-masing sebesar 26,9% (YoY) dan 24,9% (YoY). Di sisi lain, kontraksi performa terpantau pada asuransi kesehatan serta *energy onshore*, yang secara berurutan terkoreksi sebesar 20,9% (YoY) dan 12,7% (YoY).

Dari aspek klaim, industri secara agregat mencatatkan eskalasi klaim yang moderat secara tahunan. Peningkatan beban klaim yang paling signifikan terjadi pada lini *suretyship* (44,8% YoY) dan *liability* (30,3% YoY). Sebaliknya, penyusutan beban klaim yang cukup dalam teridentifikasi pada segmen *energy onshore* dan *energy offshore*, dengan tingkat penurunan berturut-turut sebesar 53,3% (YoY) dan 49,5% (YoY).

Strategi Usaha

Mengingat bahwa Perseroan tidak melanjutkan produk Asuransi Kredit yang berkontribusi cukup signifikan terhadap pendapatan. Perseroan menetapkan beberapa Rencana Usaha Strategis (*Strategic Business Plan*) untuk tetap menjadi kompetitif didalam persaingan industri Asuransi di Indonesia, dengan langkah sebagai berikut:

1. Transformasi Digital

Perseroan akan memanfaatkan teknologi melakukan transformasi digital. Ini termasuk mengadopsi *Data Analytics* hingga Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence*), dan otomatisasi untuk meningkatkan proses *underwriting*, manajemen iklan, layanan pelanggan, dan efisiensi operasional secara keseluruhan.

2. Meningkatkan Customer Experience

Fokus pada memberikan *Customer Experience* yang luar biasa. Itu berarti menyederhanakan proses *underwriting*, menawarkan produk dan layanan yang dapat dipersonalisasi, dan memanfaatkan digital untuk memungkinkan interaksi yang lancar dengan nasabah dan secara aktif mendengarkan umpan balik nasabah untuk meningkatkan penawaran dan penargetan.

3. Mengembangkan Produk Dan Layanan Inovatif

Mengikuti perubahan kebutuhan pelanggan dan risiko baru dengan mengembangkan produk dan layanan asuransi yang inovatif. Membuka kesempatan untuk bermitra dan berkolaborasi dengan industri lain untuk menawarkan solusi yang baru dan bisa memenuhi kebutuhan pelanggan.

4. Memperkuat Manajemen Risiko

Untuk memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan memitigasi risiko yang muncul. Menginvestasikan dana kelolaan ke instrumen yang kuat, membuat skenario mengenai dana dari nasabah yang dikelola, mengikuti dan patuh terhadap Regulasi Pemerintah baik itu yang saat ini berlaku maupun yang terbaru dan akan berlaku. Kembangkan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif untuk melindungi dari ancaman keamanan siber dan gangguan potensial lainnya.

5. Meningkatkan Kolaborasi

Berkolaborasi dengan perusahaan asuransi, penyedia teknologi, dan pemangku kepentingan terkait lainnya untuk meningkatkan sinergi dan mendorong inovasi. Membangun kemitraan strategis dengan industri lain seperti penyedia layanan kesehatan atau produsen mobil untuk menawarkan solusi asuransi yang dibundel atau disesuaikan.

6. Memperkuat Keamanan Dan Privasi Data

Karena Perseroan sebagai perusahaan asuransi menangani data sensitif nasabah dalam jumlah besar, keamanan data dan privasi harus menjadi prioritas utama. Maka dari itu Perseroan akan menerapkan langkah-langkah keamanan siber yang kuat dan mematuhi peraturan privasi, bukan hanya demi melindungi data dan membangun kepercayaan nasabah, tetapi juga menjaga integritas Perseroan.

7. Berinvestasi Pada SDM

Mengembangkan tenaga kerja terampil yang dapat beradaptasi dengan perubahan dinamika industri. Mengikutsertakan SDM Perseroan pada program pelatihan yang menunjang bisnis Perseroan, serta mengembangkan budaya inovasi dan pembelajaran berkelanjutan dalam organisasi.

Prospek Usaha

Asuransi Aneka

Perseroan menilai Asuransi Aneka memiliki potensi yang sangat besar untuk tumbuh dan berkembang di Indonesia, dengan fleksibilitasnya dalam mengakomodasi berbagai kebutuhan perlindungan yang spesifik terutama di tengah perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin kompleks dan kebutuhan akan perlindungan.

Seiring dengan berkembangnya gaya hidup masyarakat urban, berbagai jenis produk asuransi aneka seperti asuransi perjalanan, asuransi keterlambatan pesawat, asuransi pembayaran tagihan, asuransi hewan peliharaan dan sebagainya, menawarkan solusi untuk kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Pertumbuhan pasar ini didorong oleh berbagai faktor, termasuk meningkatnya digitalisasi, penetrasi teknologi, urbanisasi, dan tingkat kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan yang menyesuaikan dengan kebutuhan spesifik.

Asuransi Aneka diproyeksikan oleh Perseroan dapat menggantikan kontribusi pendapatan yang didapat dari Asuransi Kredit yang sudah tidak dipasarkan lagi oleh Perseroan pada tahun 2025.

Asuransi Berbasis Teknologi

Kedepannya, asuransi berbasis teknologi akan bertumbuh pesat seiring dengan perkembangan teknologi di masa depan, dimana pertumbuhan tersebut akan menciptakan inovasi-inovasi pada produk perlindungan baru yang dapat di tawarkan kepada pelanggan. Seiring perkembangan teknologi semakin tidak terlepas menjadi bagian dari kehidupan kita, maka permintaan akan produk dan layanan asuransi yang ramah pengguna dan didukung oleh teknologi diharapkan akan juga meningkat.

Otomatisasi dan proses yang cepat dalam asuransi berbasis teknologi dapat menyederhanakan proses penilaian risiko, pengolahan klaim, dan layanan pelanggan, yang menghasilkan penghematan biaya bagi perusahaan asuransi. Efisiensi ini juga dapat berarti premi yang lebih rendah dan penyelesaian klaim yang lebih cepat bagi pemegang polis.

Asuransi berbasis teknologi juga membuka peluang untuk mencapai pasar dan demografi yang saat ini masih kurang dilayani. Misalnya, produk mikroasuransi yang dapat dirancang untuk melayani individu berpenghasilan rendah di negara-negara berkembang yang sebelumnya dikecualikan dari opsi asuransi tradisional.

Berdasarkan hasil survei OJK terhadap industri perasuransian tahun 2023, dalam 5 tahun ke depan, 93% pelaku industri perasuransian optimis bahwa perusahaan mereka akan bertumbuh lebih baik. Meskipun saat ini terdapat 2 tantangan utama yaitu literasi masyarakat dan keterbatasan dukungan dari reasuransi dalam negeri.

Terdapat 5 strategi utama menurut OJK untuk mencapai pertumbuhan industri berdasarkan Perusahaan perasuransian selama 5 tahun mendatang, yaitu memulai sistem digitalisasi (25%), penguatan ekosistem (24%), pembukaan jalur pemasaran baru (17%), meningkatkan jumlah pemasaran (17%), dan penguatan modalan (11%).

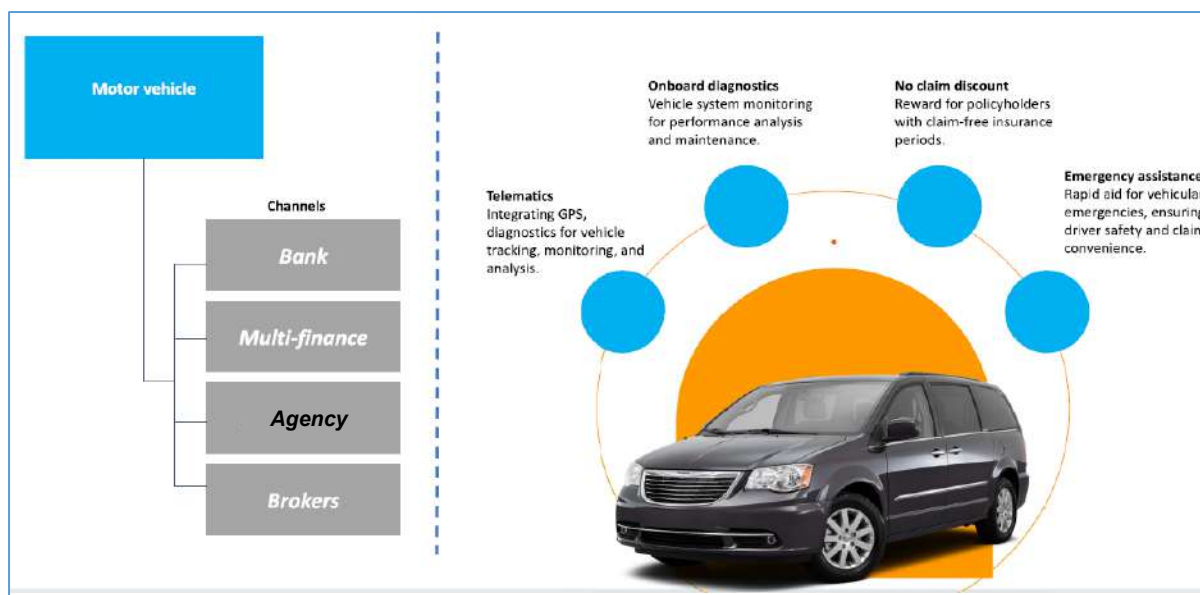
Fokus Industri Asuransi dalam 5 tahun ke depan



Sumber: OJK, diolah (2023)

Salah satu pengembangan yang akan dilakukan Perusahaan adalah asuransi telematika kendaraan bermotor. Asuransi telematik adalah jenis asuransi yang menggunakan teknologi telematika, seperti *GPS* dan sensor-sensor lainnya, untuk mengumpulkan data perilaku pengemudi atau pemilik kendaraan. Data yang dikumpulkan mencakup pola mengemudi, kecepatan, jarak tempuh, pola pengereman, dan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kecelakaan atau kerusakan kendaraan. Berdasarkan data ini, perusahaan asuransi dapat menilai risiko dengan lebih akurat dan menyesuaikan premi asuransi secara lebih tepat. Prospek asuransi telematik di Indonesia cukup menjanjikan dengan pertumbuhan penetrasi *smartphone* yang tinggi dan kemajuan infrastruktur telekomunikasi.

Beberapa faktor yang mendukung prospek tersebut adalah peningkatan kesadaran akan keselamatan berkendara. Semakin banyak orang yang menyadari pentingnya keselamatan berkendara dan mencari cara untuk mengurangi risiko kecelakaan. Asuransi telematik dapat memberikan insentif bagi pengemudi untuk mengadopsi perilaku berkendara yang lebih aman. Selain itu, produk asuransi telematik dapat meningkatkan efisiensi operasional Perusahaan. Data yang dikumpulkan melalui telematika memungkinkan perusahaan asuransi untuk menyesuaikan pola risiko dengan lebih akurat, sehingga mengurangi risiko moral dan memungkinkan penentuan premi yang lebih adil.



Saat ini Perseroan sudah memulai tahapan digitalisasi untuk memasarkan produk – produknya karena Perseroan juga menyadari lambatnya pertumbuhan literasi dan densitas masyarakat dalam negeri disebabkan oleh rendahnya penggunaan dan kepercayaan masyarakat terhadap produk asuransi itu sendiri. Perseroan berharap masalah dalam industri asuransi ini dapat diselesaikan pada era digital saat ini, yang nantinya akan berdampak tidak hanya kepada Perseroan sendiri tapi juga terhadap industri asuransi dalam negeri.

Corporate Social Responsibility

Keberhasilan Perseroan dalam menjaga kelangsungan usahanya sampai dengan saat ini tentu tidak lepas dari dukungan dan kepercayaan yang terus menerus diberikan oleh Pemegang Saham dan para Pemangku Kepentingan lainnya. Menyadari hal itu, Perseroan berkomitmen untuk terus tumbuh dan berkembang bersama para Pemangku Kepentingan dengan membangun hubungan dan komunikasi yang harmonis, serta senantiasa berusaha memenuhi ekspektasi dan harapan mereka sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan. Kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan yang sudah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Program CSR Pelatihan *Communication Skill & Public Speaking* bagi Siswa SMA YP Karya Tangerang

Perseroan melaksanakan program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) berupa pelatihan *Communication Skill & Public Speaking* bagi 46 siswa kelas 12 SMA YP Karya Tangerang pada 26 Februari 2025. Program ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan komunikasi, kepercayaan diri, serta kesiapan siswa dalam menghadapi dunia kerja.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Perseroan dalam mendukung pengembangan kualitas generasi muda dan memberikan dampak sosial yang positif di bidang pendidikan.

2. Penyaluran Donasi Hewan Kurban

Dalam rangka memperingati Idul Adha 1446 H, Perseroan menyalurkan donasi hewan kurban kepada masyarakat di Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada tanggal 5 Juni 2025. Penyaluran dilakukan melalui panitia kurban setempat dan didistribusikan kepada warga sekitar sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Kegiatan ini merupakan bagian dari program CSR Perseroan sebagai wujud kepedulian sosial serta komitmen untuk mempererat hubungan dengan masyarakat dan mendukung pembangunan sosial yang berkelanjutan.

3. Kegiatan CSR ke Panti Jompo Karya Asih

Perseroan melaksanakan kegiatan CSR pada tanggal 4 September 2025 melalui kunjungan dan penyerahan donasi kepada Panti Jompo Karya Asih di Jakarta, yang merawat sekitar 30 lansia. Donasi yang diberikan meliputi kebutuhan pokok, perlengkapan kesehatan, serta bantuan dana operasional.

Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Perseroan dalam mendukung kesejahteraan kelompok rentan, khususnya lansia, serta memperkuat kepedulian sosial dan kontribusi positif bagi masyarakat.

IX. EKUITAS

Angka-angka ikhtisar data keuangan penting di bawah ini disusun berdasarkan angka-angka yang dikutip dari dan harus dibaca dengan mengacu pada Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2025, 2024, dan 1 Januari 2024/31 Desember 2023 serta untuk tahun-tahun yang berakhir 31 Desember 2025 dan 2024. Laporan keuangan tersebut telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris dengan opini tanpa modifikasian, yang ditandatangani oleh Benedictus Yuliando dengan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 1905 dengan tanggal 12 Juni 2026.

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	31 Desember		
	2025 (Audit)	2024 (Audit)	1 Januari 2024/ 31 Desember 2023 (Disajikan kembali)
EKUITAS			
Modal ditempatkan dan disetor penuh	342.468.750	301.260.000	256.260.000
Tambahan modal disetor	(5.702.117)	-	-
Komponen ekuitas lainnya	2.911.751	3.631.691	3.079.683
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	29.954.487	29.030.585	28.449.578
Saldo laba (defisit)			
Ditentukan penggunaannya	9.490.045	9.490.045	9.490.045
Belum ditentukan penggunaannya	(168.097.067)	(182.511.842)	(201.658.441)
Jumlah Ekuitas	211.025.849	160.900.479	95.620.865

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dari tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

Rencana PMHMETD I

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada OJK dalam rangka PMHMETD I melalui penerbitan Saham Baru sejumlah sebanyak-banyaknya 684.937.500,- (enam ratus delapan puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus) dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan harga penawaran Rp 100,- (seratus Rupiah) setiap Saham, yang harus tersedia dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran dananya pada RDN pemesan sesuai dengan jumlah pesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Nilai dari PMHMETD I secara keseluruhan sebesar Rp 68.493.750.000,- (enam puluh delapan miliar empat ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah).

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya PMHMETD I diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Desember 2025, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025	Sebanyak-banyaknya 684.937.500 saham dari PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp100,- setiap saham	Biaya Emisi	Proforma ekuitas setelah PMHMETD I
EKUITAS				
Modal ditempatkan dan disetor penuh	342.468.750	68.493.750		410.962.500
Tambahan modal disetor	(5.702.117)		(1.258.085)	(6.960.202)
Komponen ekuitas lainnya	2.911.751			2.911.751
Selisih revaluasi aset tetap - bersih	29.954.487			29.954.487
Saldo laba (defisit)				
Ditentukan penggunaannya	9.490.045			9.490.045

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2025	Sebanyak-banyaknya 684.937.500 saham dari PMHMETD I dengan nilai nominal Rp100,- setiap saham dengan harga penawaran sebesar Rp100,- setiap saham	Biaya Emisi	Proforma ekuitas setelah PMHMETD I
Belum ditentukan penggunaannya	(168.097.067)			(168.097.067)
TOTAL EKUITAS	211.025.849			278.261.514

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat termasuk hak atas pembagian dividen.

Berdasarkan UUPT, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan dan persetujuan pemegang saham dalam RUPS serta memperhatikan kewajaran pembagian dividen serta kepentingan Perseroan. Berdasarkan Pasal 70 dan 71 UUPT, sepanjang Perseroan memiliki saldo laba positif dan telah mencadangkan laba, Perseroan dapat membagikan dividen tunai atau saham dengan ketentuan bahwa (1) pemegang saham Perseroan telah menyetujui pembagian dividen tersebut dalam RUPS dan (2) Perseroan memiliki laba bersih yang cukup untuk pembagian dividen tersebut.

Dividen interim dapat dibagikan pada akhir tahun keuangan selama tidak melanggar ketentuan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, pembagian tersebut tidak menyebabkan kekayaan bersih Perseroan lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor. Pembagian dividen interim ditentukan oleh Direksi setelah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika pada akhir tahun keuangan Perseroan mengalami kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh para pemegang saham kepada Perseroan. Dalam hal pemegang saham tidak dapat mengembalikan dividen interim, maka Direksi dan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan. Sesuai Surat Keputusan Direksi BEI Nomor Kep-00077/BEI/09-2021 perihal Perubahan Ketentuan Pelaksanaan Pembagian Dividen Saham, Pembagian Saham Bonus, dan Pembagian Dividen Interim, jumlah dividen interim yang dibagikan tidak boleh lebih dari laba bersih yang tercantum dalam laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar pembagian dividen interim.

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan memiliki saldo laba negatif dan karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 71 UUPT, maka Perseroan belum dapat membagikan dividen. Namun demikian, sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, dalam hal kondisi saldo laba Perseroan sudah positif dan Perseroan telah mencadangkan laba, serta diperolehnya keputusan RUPS yang menyetujui adanya pembagian dividen, Direksi Perseroan berencana untuk membagikan dividen tunai kepada pemegang saham Perseroan dengan nilai sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari laba bersih tahun buku yang bersangkutan, dengan memperhatikan Pasal 70 dan 71 UUPT serta keputusan para pemegang saham dalam RUPS.

Dividen tersebut akan dibagikan kepada seluruh pemegang saham yang tercatat pada tanggal daftar pemegang saham yang berhak atas dividen, dengan memperhitungkan PPh dan pemotongan pajak sesuai ketentuan yang berlaku, jika ada. Direksi dapat mengubah kebijakan dividen sewaktu-waktu sepanjang mendapat persetujuan dari para pemegang saham dalam RUPS.

Penentuan jumlah dan pembagian dividen tersebut akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi antara lain:

- Laba ditahan, hasil usaha, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan (termasuk belanja modal dan akuisisi), kebutuhan kas, kesempatan bisnis; dan
- Faktor-faktor lain yang dianggap relevan oleh Direksi.

Tidak ada *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada Pemegang Saham.

XI. PERPAJAKAN

1. PAJAK PENJUALAN SAHAM

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tanggal 29 Mei 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang “Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal “Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek” yang mengubah Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995 perihal “Penaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek”, telah diatur sebagai berikut:

- a. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham.
- b. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan Final sebesar 0,50% dari nilai saham Perseroan pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek.
- c. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan final dilakukan oleh Perseroan atas nama pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham diperdagangkan di Bursa Efek. Namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0.50% tersebut, perhitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

2. PAJAK PENGHASILAN ATAS DIVIDEN

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Indonesia

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) (“Undang-Undang Pajak Penghasilan”) Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan rapat umum pemegang saham atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen dari saham yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia dikecualikan dari objek pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan No. 234/PMK.03/2009 tertanggal 29 Desember 2009

tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu yang Memberikan Penghasilan kepada Dana Pensiun yang Dikecualikan sebagai Objek Pajak Penghasilan.

Dividen yang dibayarkan atau disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, selain yang diatur di dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f dan huruf h Undang-Undang Pajak Penghasilan tersebut di atas, dipotong Pajak Penghasilan Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto dividen oleh pihak yang wajib membayarkan (Perseroan). Sesuai Pasal 23 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh dividen tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% dari pada tarif pajak yang seharusnya dikenakan sehingga menjadi sebesar 30% dari jumlah bruto dividen.

Dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenakan Pajak Penghasilan sebesar 10% dari jumlah bruto dan bersifat final sesuai dengan Pasal 17 ayat (2) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tertanggal 9 Februari 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010 tertanggal 14 Juni 2010 tentang Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% tersebut dilakukan melalui pemotongan oleh pihak yang membayar atau pihak lain yang ditunjuk selaku pembayar dividen pada saat dividen disediakan untuk dibayarkan.

Dividen yang Dibagikan Kepada Pemegang Saham Asing

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau 20% dari nilai pari (dalam hal dividen saham) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan No. PER-24/PJ/2010.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, maka sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-61/PJ/2009 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, sebagaimana telah diubah dengan PER-24/PJ/2010, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD)/*Certificate of Domicile of Non-Resident for Indonesia Tax Withholding* yaitu:

- 1) Form-DGT 1 atau;
- 2) Form-DGT 2 untuk bank dan WPLN yang menerima atau memperoleh penghasilan melalui kustodian sehubungan dengan penghasilan dari transaksi pengalihan saham atau obligasi yang diperdagangkan atau dilaporkan di pasar modal di Indonesia selain bunga dan dividen serta WPLN yang berbentuk dana pensiun yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara mitra P3B dan merupakan subjek pajak di negara mitra P3B Indonesia;
- 3) Form SKD yang lazim diterbitkan oleh negara mitra P3B dalam hal *Competent Authority* di negara mitra tidak berkenan menandatangani Form DGT-1 / DGT-2, dengan syarat:
 - Form SKD tersebut diterbitkan menggunakan Bahasa Inggris; diterbitkan pada atau setelah tanggal 1 Januari 2010;
 - Berupa dokumen asli atau dokumen fotokopi yang telah dilegalisasi oleh Kantor Pelayanan Pajak
 - tempat salah satu Pemotong/Pemungut Pajak terdaftar sebagai Wajib Pajak;
 - Sekurang-kurangnya mencantumkan informasi mengenai nama WPLN; dan
 - Mencantumkan tanda tangan pejabat yang berwenang, wakilnya yang sah, atau pejabat kantor pajak yang berwenang di negara mitra P3B atau tanda yang setara dengan tanda tangan sesuai dengan kelaziman di negara mitra P3B dan nama pejabat dimaksud.

Di samping persyaratan Form DGT-1 atau Form DGT-2 atau Form SKD negara mitra P3B, sesuai dengan Peraturan DJP No. PER-25/PJ/2010 tanggal 30 April 2010 tentang Perubahan Peraturan DJP No. PER-62/PJ/2009 tentang Pencegahan Penyalahgunaan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, secara umum WPLN penerima dividen wajib memenuhi persyaratan bahwa pendirian perusahaan atau pengaturan struktur/ skema transaksi tidak semata-mata ditujukan untuk pemanfaatan P3B. Secara lebih khusus, bagi WPLN penerima dividen yang berdomisili di negara mitra P3B yang mempunyai pengaturan mengenai *beneficial owner* atau pemilik yang sebenarnya atas manfaat ekonomis dari penghasilan dalam P3B yang bersangkutan, diberikan persyaratan tambahan sebagai berikut:

- i. kegiatan usaha dikelola oleh manajemen sendiri yang mempunyai kewenangan yang cukup untuk menjalankan transaksi; dan
- ii. perusahaan mempunyai pegawai; dan
- iii. mempunyai kegiatan atau usaha aktif; dan
- iv. penghasilan yang bersumber dari Indonesia terutang pajak di negara penerimanya; dan
- v. tidak menggunakan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari total penghasilannya untuk memenuhi kewajiban kepada pihak lain dalam bentuk, seperti: bunga, royalti, atau imbalan lainnya, tidak termasuk pemberian imbalan kepada karyawan yang diberikan secara wajar dalam hubungan pekerjaan dan biaya-biaya lain yang lazim dikeluarkan oleh WPLN dalam menjalankan usahanya dan pembagian keuntungan dalam bentuk dividen kepada pemegang saham.

3. PEMENUHAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN OLEH PERSEROAN

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi Liabilitas perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak selain yang telah diungkapkan pada utang pajak laporan keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020 dan telah dilaporkan ke instansi terkait.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PMHMETD I INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PMHMETD I INI.

XII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang ikut serta dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Hiswara Bunjamin & Tandjung

Sudirman 7.8, Tower I, Lantai 18
 Jl. Jendral Sudirman Kav. 7-8
 Jakarta 10220, Indonesia
 Telp. (021) 39738000

Nama Rekan : Irfan Ghazali, S.H.
 Nomor STTD : STTD.KH-333/PJ-1/PM.021/2024
 Tanggal STTD : 4 Juli 2024
 Keanggotaan : Himpunan Konsultan Hukum Sektor Keuangan
 Asosiasi : (dh. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal)
 Pedoman Kerja : Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
 Surat Penunjukan Kerja : 059/ADB-DIR/III/2026 tanggal 11 Maret 2026

Tugas Pokok : Fungsi utama Konsultan Hukum dalam rangka PMHMETD I ini adalah memberikan Pendapat Hukum mengenai Perseroan dalam rangka PMHMETD I ini. Konsultan Hukum melakukan uji tuntas dari segi hukum atas fakta mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil uji tuntas mana telah dimuat dalam Laporan Hasil Uji Tuntas yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum sehubungan dengan PMHMETD I ini sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas lainnya adalah meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal yang berlaku dilandasi dengan prinsip keterbukaan dan materialitas.

Akuntan Publik : KAP Mirawati Sensi Idris

Intiland Tower, Lantai 8, Jl. Jenderal Sudirman No.32, RT.3/RW.2
 Karet Tengsin, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10220
 Telp.: (021) 5708111
 Fax.: (021) 5708012

Nama Rekan : Benedictus Yuliando
 Nomor STTD : STTD.AP-34/PM.021/2024
 Tanggal STTD : 22 Maret 2024
 Surat Penunjukan Kerja : 011/I/2026/RI/BY/2.1090 tanggal 7 Januari 2026

Tugas Pokok : Tugas pokok Akuntan Publik adalah untuk melaksanakan audit berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI. Standar tersebut mengharuskan akuntan publik untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai apakah laporan keuangan bebas dari salah saji material. Suatu audit meliputi pemeriksaan.

atas dasar pengujian. bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen. serta penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Pedoman kerja berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan Standar Audit (SA).

- Notaris** : **Liestiani Wang, S.H., M.Kn**
 Sampoerna Strategic Square South Tower LG-17
 Jl. Jend Sudirman Kav. 45-46 Jakarta Selatan
- Nomor STTD : STTD.N-21/PJ-1/PM/02/2023
 Tanggal STTD : 16 Maret 2023
 Keanggotaan : Ikatan Notaris Indonesia No. 1199919810412
 Asosiasi
 Pedoman Kerja : Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris *juncto* Undang Undang No. 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang jabatan Notaris, dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
 Surat Penunjukan Kerja : 010a/ADB-DIR/2026 tanggal 12 Januari 2026
- Tugas Pokok** : Membuat Akta-Akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham serta Akta-Akta pengubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.
- Biro Administrasi Efek** : **PT Adimitra Jasa Korpora**
 Kirana Boutique Office
 Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No.5 kelapa Gading.
 Jakarta Utara. 14250.
- Nomor Izin Usaha : No. Kep-41/D.04/2014
 Tanggal Izin Usaha : 19 September 2014
 Keanggotaan Asosiasi : Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia (ABI)
 Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dari OJK dan Asosiasi BAE Indonesia
 Surat Penunjukan Kerja : CA036/YOII/122025 tanggal 17 Desember 2025
- Tugas Pokok** : Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek ("BAE") dalam PMHMETD I ini, sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. antara lain menentukan DPS yang berhak HMETD, mendistribusikan Sertifikat Bukti HMETD atau HMETD dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI, menerima permohonan pelaksanaan HMETD, dan melakukan rekonsiliasi dana atas pembayaran permohonan tersebut dengan bank yang ditunjuk oleh Perseroan, melakukan proses penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan, melaksanakan proses penerbitan dan pendistribusian saham dalam bentuk warkat maupun dalam bentuk elektronik ke dalam Penitipan Kolektif di KSEI serta melaksanakan proses pendistribusian Formulir Konfirmasi Penjatahan dan pengembalian uang pemesanan pembelian

saham kepada Perseroan serta menyusun laporan PMHMETD I sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa telah memenuhi ketentuan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2 Tahun 2025 tentang Tata Cara Pelaksanaan di Sektor Jasa Keuangan dan Penerimaan Lainnya.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD I ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

XIII. TATA CARA PEMESANAN EFEK BERSIFAT EKUITAS

Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini diterbitkan berdasarkan HMETD sebagaimana dimaksud dalam POJK 32/2015. Perseroan telah menunjuk PT Adimitra Jasa Korpora sebagai pelaksana pengelolaan administrasi saham dan sebagai agen pelaksana, sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham.

1. PEMESAN YANG BERHAK

Para pemegang saham yang namanya tercatat dalam DPS pada tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB berhak untuk mengajukan pembelian Saham Baru dalam rangka PMHMETD I ini dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 5 (lima) Saham Lama berhak memperoleh 1 (satu) HMETD, dimana 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 (satu) Saham Baru dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham yang harus dibayar penuh pada saat pengajuan pemesanan pembelian saham.

Pemesan yang berhak untuk membeli Saham Baru adalah para pemegang HMETD yang sah, yaitu:

- a. para pemegang Sertifikat Bukti HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat HMETD atau yang memperoleh HMETD secara sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku; atau
- b. para pemegang HMETD elektronik yang tercatat dalam Penitipan Kolektif KSEI sampai dengan tanggal terakhir periode perdagangan HMETD.

Pemesan dapat terdiri dari perorangan dan/atau lembaga/badan hukum Indonesia/asing sebagaimana dalam UUPM.

Untuk memperlancar serta terpenuhinya jadwal pendaftaran pemegang saham yang berhak maka bagi pemegang saham di luar Penitipan Kolektif KSEI (warkat) yang belum terdaftar dalam DPS Perseroan dan akan menggunakan haknya untuk memperoleh HMETD disarankan untuk mendaftar di BAE Perseroan sebelum batas akhir pendaftaran pemegang saham yaitu tanggal 06 Juli 2026 pukul 16.00 WIB.

2. DISTRIBUSI HMETD

- a. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pencatatan pada DPS Perseroan yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 07 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan diunggah dalam situs web Perseroan <https://adbinsure.com/> dan situs web Bursa Efek Indonesia www.idx.co.id.
- b. Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan SBHMETD atas nama Pemegang Saham Yang Berhak. Para Pemegang Saham Yang Berhak dapat menghubungi BAE melalui email ke opr@adimitra-jk.co.id dengan menyebutkan (i) nama, (ii) alamat, (iii) nomor rekening bank dari pemegang saham yang akan digunakan untuk membayar pembelian saham dan melampirkan
 - Copy KTP
 - Copy surat kolektif saham atas nama pemegang saham

Biro Administrasi Efek Perseroan
PT Adimitra Jasa Korpora
KIRANA BOUTIQUE OFFICE
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading – Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222 (Hunting) Fax: 021-29289961
Mobile: +62 817 4831438
Email: opr@adimitra-jk.co.id

Dalam kondisi pandemi ini disarankan agar pemegang saham mengkonversi saham warkat menjadi saham tanpa warkat dan dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI.

3. PENDAFTARAN PELAKSANAAN HMETD

Para Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (*exercise*) melalui sistem *Central Depository-Book Entry Settlement System* ("C-BEST") sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- i) Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD pada saat mengajukan permohonan tersebut;
- ii) Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek Pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

1 (satu) Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar Pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI yang melaksanakan haknya dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Bank Perseroan Saham Tambahan hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/BAE Perseroan dalam bentuk elektronik ke rekening yang telah ditentukan oleh KSEI untuk selanjutnya didistribusikan ke masing-masing rekening efek Pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham Tambahan hasil pelaksanaan akan didistribusikan Perseroan/BAE Perseroan selambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan.

Para Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang akan melaksanakan HMETD-nya harus mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan, dengan mengirimkan *scan copy* melalui email kepada BAE dokumen sebagai berikut:

- SBHMETD yang telah ditandatangani dan diisi lengkap;
- Bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran yang mencantumkan nama penyetor; dan
- KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus (bagi lembaga / badan hukum).

Pemegang HMETD akan diarahkan untuk menerima Saham Tambahan hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik dengan membuka sub rekening efek di perusahaan efek dan/atau bank kustodian partisipan KSEI; dan BAE akan memberikan informasi proses pembukaan sub rekening efek yang diperlukan.

Perseroan akan menerbitkan saham hasil pelaksanaan HMETD dalam bentuk fisik SKS jika pemegang SBHMETD tidak menginginkan saham hasil pelaksanaannya dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI.

Setiap dan semua biaya konversi atas pengalihan saham Perseroan dalam bentuk warkat menjadi bentuk elektronik dan/atau sebaliknya dari bentuk elektronik menjadi bentuk warkat harus dibayar dan ditanggung sepenuhnya oleh Pemegang Saham yang bersangkutan.

Pendaftaran pelaksanaan HMETD dapat dilakukan mulai tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan tanggal 21 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin s/d Jumat, 09.00-16.00 WIB).

Bilamana pengisian SBHMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam SBHMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian.

4. PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI dapat memesan Saham Baru melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian Saham Tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham atau kelipatannya.

Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/SBHMETD yang menginginkan Saham Tambahan hasil pelaksanaannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian. Sedangkan Pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang tetap menginginkan saham hasil pelaksanaannya dalam bentuk warkat/fisik SKS dapat mengajukan sendiri permohonan kepada BAE Perseroan.

- a. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi lengkap dan benar;
 - Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian Saham Tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas Saham Baru hasil penjatahan dalam Penitipan Kolektif di KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian Saham Tambahan atas nama pemberi kuasa;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar tarif di BAE Perseroan per Sertifikat Bukti HMETD.
- b. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif di KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan yang telah didistribusikan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang menjadi partisipan KSEI dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli instruksi pelaksanaan (*exercise*) yang telah berhasil (*settled*) dilakukan melalui sistem C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
 - Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian Saham Baru hasil pelaksanaan oleh BAE Perseroan;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.
- c. Bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat/Sertifikat Bukti HMETD yang menginginkan Saham Baru hasil penjatahannya tetap dalam bentuk warkat/fisik SKS harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
 - Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
 - Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi anggaran dasar dan lampiran susunan direksi/pengurus yang berhak mewakili (bagi lembaga/badan hukum);
 - Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari pemberi dan penerima kuasa;
 - Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

Seluruh proses atau mekanisme pemesanan dan pembelian saham Perseroan selama masa penawaran dilakukan secara *hybrid*. Biro Administrasi Efek hanya akan melayani pemesanan dengan prosedur sebagai berikut:

- Pemesan dapat melakukan permintaan formulir pesan tambah dengan mengirimkan email permintaan ke alamat opr@adimitra-jk.co.id dengan subject "PERMINTAAN FORM PESAN TAMBAH";
- Email yang akan diikuti dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 09.00 - 15.00 WIB;

- Pengembalian formulir pesanan tambahan harus datang langsung ke kantor BAE;
- Pengembalian harus Melampirkan syarat syarat antara lain fotokopi KTP, bukti penebusan right dari KSEI dan bukti transfer pemesanan tambahan, beserta denga Form penyetoran efek dari KSEI (dalam bentuk *soft copy*).

Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan:

- Konfirmasi penerimaan dokumen;
- Informasi tolakan karena persyaratan tidak lengkap. Pemesanan pembelian saham yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani. Setiap pemesan saham harus telah memiliki rekening efek pada perusahaan efek/bank kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening pada KSEI.

Pembayaran atas pemesanan pembelian Saham Tambahan tersebut dapat dilaksanakan dan harus telah diterima pada rekening bank Perseroan sebagaimana tercantum pada Sub Bab Persyaratan Pembayaran dalam Bab ini selambat-lambatnya pada tanggal 23 Juli 2026 dalam keadaan baik (*in good funds*). Pemesanan yang tidak memenuhi petunjuk sesuai dengan ketentuan pemesanan dapat mengakibatkan penolakan pemesanan.

5. PENJATAHAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM TAMBAHAN

Penjataan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan dilakukan pada tanggal 24 Juli 2026 dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan tidak melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini maka seluruh pesanan atas Saham Tambahan akan dipenuhi.
- b. Bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan, termasuk pemesanan pembelian Saham Tambahan melebihi jumlah seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan pembelian Saham Tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang meminta pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Perseroan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan POJK 32/2015 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan.

6. PERSYARATAN PEMBAYARAN

Pembayaran pemesanan pembelian saham dalam rangka PMHMETD I yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh dalam mata uang Rupiah atau USD pada saat pengajuan pemesanan secara tunai atau cek, wesel atau bilyet giro, atau pemindahbukuan (*transfer*) dengan mencantumkan nomor Sertifikat Bukti HMETD atau nomor FPPS Tambahan. Pembayaran dapat disetor ke rekening Perseroan yaitu:

**PT Asuransi Digital Bersama Tbk.
Bank Mandiri – KCP Jakarta Menara Danareksa
No. Rekening: 1030007077007**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka

tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening bank Perseroan tersebut di atas.

Untuk pembelian Saham Tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus diterima dengan baik (*in good funds*) dalam rekening bank Perseroan tersebut di atas paling lambat tanggal 23 Juli 2026.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD I ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

7. BUKTI TANDA TERIMA PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon bukti tanda terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam Penitipan Kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD dari sistem C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

8. PEMBATALAN PEMBELIAN SAHAM BARU

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan Saham Baru secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan Saham Baru akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan pemesanan pembelian Saham Tambahan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

- a. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan dan Prospektus.
- b. Persyaratan pembayaran tidak terpenuhi.
- c. Persyaratan kelengkapan dokumen permohonan tidak terpenuhi.

9. PENGEMBALIAN UANG PESANAN PEMBELIAN SAHAM

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan pembelian Saham Tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan Saham Baru maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dengan menggunakan cek/transfer atas nama pemesan. Pengembalian uang pemesanan saham tersebut dilakukan maksimal 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan dan dapat diambil oleh pemesan atau kuasanya di kantor BAE pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB).

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan Formulir Konfirmasi Penjatahan, asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan), fotokopi anggaran dasar dan perubahannya yang terakhir serta susunan pengurus terbaru (bagi badan hukum/lembaga) serta asli surat kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp10.000 (sepuluh ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari pemberi dan penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Pengembalian uang pemesanan saham yang melampaui 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD I berdasarkan bukti pembayaran oleh Perseroan akan disertai bunga yang diperhitungkan mulai Hari Kerja ketiga setelah tanggal penjatahan atau setelah tanggal diumumkannya pembatalan PMHMETD I sampai dengan tanggal pengembalian uang.

Besar bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham tersebut dihitung sebesar rata-rata tingkat suku bunga deposito 1 (satu) bulan sesuai dengan maksimum bunga deposito Bank Indonesia yang berlaku pada saat pengembalian. Perseroan tidak memberikan bunga atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh pemesan yang tidak mengambil uang pengembalian sesuai dengan waktu yang ditentukan.

Bagi pemesan saham dalam Penitipan Kolektif KSEI maka uang pemesanan akan dikembalikan ke dalam Rekening Efek yang melakukan permohonan tersebut oleh KSEI.

10. PENYERAHAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PELAKSANAAN HMETD DAN PENGKREDITAN KE REKENING EFEK

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada Rekening Efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) di rekening Perseroan.

Saham Baru hasil pelaksanaan HMETD bagi pemegang HMETD dalam bentuk warkat yang melaksanakan HMETD sesuai haknya akan mendapatkan SKS atau saham dalam bentuk warkat selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (*in good funds*) oleh Perseroan.

Adapun Saham Baru hasil penjatahan atas pemesanan pembelian Saham Tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik ke dalam Penitipan Kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses penjatahan.

11. ALOKASI TERHADAP HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN

Jika seluruh Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD I seluruhnya diambil oleh Pemegang Saham Perseroan lainnya atau pemegang bukti HMETD yang berhak, maka sisa Saham Baru akan dialokasikan kepada Pemegang Saham Perseroan lainnya yang telah melaksanakan haknya dan melakukan pemesanan Saham Baru tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional dengan ketentuan: (i) bila jumlah seluruh Saham Baru yang dipesan termasuk pemesanan Saham Baru tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD I ini, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang saham atau pemegang bukti HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham atau pemegang bukti HMETD yang memesan Saham Tambahan. Jika masih terdapat sisa saham dari jumlah yang ditawarkan, maka sisa saham tersebut tidak akan dikeluarkan Perseroan dari portepel.

XIV. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Perseroan telah mengumumkan informasi penting berkaitan dengan PMHMETD I ini melalui iklan melalui *website* Perseroan dan *website* BEI.

- Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui Rekening Efek Anggota Bursa atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, yaitu tanggal 07 Juli 2026. Prospektus dan petunjuk pelaksanaan akan didistribusikan oleh Perseroan kepada KSEI dan dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya.
- Bagi pemegang saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama pemegang saham.

Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dapat diambil langsung oleh pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam DPS Perseroan mulai tanggal 08 Juli 2026 sampai dengan 21 Juli 2026 pada hari dan jam kerja (Senin - Jumat pukul 9.00 - 15.00 WIB) dengan menyerahkan bukti jati diri yang sah (KTP/Paspor/KITAS) dan menyerahkan fotokopinya serta asli surat kuasa bagi yang tidak bisa mengambil sendiri pada BAE Perseroan di:

PT Adimitra Jasa Korpora
Rukan Kirana Boutique Office
Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5
Kelapa Gading
Jakarta Utara 14250
Telp: 021-29745222 (hunting)
Fax: 021-29289961
E-mail: opr@adimitra-jk.co.id

Apabila pemegang saham Perseroan yang namanya dengan sah tercatat dalam DPS Perseroan per tanggal 06 Juli 2026 belum menerima atau mengambil Sertifikat Bukti HMETD, Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya dan tidak menghubungi BAE Perseroan, maka setiap dan segala risiko ataupun kerugian yang mungkin timbul bukan menjadi tanggung jawab Perseroan ataupun BAE Perseroan, melainkan sepenuhnya merupakan tanggung jawab para pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

HMETD dalam bentuk elektronik akan didistribusikan ke dalam Rekening Efek KSEI atau didistribusikan kepada pemegang saham melalui Pemegang Rekening KSEI.

XV. INFORMASI TAMBAHAN

Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas dari Prospektus ini atau apabila pemegang saham menginginkan tambahan informasi sehubungan dengan PMHMETD I ini, para pemegang saham dipersilakan untuk menghubungi:

PT Asuransi Digital Bersama Tbk

Gedung Tamansari Parama Lt. 9
Jl. Wahid Hasyim Kav. 84-88
Jakarta 10340
Tel.: +62 21 2234 6065
Fax.: +62 21 2234 6055
E-mail: corsec@adbinsure.com
Website: <https://adbinsure.com/>